



UNIVERSITAS INDONESIA

SISTEM PENJAMINAN BARANG SECARA GADAI ANTARA  
SISTEM GADAI KONVENSIONAL DAN SISTEM GADAI  
SYARI'AH (RAHN)

TESIS

INDRA WIGUNA

0906583320

FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
DEPOK  
JULI 2011



UNIVERSITAS INDONESIA

SISTEM PENJAMINAN BARANG SECARA GADAI ANTARA  
SISTEM GADAI KONVENSIONAL DAN SISTEM GADAI  
SYARI'AH (RAHN)

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan di  
Fakultas Hukum Universitas Indonesia

INDRA WIGUNA

0906583320

FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
DEPOK  
JULI 2011

i

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri ,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar**

**Nama : Indra Wiguna**

**NPM : 0906583320**

**Tanda Tangan : **


**Tanggal : 18 JUNI 2011**

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :  
Nama : Indra Wiguna  
NPM : 0906583320  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Judul Tesis : SISTEM PENJAMINAN BARANG SECARA  
GADAI ANTARA SISTEM GADAI KONVENSIONAL DAN SISTEM GADAI  
SYARI'AH (RAHN)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Aad Rusyad Nurdin, S.H., M.Kn (  )

Penguji : Dr. Yunus Husein, S.H., LL.M (  )

Penguji : Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H (  )

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 9 Juli 2011

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala hikmat dan cinta kasih serta bimbinganNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “SISTEM PENJAMINAN BARANG SECARA GADAI ANTARA SISTEM GADAI KONVENSIONAL DAN SISTEM GADAI SYARI’AH (RAHN)”

Seperti pepatah “*Tiada Gading yang Tak Retak*”, penulis telah berusaha untuk memberikan hasil yang sempurna namun penulis menyadari bahwa tesis ini tidak luput dari kekurangan. Oleh karena itu, penulis akan menerima dengan kerendahan hati segala saran maupun kritik demi kesempurnaan tesis ini.

Melalui kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Safri Nugraha, S.H., L.L.M., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia
2. Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H., selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia
3. Bapak Aad Rusyad Nurdin, S.H., M.Kn., selaku dosen pembimbing tesis dengan pengetahuan dan wawasannya yang luas, dan tentunya tidak dapat saya lupakan jasanya seumur hidup saya telah bersedia meluangkan waktu di tengah kesibukannya dan memaklumi keterlambatan penulis saat bimbingan, serta dengan sabar membimbing penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
4. Seluruh dosen Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah mendidik dan memberikan ilmu kepada penulis selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Indonesia
5. Keluargaku tercinta, Papaku Tjatja Tangkil, Mamaku Betty Monica Oey yang telah membesarkan, membimbing, merawat, dan mencurahkan kasih sayang, serta adikku Irawan Wiguna dan Brigitta Beatrix Indah Sudahyanti Wiguna yang ikut mendoakan penulis hingga selesainya tesis ini.
6. Kekasih saya yaitu, Agustine Irianti, S.H., yang dengan setia mendampingi serta memberikan dukungan bagi penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

**Universitas Indonesia**

7. Bapak Arif Budiraharja selaku pihak Bank Jawa Barat Syariah Bekasi yang telah memberikan data dan informasi serta bersedia meluangkan waktunya yang padat untuk diwawancarai guna penyusunan tesis ini.
8. Bapak Kanny Hidayat Y,S.E., M.A., selaku pihak Dewan Syariah Nasional yang telah meluangkan waktunya dan bersedia untuk diwawancarai guna penyusunan tesis ini.
9. Bapak Samsuri, S.E., selaku pihak Pegadaian Kramat Raya yang telah memberikan data dan informasi serta bersedia meluangkan waktunya yang padat untuk diwawancarai guna penyusunan tesis ini.
10. Sekretariat Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Bapak Adi Prabowo, Bapak Suparman, Bapak Irfangi, dan Bapak Daman yang dengan keramahannya dan tidak jenuh-jenuhnya memberikan informasi selama penulis menimba ilmu di Universitas Indonesia
11. Seluruh pihak lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya dalam tesis ini, yang telah memberikan doa, dukungan, dan saran sehingga dapat memperlancar penulisan tesis ini hingga selesai.

Akhir kata, penulis mengharapkan kiranya tesis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi para pihak dan dapat memberikan informasi dalam perkembangan ilmu hukum sampai saat ini.

Jakarta, 18 Juni 2011

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indra Wiguna  
NPM : 0906583320  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Fakultas : Hukum  
Jenis karya : Tesis

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**SISTEM PENJAMINAN BARANG SECARA GADAI ANTARA SISTEM GADAI  
KONVENSIONAL DAN SISTEM GADAI SYARI'AH (RAHN)**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta  
Pada tanggal : 18 Juni 2011  
Yang menyatakan



( INDRA WIGUNA )

## ABSTRAK

Nama : Indra Wiguna ( NPM : 0906583320 )

Program Studi : Magister Kenotariatan

Judul Tesis : Sistem Penjaminan Barang Secara Gadai Antara Sistem Gadai Konvensional dan Sistem Gadai Syari'ah (Rahn)

Isi : Pegadaian merupakan alternatif yang tepat bagi masyarakat yang membutuhkan dana cepat, karena meminjam dana di pegadaian tidak memerlukan prosedur yang rumit seperti meminjam uang atau meminjam dana di Bank. Ada dua macam gadai di Indonesia, yaitu gadai konvensional dan gadai syari'ah. Bagaimana sistem penjaminan barang menurut gadai syari'ah (rahn) dengan sistem penjaminan barang menurut gadai konvensional? Bagaimana cara pemerintah mensosialisasikan keberadaan pegadaian syari'ah itu sendiri? Bagaimana eksekusi terhadap barang yang digadaikan dalam hal terjadi pinjaman tidak terbayar atau macet? Penulis meneliti masalah tersebut dengan menggunakan bentuk penelitian hukum normatif atau kepustakaan, tipe penelitiannya deskriptif dari data sekunder yang dikumpulkan dengan cara studi pustaka atau dokumen dan didukung dengan data yang diperoleh dari wawancara dengan beberapa narasumber sebagai bahan pelengkap. Pada perkembangannya gadai syari'ah dan gadai konvensional memiliki persamaan dan perbedaan. Gadai konvensional dan gadai syari'ah pada prinsipnya sama, mulai dari pemberian jaminan, pelunasan dan lelang barang gadai. Perbedaan yang mendasar adalah terletak pada akad yang terdapat pada kedua pegadaian tersebut, gadai konvensional hanya memiliki satu akad yaitu akad pinjam meminjam atau gadai, sedangkan akad dalam pegadaian syari'ah ada tiga, yaitu akad rahn, ijarah dan Al Qardh. Bunga di pegadaian konvensional dihitung berdasarkan besar nilai pinjaman sedangkan pada gadai syari'ah ijarah dihitung berdasarkan nilai barang jaminan, perhitungan hari yang berbeda, kalau di pegadaian konvensional per 15 hari, sedangkan di pegadaian syari'ah per 10 hari. Di Indonesia belum banyak masyarakat yang mengenal pegadaian syari'ah, oleh karena itu perlu dilakukan sosialisasi oleh berbagai pihak baik dari sisi edukasi mengenai pegadaian syari'ah itu sendiri maupun lebih memperbanyak lagi jumlah cabang perum pegadaian syari'ah. Keberadaan pegadaian syari'ah dinilai lebih menguntungkan masyarakat kecil dengan biaya yang rendah. Lelang merupakan suatu mekanisme parate eksekusi yang digunakan baik dalam gadai menurut hukum perdata maupun gadai menurut syari'ah islam. Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa lelang dianggap lebih mudah, murah, dan tidak melalui proses yang berbelit-belit.

Kata Kunci : Sistem Penjaminan Barang



## ABSTRACT

Name : Indra Wiguna ( NPM : 0906583320 )

Study Program : Master of Notary

Title : Guarantee System of Goods by Pawning Between Conventional Pawn and Islamic (Rahn)

Contents : Pawning is a right solution for community who need a loan quickly, because in pawning system needn't a complicated procedure as in Bank. There are two types of pawn in Indonesia which is conventional and Islamic pawn. How does these two systems differ and work? How does the government socialize the law of islamic pawn itself? How to executed the goods which are pawned if non performing loan happened? The author investigates this topic by the basis of normative law, type of research is descriptive with a second data gained from literature study, and supported by interviews with a number of trusted sources. These two pawn have similarity and differences. They have the same principal, from the use of items as guarantee, the payment and the auction of the goods. The basis difference situated on the contracts. Conventional pawn have only one contract which is 'pinjammeminjam' contract or pawn, while there are 2 contracts in Islamic pawn which is "rahn" contract and "ijaroh" contract. In Islamic Bank, there are 3 contracts which is "Qardh" contract, "rahn" contract, and "ijaroh" contract. The interest rate in conventional pawn is based on the size of the loan and on the other hand, the rate in Islamic pawn "ijaroh" is valued from item used as the guarantee. The count of days is also different. The conventional pawn has a time cycle of 15 days, while Islamic pawn has a time cycle of 10 days. In indonesia, a large chunk of the community still is unaware of the Islamic pawn. Therefore, the government should increase the number of branches of Islamic pawn or have to socialize by various parties in educative side so that the community will be more aware of their existency. This will help the lower income group of the community in making safe loan with small interest rate. Auction is a executed mechanism which is used in conventional and Islamic pawn. It is based on consideration that auction was assume easier, cheaper, and needn't through a complicated processing.

Key Words : Guarantee System of Goods

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Permasalahan.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.5 Sistematika Penulisan.....	8
<b>BAB II SISTEM PENJAMINAN BARANG SECARA GADAI ANTARA SISTEM GADAI KONVENSIONAL DAN SISTEM GADAI SYARI'AH (RAHN)</b>	
2.1 Sistem Penjaminan Barang	
2.1.1 Gadai Menurut Hukum Perdata.....	10
2.1.2 Gadai Menurut Syari'ah Islam.....	19
2.1.3 Gadai Dalam Perbankan Syari'ah.....	30
2.2 Sosialisasi Keberadaan Pegadaian Syari'ah.....	75
2.3 Parate Eksekusi Terhadap Barang yang Digadaikan Dalam Hal Terjadi Pinjaman Tidak Terbayar Atau Macet.....	77
<b>BAB III PENUTUP</b>	
3.1. Kesimpulan.....	83
3.2. Saran.....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	85

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Wawancara dari Pegadaian
2. Surat Keterangan Wawancara dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
3. Surat Keterangan Wawancara dari Bank Jawa Barat Banten Syariah
4. Struktur Organisasi Pegadaian
5. Formulir Permintaan Kredit
6. Contoh Perjanjian Kredit dengan Jaminan Barang Bergerak
7. Formulir Permohonan Gadai IB Masalahah
8. Surat Bukti Rahn (Gadai Syari'ah)
9. Akad Gadai Emas IB Masalahah
10. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.
11. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No:19/DSNMUI/IV/2001 tentang Al Qardh
12. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn
13. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 26/DSN-NUI/III/2002 tentang Rahn Emas.
14. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda Pembayaran.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia memberikan pengaruh yang besar terhadap kelangsungan kegiatan ekonomi bangsa Indonesia, baik dalam bentuk perusahaan maupun perorangan. Banyak perusahaan yang gulung tikar, banyaknya pengangguran dan banyak pula permasalahan sosial yang timbul pada saat itu. Untuk menghadapi perubahan kegiatan ekonomi tersebut, baik perusahaan maupun perorangan memerlukan dana untuk memulai bisnis yang baru atau memperbaiki perekonomiannya. Untuk mendapatkan dana, perusahaan atau perorangan, dapat mengandalkan kemampuan finansial yang dimiliki atau meminjam dengan pihak lain. Pihak lain yang dapat membantu perusahaan atau perorangan untuk mendapatkan dana adalah bank. Namun, pada saat terjadi krisis ekonomi, banyak pula bank-bank yang mendapatkan imbas dari perubahan tersebut. Selain itu, meminjam uang di bank membutuhkan persyaratan dan prosedur yang rumit yang harus dipenuhi oleh si peminjam dana. Hal ini tentunya menyulitkan bagi masyarakat.

Adanya kenyataan tersebut, dan bila dibandingkan dengan kondisi dunia perbankan dengan berbagai masalah yang ada, terutama masalah ketidakstabilan sistem keuangan dunia maupun di negara Indonesia, tidak dipungkiri bahwa perbankan tidak dapat diharapkan secara penuh akan mampu membantu upaya pemulihan ekonomi. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah lembaga lain yang mampu memberi pinjaman uang seperti bank, namun bersifat stabil dan bersedia memberikan bunga yang rendah bagi pinjaman yang diberikan. Lembaga yang memenuhi kriteria tersebut adalah lembaga pegadaian. Pegadaian yang resmi di Indonesia adalah pegadaian yang dijalankan oleh perum pegadaian.

Pegadaian merupakan salah satu alternatif pertama dan sudah ada sejak lama serta sudah banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia. Apalagi di kota-kota besar dan kecil di seluruh Indonesia. Namun, banyak orang yang merasa malu untuk datang ke kantor pegadaian terdekat. Hal itu, menunjukkan bahwa pegadaian sangat identik dengan kesusahan atau kesengsaraan bagi seseorang

yang melakukan transaksi gadai. Namun, belakangan ini pegadaian mulai tampil dan membangun citra baru melalui berbagai media, termasuk media televisi, dengan moto barunya, “menyelesaikan Masalah Tanpa Masalah.”<sup>1</sup>

Pegadaian sebagai penyalur dana pinjaman kepada masyarakat mulai melakukan pengembangan pelayanan usaha sesuai dengan maksud dan tujuan sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 103 tahun 2000 tentang Perum Pegadaian pada pasal 7 huruf a dan b, yaitu:

Pasal 7 huruf a, berbunyi: “Turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah kebawah melalui penyediaan dan atas dasar hukum gadai, dan jasa di bidang keuangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pasal 7 huruf b, berbunyi: “Menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, praktek riba dan pinjaman tidak wajar lainnya.”<sup>2</sup>

Pegadaian sebagai lembaga keuangan non bank, melaksanakan kegiatannya atas dasar hukum gadai. Pengertian gadai diatur dalam buku ke tiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (yang selanjutnya disebut KUHPER) pasal 1150, yang berbunyi:

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.<sup>3</sup>

Pada dasarnya gadai diberikan untuk menjamin suatu agunan. Memang suatu hutang atau kredit diberikan terutama atas dasar integritas atau kepribadian debitur, yaitu kepribadian yang memberikan rasa percaya dalam diri kreditur,

---

<sup>1</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Cetakan ke-1, Edisi ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 9.

<sup>2</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 103 tahun 2000 tentang Perum Pegadaian*. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 200). Pasal 7 huruf a dan b.

<sup>3</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, [Burgerlijk Wetboek ], diterjemahkan oleh Subekti dan R. Tjitrosudibio , (Jakarta : Pradnya Paramita, 2004), pasal 1150.

bahwa debitur akan memenuhi kewajiban pelunasan utangnya dengan baik, yang dengan demikian itu sesuai dengan asal kata kredit yang tidak lain berarti kepercayaan.<sup>4</sup>

Gadai sebagai hak jaminan kebendaan berupa benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud didasari oleh perjanjian. Sesuai dengan pasal 1150 ayat 1 KUHPER dinyatakan bahwa benda jaminan harus dilepaskan dari kekuasaan Debitur. Dengan demikian penyerahan nyata (“inbeziteling”) merupakan unsur sahnya gadai. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>5</sup>

Untuk memperoleh suatu pinjaman, peminjam harus memberikan jaminan atas pinjaman utangnya, hal itu dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi pegadaian bahwa uang yang dipinjam suatu saat akan dikembalikan. Benda-benda yang dapat dijamin untuk memperoleh pinjaman melalui pegadaian antara lain: emas, barang elektronik, sampai kain, tetapi menggadaikan barang di pegadaian konvensional memerlukan biaya yang cukup besar dan antriannya pun panjang. Selain itu, bunga yang ditarik oleh pegadaian konvensional lebih besar, dengan kata lain keuntungan yang diambil oleh pegadaian konvensional lebih besar.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dan dengan semakin majunya perkembangan zaman, serta maraknya aspirasi dari warga masyarakat Islam di berbagai daerah yang menginginkan pelaksanaan hukum Islam dalam berbagai aspek termasuk dalam hal gadai, maka diperlukan suatu sistem pegadaian yang berbasis syari'ah. Selain itu, Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan memberi peluang untuk ditetapkan praktik perekonomian sesuai syari'ah dibawah perlindungan hukum positif, maka gadai tidak hanya berupa gadai konvensional tetapi juga gadai syari'ah.

---

<sup>4</sup> J Satrio, *Hukum jaminan, Hak Jaminan Kebendaan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2002), hal. 87.

<sup>5</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. ke-21, (Jakarta: Intermasa, 2005), hal. 1.

Saat ini, hampir semua sektor keuangan dan pasar modal kini bersentuhan dengan nama syari'ah, antara lain perbankan syari'ah, pasar modal syari'ah, obligasi syari'ah, dan kartu kredit syari'ah.<sup>6</sup>

Pegadaian mengembangkan produknya berupa pegadaian syari'ah yang mempunyai karakteristik yang berbeda dengan pegadaian konvensional. Pegadaian syari'ah diharapkan dapat menggalakan pertumbuhan Usaha Kecil Menengah (UKM) dan memberikan pembiayaan jangka pendek dengan keuntungan yang relatif sedikit rendah dan untuk menghindarkan masyarakat dari praktek riba dan pinjaman tak wajar.

Gadai syari'ah (rahn) dalam hal ini adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (rahin) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan (murtahin) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai dimaksud, bila pihak yang mengadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan.<sup>7</sup>

Hal ini tampak bahwa gadai syari'ah merupakan perjanjian antara seseorang untuk menyerahkan harta bendanya berupa emas/perhiasan/kendaraan dan/atau harta benda lainnya sebagai jaminan dan/atau agunan kepada seseorang dan/atau kepada pegadaian syari'ah berdasarkan hukum gadai syari'ah; sedangkan pihak pegadaian syari'ah menyerahkan uang sebagai tanda terima maksimal 90% dari nilai taksir terhadap barang yang diserahkan oleh penggadai.<sup>8</sup> Perjanjian gadai ditandai dengan mengisi dan menandatangani Surat Bukti Gadai, dengan demikian, tampak bahwa fungsi dari akad perjanjian antara pihak peminjam dengan pihak yang meminjamkan uang adalah untuk memberikan ketenangan bagi pemilik uang dan/atau jaminan keamanan uang yang dipinjamkan. Oleh karena itu, pada prinsipnya rahn merupakan suatu kegiatan utang piutang yang murni berfungsi sosial, sehingga dapat dikatakan merupakan akad tabarru' atau akad derma yang tidak mewajibkan imbalan.

---

<sup>6</sup> Anonim, "Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah," *Legal Review* Nomor 53/TH IV/2007, hal. 2.

<sup>7</sup> Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hal. 3.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hal. 3.

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum bagi berdirinya pegadaian konvensional adalah Peraturan Pemerintah Nomor 103 tahun 2000 pasal 7 huruf b dan pasal 8 huruf b, yang pelaksanaannya diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pegadaian konvensional dan pegadaian syari'ah memiliki persamaan dan perbedaan. Perbedaan yang mendasar dari kedua pegadaian itu adalah jika didalam pegadaian konvensional tunduk pada hukum barat, sedangkan di pegadaian syari'ah tunduk pada hukum Islam, selain itu banyak pula perbedaan-perbedaan yang lain dari kedua pegadaian tersebut. Persamaan dari kedua pegadaian tersebut terkait dengan masalah lelang. Kedua pegadaian tersebut akan melelang barang yang digadaikan apabila si pemilik barang tidak dapat menebus barang yang akan mereka gadaikan. Tetapi, hal ini seringkali menimbulkan masalah apabila surat pemberitahuan lelang dari pegadaian yang bersangkutan tidak sampai ke tangan si pemilik barang, sedangkan si pemilik barang sendiri lupa akan jatuh tempo pembayaran barang yang mereka gadaikan.

Dalam pelaksanaannya, masih ada masyarakat yang tidak mengetahui adanya pegadaian syari'ah, mereka hanya mengetahui adanya pegadaian konvensional. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya sosialisasi dari pemerintah akan keberadaan pegadaian syari'ah itu sendiri.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menulisnya dalam bentuk tesis yang berjudul "SISTEM PENJAMINAN BARANG SECARA GADAI ANTARA SISTEM GADAI KONVENSIONAL DAN SISTEM GADAI SYARI'AH (RAHN)".

## **1.2 PERMASALAHAN**

Mengacu pada latar belakang tersebut diatas, yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana sistem penjaminan barang menurut gadai syari'ah (rahn) dengan sistem penjaminan barang menurut gadai konvensional?
2. Bagaimana eksekusi terhadap barang yang digadaikan dalam hal terjadi pinjaman tidak terbayar atau macet?



### 1.3 TUJUAN PENELITIAN

#### 1.3.1 Tujuan penelitian

Untuk mengetahui dan memahami bagaimana sistem penjaminan barang gadai berdasarkan gadai syari'ah (Rahn) dan sistem penjaminan barang gadai berdasarkan hukum barat (gadai konvensional).

#### 1.3.2 Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Kegunaan teoritis: penelitian ini diharapkan berguna untuk pengembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum jaminan kebendaan mengenai gadai berdasarkan hukum Islam (rahn/Gadai syari'ah) dan berdasarkan hukum barat (gadai konvensional).
- b. Kegunaan Praktis:
  1. Bagi peneliti, yaitu untuk mengetahui dan memahami sistem penjaminan barang berdasarkan hukum Islam (rahn/gadai syari'ah) dan hukum barat (gadai konvensional).
  2. Bagi masyarakat, yaitu diharapkan dapat memberikan informasi dan menambah pengetahuan di bidang hukum jaminan khususnya mengenai gadai berdasarkan hukum Islam (Rahn/gadai syari'ah) dan gadai berdasarkan hukum barat (gadai konvensional).
  3. Bagi pemerintah dan lembaga legislatif, dapat memberikan sumbangan pemikiran di bidang ilmu hukum pada umumnya dan khususnya hukum jaminan kebendaan guna perkembangan sistem gadai syari'ah dan sistem gadai konvensional.

### 1.4 METODE PENELITIAN

Dengan melihat perumusan masalah dan tujuan serta kegunaan dari penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa bentuk penelitian yang digunakan

adalah penelitian hukum normatif atau kepustakaan, yaitu penulis akan menggunakan bahan yang berasal dari bahan-bahan pustaka yang telah ada untuk membahas dan menganalisis permasalahan hukum. Tipe penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang berarti penelitian terhadap suatu permasalahan dengan menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis agar lebih mudah dipahami dan disimpulkan<sup>9</sup>.

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder, yaitu data yang diperoleh langsung melalui penelusuran kepustakaan atau dokumentasi<sup>10</sup>. Adapun bahan hukum yang dipakai berupa :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat utama dan mengikat dan terdiri dari peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, yaitu: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah No 103 tahun 2000 tentang perum pegadaian, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn dan Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan dan bersifat melengkapi bahan-bahan hukum primer. Bahan-bahan hukum sekunder ini antara lain: buku-buku serta data-data dari internet yang berhubungan dengan hukum jaminan, hukum gadai, hukum perjanjian, dan hukum gadai syari'ah.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk pengertian, pemahaman, maupun penjelasan-penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan ensiklopedi hukum.

Tetapi, penelitian ini juga menggunakan data yang diperoleh dari lapangan berdasarkan fakta yang sesungguhnya terjadi sebagai bahan pelengkap. Hal ini

---

<sup>9</sup> M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 100.

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1985), hal. 12.

dilakukan dengan mengadakan wawancara secara langsung dengan para pihak yang terkait.

Pengumpulan data dikumpulkan dengan cara studi pustaka atau dokumen, dan didukung dengan data yang diperoleh dari lapangan sebagai bahan pelengkap<sup>11</sup>.

Sedangkan dalam pengolahan data, penulis akan mengorganisasikan data secara rapi, sistematis, dan selengkap mungkin.

Adapun Metode analisis data yang digunakan yaitu kualitatif yang bertujuan untuk menghasilkan data sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh responden secara lisan ataupun tertulis, serta untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti<sup>12</sup>.

Dalam menganalisis dan mengkonstruksi data, penulis akan menganalisis fakta-fakta yang relevan dengan norma hukum yaitu dengan mengidentifikasi fakta-fakta hukum melalui pendekatan kualitatif dengan menyebutkan hasil.

## **1.5 SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan ini disajikan terlebih dahulu dengan tujuan untuk memberikan gambaran secara garis besar tentang apa yang akan penulis kemukakan dalam setiap bab. Sistematika penulisan ini terdiri dari 3 (tiga) bab, yaitu Bab Pertama akan diuraikan mengenai latar belakang permasalahan, permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua terdiri dari beberapa sub bab, yaitu sub bab pertama akan diuraikan tentang tinjauan teoritis tentang pengertian gadai baik secara umum, gadai dalam perbankan syari'ah maupun gadai syari'ah, dasar hukum gadai konvensional dan syari'ah, bentuk perjanjian gadai, hak dan kewajiban pemegang gadai, syarat-syarat gadai syari'ah, dan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam akad rahn. Sub bab kedua akan diuraikan secara umum data hasil penelitian. Data yang diuraikan adalah hasil penelusuran lapangan penjaminan

---

<sup>11</sup> M. Syamsudin, *Op. Cit.*, hal. 99

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1986), hal. 32.

barang gadai menurut hukum Islam (rahn) dan gadai konvensional menurut hukum barat, serta hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan para narasumber. Dalam sub bab ketiga akan diuraikan mengenai hal yang menjadi permasalahan dari penelitian ini yaitu penjaminan barang gadai menurut hukum Islam (rahn) dan gadai konvensional menurut hukum barat.

Bab Ketiga merupakan penutup, yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan berdasarkan hasil penelitian dan analisis, serta saran yang merupakan solusi alternatif atas kendala yang masih terjadi di dalam masyarakat.



## BAB II

### SISTEM PENJAMINAN BARANG SECARA GADAI ANTARA SISTEM GADAI KONVENSIONAL DAN SISTEM GADAI SYARI'AH (RAHN)

#### 2.1 Sistem Penjaminan Barang

##### 2.1.1 Gadai Menurut Hukum Perdata

###### Dasar Hukum

Dasar hukum gadai dapat dilihat pada peraturan perundang-undangan, diantaranya:<sup>13</sup>

- a. Pasal 1150 KUHPER sampai dengan Pasal 1160 Buku II KUHPER;
- b. Artikel 1196 vv, titel 19 Buku III NBW;
- c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1969 tentang Perbankan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1970 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 tentang Perusahaan Jawatan Pegadaian; dan
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian.

###### Syarat-Syarat Pemberian Gadai

Pasal 1320 KUHPER mengatur mengenai syarat sahnya perjanjian.

Dengan rumusan yang menyatakan bahwa:

Untuk sahnya perjanjian-perjanjian, diperlukan empat syarat:

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang tak terlarang.

Syarat tersebut diatas dibagi lagi menjadi syarat subyektif dan obyektif, antara lain:<sup>14</sup>

- a. Pemenuhan Syarat Subyektif Pemberian Gadai

<sup>13</sup> Salim Hs, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 35.

<sup>14</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Hak Istimewa, Gadai, Dan Hipotek*, Cet. ke-2, Edisi ke-1, (Jakarta:Kencana, 2007), hal. 74.

Sebagaimana dilihat dari rumusan Pasal 1320 KUHPER, syarat subjektif sahnya perjanjian dapat dibedakan ke dalam dua hal pokok, yaitu:

1. Adanya kesepakatan dari mereka yang mengikatkan diri

Kesepakatan merupakan perwujudan dari kehendak dua atau lebih pihak mengenai hal-hal yang mereka kehendaki untuk dilaksanakan, mengenai cara melaksanakannya, mengenai saat pelaksanaan, dan mengenai pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan hal-hal yang telah disepakati tersebut.

Gadai adalah suatu perjanjian riil, oleh karena, sebagaimana ditentukan dalam pengertian gadai itu sendiri, gadai hanya ada, manakala benda yang akan digadaikan secara fisik telah dikeluarkan dari kekuasaan pemberi gadai.

2. Kecakapan Untuk Memberikan Gadai

Kecakapan bertindak ini dalam banyak hal berhubungan dengan masalah kewenangan bertindak dalam hukum. Meskipun kedua hal tersebut secara prinsipil berbeda, namun dalam membahas masalah kecakapan bertindak yang melahirkan suatu perjanjian yang sah, maka masalah kewenangan untuk bertindak juga tidak dapat dilupakan. Jika masalah kecakapan untuk bertindak berkaitan dengan masalah kemampuan dari orang yang melakukan suatu tindakan atau perbuatan hukum (yang pada umumnya dilihat dari sisi kedewasaan), masalah kewenangan berkaitan dengan kapasitas orang yang bertindak atau berbuat dalam hukum. Dapat saja seorang yang cakap bertindak dalam hukum tetapi ternyata tidak berwenang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum. Sebaliknya orang yang dianggap berwenang untuk bertindak melakukan sesuatu perbuatan hukum, ternyata, karena suatu hal dapat menjadi tidak cakap untuk bertindak dalam hukum.

b. Pemenuhan Syarat Obyektif Pemberian Gadai

Syarat obyektif sahnya perjanjian dapat ditemukan dalam:

1. Pasal 1332 sampai dengan Pasal 1334 KUHPER mengenai keharusan adanya suatu hal tertentu dalam perjanjian,
2. Pasal 1335 sampai dengan Pasal 1337 KUHPER yang mengatur mengenai kewajiban adanya suatu sebab yang halal dalam setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak.

### **Obyek Gadai**

Obyek Gadai Untuk dapat dijadikan sebagai jaminan atau agunan, obyek gadai tidak boleh bertentangan dengan hukum.

Barang-barang yang dapat diterima sebagai jaminan gadai, antara lain:<sup>15</sup>

- a. Kain, seperti:
  1. Bahan pakaian,
  2. Kain,
  3. Sarung,
  4. Seprei,
  5. Permadani/ambal.
- b. Barang perhiasan (logam, permata), seperti:
  1. Emas/perak/platina,
  2. Berlian,
  3. Batu mulia.
- c. Kendaraan, seperti:
  1. Mobil,
  2. Sepeda motor,
  3. Sepeda.
- d. Barang-barang rumah tangga, seperti:
  1. Perabot rumah tangga,
  2. Elektronik,
  3. Gerabah.

Barang-barang yang tidak dapat diterima sebagai jaminan gadai, antara lain<sup>16</sup>:

<sup>15</sup> Pedoman Operasional Kantor Cabang Perum Pegadaian Karawaci, Tangerang.

<sup>16</sup> Muhammad dan Shoikul Hadi, *Pegadaian Syariah* (Jakarta : Salemba Diniyah, 2003), hal. 32-33.

1. Barang-barang milik pemerintah atau yang memerlukan ijin khusus dalam penggunaannya, seperti:
  - a. Senjata api/senjata tajam,
  - b. Pakaian dinas,
  - c. Perlengkapan TNI dan Pemerintah.
2. Barang-barang yang mudah busuk, seperti:
  - a. Makanan dan minuman,
  - b. Obat-obatan,
  - c. Tembakau.
3. Barang-barang yang berbahaya dan mudah terbakar, seperti:
  - a. Korek api,
  - b. Kembang api (petasan/mesiu),
  - c. Bensin/minyak tanah,
  - d. Tabung berisi gas.
4. Barang-barang yang dilarang peredarannya, seperti:
  - a. Ganja, opium, madat, heroin,
  - b. Senjata api, dan sejenisnya.
5. Barang-barang yang tidak tetap harganya dan sukar ditetapkan taksirannya, seperti:
  - a. Lukisan dan buku,
  - b. Barang purbakala,
  - c. Barang historis.
6. Barang-barang yang cara memperolehnya bertentangan/dilarang oleh agama, seperti:
  - a. Barang yang diperoleh dari hasil tindak kejahatan,
  - b. Barang yang diperoleh dari hasil tindak kecurangan,
  - c. Barang yang bersifat maisir, gharar dan riba.
7. Barang-barang lainnya, seperti:
  - a. Barang yang disewa belikan,
  - b. Barang yang diperoleh melalui hutang dan belum lunas,
  - c. Barang yang bermasalah (barang curian, penggelapan, penipuan,dll),



- d. Pakaian jadi,
- e. Bahan yang pemakaiannya sangat terbatas dan tidak umum,
- f. Ternak/binatang.

Menurut Mariam Darus Badruzaman, terdapat juga pengecualian-pengecualian mengenai barang-barang yang dapat digadaikan yaitu<sup>17</sup> :

- a. Benda milik negara
- b. Surat utang, surat actie, surat efek, dan surat berharga lainnya
- c. Hewan yang hidup dan tanaman
- d. Segala makanan dan barang-barang lain yang gampang busuk
- e. Benda-benda yang kotor
- f. Benda-benda yang untuk menguasai dan memindahkannya dari satu tempat ke tempat yang lain memerlukan izin
- g. Barang yang karena ukurannya besar tidak dapat disimpan dalam pegadaian
- h. Barang yang berbau busuk dan mudah merusak barang lain, jika disimpan bersama-sama
- i. Benda yang hanya berharga sementara atau harganya naik turun dengan cepat, sehingga sulit ditaksir oleh pejabat gadai
- j. Benda yang digadaikan oleh seorang yang mabuk atau seorang yang kurang ingatan atau seorang yang tidak dapat memberi keterangan-keterangan yang cukup tentang barang yang akan digadaikan itu.

Dengan adanya pengecualian-pengecualian sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka barang-barang tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak sebagai objek jaminan gadai. Dan yang berhak melakukan penolakan tersebut adalah pejabat pegadaian.

### **Sifat-Sifat Gadai**

Rumusan Pasal 1150 KUHPER belum dapat menyimpulkan sifat umum dari gadai. Untuk menemukan sifat umum dari gadai, sifat tadi harus dicari lagi didalam ketentuan lain KUHPER. Sifat umum tersebut adalah sebagai berikut:<sup>18</sup>

<sup>17</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung : Alumni,1994), hal. 161

<sup>18</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Bab-Bab Tentang Credietverband, Gadai dan Fiducia*, Cet. ke-5 (Bandung : PT Citra Adidaya Bakti,1991), hal. 56.

- a. Gadai adalah Untuk Benda Bergerak  
Benda yang menjadi obyek gadai adalah benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud. Benda bergerak tidak berwujud antara lain adalah hak tagihan (*voerderingsrecht*). Lahirnya gadai dalam sistem hukum jaminan menurut KUHPER adalah konsekwensi pembedaan benda atas benda bergerak dan benda tak bergerak. Benda tetap menjadi obyek Hypotheek atau *credietverband*.
- b. Sifat Kebendaan  
Sifat ini ditemukan dalam Pasal 528 KUHPER yang menyatakan “atas sesuatu kebendaan, seorang dapat mempunyai baik kedudukan berkuasa, baik hak milik, hak waris, hak pakai hasil, hak pengabdian tanah, hak gadai atau hipotek.” Tujuan sifat kebendaan disini ialah untuk memberikan jaminan bagi pemegang gadai bahwa dikemudian hari piutangnya pasti dibayar dari nilai barang jaminan.
- c. Benda Gadai dikuasai Pemegang Gadai (*INBEZITSTELLING*)  
Sesuai dengan obyeknya, benda gadai adalah benda bergerak, maka harus ada hubungan yang nyata antara benda dan pemegang gadai, benda gadai harus diserahkan oleh pemberi gadai kepada pemegang gadai. Benda gadai tidak boleh berada dalam kekuasaan wakil atau petugas pemberi gadai. Hal ini sebagai publikasi untuk umum, bahwa hak kebendaan (jaminan) atas benda bergerak itu ada pada pemegang gadai. Demikian juga hak gadai hapus, apabila barang gadai keluar dari kekuasaan penerima gadai, kecuali barang itu hilang atau dicuri padanya ( Pasal 1152 ayat 3 KUHPER)
- d. Hak Menjual Sendiri Benda Gadai (*RECHT VAN EIGENMACHTIGE VERKOOP*)  
Pemegang hak gadai berhak menjual sendiri benda gadai dalam hal si berhutang wanprestasi. Dari hasil penjualan ia berhak mengambil pelunasan piutangnya beserta bunga dan biaya dari pendapatan penjualan itu. Hak itu juga berlaku dalam hal pemberi gadai pailit (pasal 1155 ayat 1 KUHPER).

e. Hak Yang Didahulukan (hak Preferensi)

Menurut ketentuan Pasal 1133 jo Pasal 1150 KUHPER, kreditur pemegang gadai mempunyai hak untuk didahulukan dalam hal pelunasan piutangnya dari kreditur-kreditur lainnya.

f. Hak *Accessoir*

Maksudnya ialah bahwa hak gadai ini tergantung pada perjanjian pokok. Misalnya perjanjian kredit. Perjanjian *accessoir* mempunyai ciri-ciri antara lain:<sup>19</sup>

1. Tidak dapat berdiri sendiri,
2. Adanya/timbulnya maupun hapusnya bergantung pada perikatan pokoknya,
3. Apabila perikatan pokoknya dialihkan, *accessoir* turut beralih.

Gadai merupakan suatu perjanjian *accessoir* (tambahan) pada perjanjian utang uang selaku perjanjian *principle* (pokok) dengan benda bergerak berwujud, hak-hak untuk memperoleh pembayaran uang selaku tanggungan/ jaminan<sup>20</sup>.

Konsekuensi perjanjian gadai sebagai perjanjian *accessoir* adalah:

1. Bahwa sekalipun perjanjian gadainya sendiri mungkin batal karena melanggar ketentuan gadai yang bersifat memaksa, tetapi perjanjian pokoknya sendiri biasanya berupa perjanjian hutang piutang/kredit tetap berlaku, kalau ia dibuat secara sah. Hanya saja tagihan tersebut kalau tak ada dasar preferensi yang lain sekarang berkedudukan sebagai tagihan konkuren belaka.
  2. Hak gadainya sendiri tak dapat dipindahkan tanpa turut sertanya (turut berpindahnya) perikatan pokoknya, tetapi sebaliknya pengoperan perikatan pokok meliputi pula semua *accessoirnya*.
- g. Hak gadai tidak dapat dibagi-bagi. Sebagian hak gadai tidak menjadi hapus dengan dibayarnya sebagian dari hutang, gadai melekat atas seluruh bendanya.

### Saat Terjadinya Gadai

<sup>19</sup> J. Satrio, *Op. Cit*, hal. 110.

<sup>20</sup> Bushar Muhammad, *Hukum Adat*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1981), hal. 116-117.

Menurut hukum perdata, hak gadai terjadi dalam dua fase, yaitu:<sup>21</sup>

a. Fase pertama

Perjanjian kredit dengan janji sanggup memberikan benda bergerak sebagai jaminan. Perjanjian ini bersifat konsensual, obligatoir artinya baru taraf perjanjian, hak dari perum pegadaian belum ada. Perjanjian ini merupakan titel dari perjanjian pemberian gadai.

b. Fase kedua

Penyerahan benda gadai dalam kekuasaan penerima gadai. Sesuai dengan benda gadai adalah benda bergerak, maka benda itu harus dilepaskan dari kekuasaan debitur atau pemberi gadai. Penyerahan ini merupakan “kemauan bebas” dari kedua pihak. Penyerahan kekuasaan atas benda gadai dalam kekuasaan pemegang gadai merupakan syarat esensial, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1152 ayat 2 KUHPER, tidak sah bila benda gadai tersebut tetap berada dalam pengawasan pemberi gadai atau karena kemauan pemberi gadai mengatakan bahwa benda gadai berada pada pemegang gadai, padahal benda gadai tetap pada pemberi gadai.

### **Hak dan Kewajiban Pemberi dan Penerima Gadai**

Sejak terjadinya perjanjian gadai antara pemberi gadai dengan penerima gadai, maka sejak saat itu timbullah hak dan kewajiban para pihak. Didalam Pasal 1155 KUHPER, telah diatur tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak, yaitu :<sup>22</sup>

Hak penerima gadai adalah:

- a. Angsuran pokok pinjaman dan bunga sesuai dengan waktu yang ditentukan.
- b. Menjual barang gadai, jika pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya setelah lampau waktu atau setelah dilakukan peringatan untuk pemenuhan janjinya.

Kewajiban penerima gadai diatur di dalam Pasal 1154, Pasal 1156, dan Pasal 1157 KUHPER. Kewajiban penerima gadai:

---

<sup>21</sup> Badruzaman, *Op. Cit.*, hal. 58.

<sup>22</sup> Hs, *Op. Cit.*, hal. 47-48.

- a. Menjaga barang yang digadaikan sebaik-baiknya;
- b. Tidak diperkenankan mengalihkan barang yang digadaikan menjadi miliknya, walaupun pemberi gadai wanprestasi (Pasal 1154 KUHPER);
- c. Memberitahukan kepada pemberi gadai (debitur) tentang pemindahan barang-barang gadai (Pasal 1156 KUHPER);
- d. Bertanggungjawab atas kerugian atau susutnya barang gadai sejauh hal itu terjadi akibat kelalaiannya (Pasal 1157 KUHPER).

Hak-hak pemberi gadai:

- a. Menerima uang gadai dari penerima gadai;
- b. Berhak atas barang gadai, apabila hutang pokok, bunga, dan biaya lainnya telah dilunasinya;
- c. Berhak menuntut kepada pengadilan supaya barang gadai dijual untuk melunasi hutang-hutangnya (Pasal 1156 KUHPER).

Kewajiban pemberi gadai:

- a. Menyerahkan barang gadai kepada penerima gadai;
- b. Membayar pokok dan sewa modal kepada penerima gadai;
- c. Membayar biaya yang dikeluarkan oleh penerima gadai untuk menyelamatkan barang-barang gadai (Pasal 1157 KUHPER).

### **Hapusnya Gadai**

Menurut hukum perdata, hak gadai hapus apabila:<sup>23</sup>

- a. Perikatan pokok yang dijamin dengan gadai hapus. Perikatan pokok hapus karena:
  - 1. Pelunasan,
  - 2. Kompensasi,
  - 3. Novasi,
  - 4. Penghapusan utang.
- b. Benda gadai lepas dari kekuasaan pemegang gadai.
- c. Dengan hapusnya/musnahnya benda jaminan.
- d. Dengan dilepasnya benda gadai secara sukarela.

---

<sup>23</sup> J. Satrio, *Op. Cit.*, hal. 146-147.

- e. Dengan percampuran, yaitu dalam hal pemegang gadai menjadi pemilik barang gadai tersebut.

## 2.1.2 Gadai Menurut Syari'ah Islam

### Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi landasan gadai syari'ah adalah ayat-ayat Alquran, hadis Nabi Muhammad Saw, ijma' ulama, dan fatwa MUI<sup>24</sup>.

#### a. Alquran

##### 1) QS. Al-Baqarah (2) : 283)

QS. Al-Baqarah (2) ayat 283 yang digunakan sebagai dasar dalam membangun konsep gadai. Ayat tersebut menyatakan:

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>25</sup>

Fungsi barang gadai (marhun) pada ayat diatas adalah untuk menjaga kepercayaan masing-masing pihak, sehingga penerima gadai (murtahin) meyakini bahwa pemberi gadai (rahin) beritikad baik untuk mengembalikan pinjaman (marhun bih) dengan cara menggadaikan barang atau benda yang dimilikinya (marhun), serta tidak melalaikan jangka waktu pengembalian utangnya itu.

##### 2) QS. An- Nisa (3) : 29)

##### 3) QS. Al-Maidah (5) : 90)

##### 4) QS. Al-Baqarah (2) : 278-279)

##### 5) QS. Al-Munafiqun (63) : 9)

#### b. Al. Hadits

<sup>24</sup> Ifan Noor Adham, *Perbandingan Hukum Gadai di Indonesia*, (Jakarta : Tata Nusa Jakarta, 2009), hal.21.

<sup>25</sup> Ali, *Op. Cit.*, hal. 5.

Hadits Nabi Muhammad saw tersebut antara lain:<sup>26</sup>

- 1) Hadits dari A'isyah r.a., bahwa Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dan menjaminkan kepadanya baju besi.” (H.R. Bukhari - no 1926, kitab Al Bayu-, dan Muslim).
- 2) Hadits dari Anas r.a., berkata: “Rasullulah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi di Madinah dan mengambil darinya gandum untuk keluarga beliau.” (H.R Bukhari – no 1927, kitab Al Buyu -, Ahmad, Nasa’i dan Ibnu Majah)
- 3) Hadits dari Abi Hurairah r.a., Rasullulah berkata:
 

“Apabila ada ternak digadaikan, maka punggungnya boleh dinaiki (oleh orang yang menerima gadai), karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga)nya. Apabila ternak itu digadaikan, maka air susunya yang deras boleh diminum (oleh orang yang menerima gadai), karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga)nya. Kepada orang yang naik dan minum, maka ia harus mengeluarkan biaya (perawatan)nya.” (H.R. Jamaah kecuali Muslim dan Nasa’i – Bukhari no 2329, kitab Ar Rahn).
- 4) Hadits dari Abu Hurairah r.a., bahwasannya Rasullulah berkata:
 

“Barang yang digadaikan itu tidak boleh ditutup dari pemilik yang menggadaikannya. Bagiannya adalah keuntungan dan tanggungjawabnyalah bila ada kerugian (atau biaya).” (H.R. Syafi’i dan Daruqutni).

c. Ijma’Ulama

Jumhur ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Hal tersebut berdasarkan kisah Nabi Muhammad saw, yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi.

d. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional

Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia menjadi rujukan gadai syari’ah, antara lain:

- 1) Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No : 25/DSN-MUI/III/2002, tentang Rahn;

---

<sup>26</sup> Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan*, (Tazkia Institute, 1999), hal.213-214 .

- 2) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No : 26/DSN-MUI/III/2002, tentang Rahn Emas;
- 3) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No : 09/DSN/MUI/IV/2000, tentang pembiayaan Ijarah;
- 4) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No : 10/DSN/MUI/IV/2000, tentang Wakalah;
- 5) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No : 43/DSN/MUI/VIII/2004, tentang Ganti Rugi.

### **Rukun Dan Syarat Gadai**

#### **a. Rukun Gadai**

Dalam fikih empat mazhab (fiqh al-madzahib al-arba'ah) diungkapkan rukun gadai sebagai berikut:

##### **1) Aqid (Orang yang Berakad)**

Aqid adalah orang yang melakukan akad yang meliputi 2 (dua) arah, yaitu:

- a) Rahin (orang yang menggadaikan barang), dan
- b) Murtahin (orang yang berpiutang dan menerima barang gadai), atau penerima gadai. Dalam melakukan akad, didasari oleh shighat, yaitu ucapan berupa ijab qabul (serah-terima antara pegadai dengan penerima gadai).

##### **2) Ma'qud 'alaih (Barang yang diakadkan)**

Ma'qud 'alaih meliputi 2 (dua) hal, yaitu:

- a) Marhun (barang yang digadaikan), dan
- b) Marhun bih (dain), atau uang yang karenanya diadakan akad rahn.

#### **b. Syarat-Syarat Gadai**

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi gadai antara lain:

##### **1) Shighat**

Syarat shigat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan waktu yang akan datang, misalnya orang yang menggadaikan hartanya mempersyaratkan tenggang waktu utang habis dan utang belum



terbayar, sehingga pihak penggadai dapat memperpanjang tenggang waktunya satu bulan.

## 2) Pihak-Pihak yang Berakad Cakap Menurut Hukum

Pihak-pihak yang berakad cakap menurut hukum maksudnya, pihak rahin dan murtahin cakap melakukan perbuatan hukum, yang ditandai dengan aqil baligh, berakal sehat, dan mampu melakukan akad.

## 3) Utang (Marhun Bih)

Utang (marhun bih) mempunyai pengertian bahwa:

- a) Utang adalah kewajiban bagi pihak berutang untuk membayar kepada pihak yang memberi piutang;
- b) Merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, jika tidak bermanfaat maka tidak sah;
- c) Barang tersebut dapat dihitung jumlahnya.

## 4) Marhun

Marhun adalah harta yang dipegang oleh murtahin (penerima gadai) atau wakilnya, sebagai jaminan utang. Para ulama berpendapat syarat barang gadai yang dapat digadaikan adalah barang yang dapat diperjual belikan, yang ketentuannya adalah:

- a) Agunan harus bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut ketentuan syariat Islam;
- b) Agunan itu harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan besarnya utang;
- c) Agunan itu harus jelas dan tetentu (harus dapat ditentukan secara spesifik);
- d) Agunan itu milik sah debitur;
- e) Agunan itu tidak terkait dengan hak orang lain (bukan milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya);
- f) Agunan itu harus harta yang utuh, tidak berada di beberapa tempat;
- g) Agunan itu dapat diserahkan kepada pihak lain, baik materinya maupun manfaatnya.

## Akad Dalam Pelaksanaan Gadai Syari'ah

### a. Jenis Gadai Qard Al-Hasan

Akad qard al-hasan adalah suatu akad yang dibuat oleh pihak pemberi gadai dengan pihak penerima gadai dalam hal transaksi gadai harta benda yang bertujuan untuk mendapatkan uang tunai yang diperuntukkan untuk konsumtif.<sup>27</sup> Maksudnya, pemberi gadai (nasabah/rahin) dikenakan biaya berupa upah/fee dari penerima gadai (murtahin). Jika melihat pada pengertian diatas, akad qard al-hasan prinsipnya tidak boleh pembebanan biaya administrasi.

Ketentuan biaya administrasi tersebut berdasarkan cara:

- 1) Biaya administrasi harus dinyatakan dalam nominal, bukan persentase,
- 2) Biaya administrasi harus bersifat jelas, nyata, dan pasti serta terbatas pada hal-hal mutlak yang diperlukan dalam akad atau kontrak. Selain itu, mempunyai mekanisme dalam bentuk:
  - a) Harta benda yang digadaikan oleh rahin berupa barang yang tidak dapat dimanfaatkan, kecuali dengan jalan menjualnya dan berupa barang bergerak saja, seperti emas, barang-barang elektronik, dan sebagainya.
  - b) Tidak ada pembagian keuntungan bagi hasil.<sup>28</sup>

### b. Jenis Gadai Akad Mudharabah

Akad Mudharabah adalah suatu akad yang dilakukan oleh pihak pemberi gadai (rahin) dengan pihak penerima gadai (murtahin).<sup>29</sup> Pihak pemberi gadai (rahin) atau orang yang menggadaikan harta benda sebagai jaminan untuk menambah modal usahanya atau pembiayaan produktif. Akad dimaksud, pihak pemberi gadai akan memberikan bagi hasil berdasarkan keuntungan yang diperoleh kepada penerima gadai sesuai dengan kesepakatan, sampai modal yang dipinjamnya dilunasi.

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hal. 83.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hal. 83.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hal. 87.

c. Jenis Gadai Akad Bai' muqayyadah

Akad bai' muqayyadah adalah akad yang dilakukan oleh pemilik sah harta benda barang gadai dengan pengelola barang gadai agar harta benda dimaksud, mempunyai manfaat yang produktif<sup>30</sup>. Sebagai contoh pembelian peralatan untuk modal kerja, untuk memperoleh dana pinjaman, nasabah harus menyerahkan harta benda sebagai jaminan berupa barang-barang yang dapat dimanfaatkan oleh penerima gadai, baik oleh rahin maupun murtahin.

d. Jenis Gadai Akad Ijarah

Akad ijarah adalah akad yang objeknya merupakan penukaran manfaat harta benda pada masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan seseorang menjual manfaat barang. Dalam akad ini ada kebolehan untuk menggunakan manfaat atau jasa dengan sesuatu penggantian berupa kompensasi<sup>31</sup>.

Dalam akad ini, penerima gadai (murtahin) dapat menyewakan tempat penyimpanan barang (deposit box) kepada nasabahnya. Barang titipan dapat berupa harta benda yang menghasilkan manfaat atau tidak menghasilkan manfaat. Pemilik yang menyewakan disebut muajir (pegadaian); sedangkan nasabah (penyewa) disebut mustajir, dan sesuatu yang dapat diambil manfaatnya disebut majur, sementara kompensasi atau imbalan jasa disebut ajran atau ujarah.

Maksud dari pelaksanaan akad ijarah adalah nasabah (rahin) memberikan fee kepada murtahin ketika masa kontrak berakhir dan murtahin mengembalikan marhun kepada rahin. Untuk menghindari terjadinya riba dalam akad ijarah maka pengenaan biaya jasa barang simpanan nasabah harus memenuhi persyaratan, yaitu:

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, hal. 92.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hal. 97.

- 1) Harus dinyatakan dalam nominal, bukan persentase,
- 2) Sifatnya nyata, jelas dan pasti, serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan untuk terjadinya transaksi ijarah,
- 3) Tidak terdapat tambahan biaya yang tidak tercantum dalam akad.

### **Pelaksanaan Gadai Dalam Islam**

Ketentuan Pelaksanaan Gadai Dalam Islam antara lain<sup>32</sup>:

#### a. Kedudukan Barang Gadai

Selama ada di tangan pemegang gadai, kedudukan barang gadai hanya merupakan amanat yang dipercayakan kepadanya oleh pihak penggadai (Basyir, 1983 : 53).

#### b. Pemanfaatan barang gadai

Pada dasarnya barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh pemiliknya maupun oleh penerima gadai. Hal tersebut disebabkan status barang tersebut hanya sebagai jaminan utang dan sebagai amanat bagi penerimanya. Namun, apabila mendapat izin dari masing-masing pihak yang bersangkutan, maka barang tersebut boleh dimanfaatkan. Hal ini dilakukan karena pihak pemilik barang tidak memiliki barang secara sempurna yang menginginkan ia melakukan perbuatan hukum (barangnya sudah digadaikan).

Diusahakan di dalam perjanjian gadai tercantum ketentuan jika penggadai atau penerima gadai meminta izin untuk memanfaatkan barang gadai, maka hasilnya menjadi milik bersama. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari harta benda tidak berfungsi atau mubadzir (Uman, 1994 : 19).

#### c. Risiko atas Kerusakan Barang Gadai

Apabila terjadi kerusakan barang gadai terdapat berbagai pendapat mengenai siapa yang menanggung risikonya. Ulama-ulama mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa murtahin (penerima gadai) tidak menanggung resiko apapun. Namun, ulama-ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa murtahin menanggung resiko sebesar harga

---

<sup>32</sup> Muhammad dan Shoikul Hadi, *Op. Cit.*, hal. 54.

barang yang minimum. Perhitungan dimulai pada saat diserahkan barang gadai kepada murtahin sampai hari rusak dan hilangnya (Basyir, 1983:54).

Berbeda halnya jika barang gadai rusak atau hilang disebabkan oleh kelengahan murtahin, dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat, semua ulama sepakat bahwa murtahin menanggung risiko, memperbaiki kerusakan atau mengganti yang hilang.

d. Pemeliharaan Barang Gadai

Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat dari para ulama, para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa biaya pemeliharaan barang gadai menjadi tanggungan penggadai dengan alasan bahwa barang tersebut berasal dari penggadai dan tetap merupakan miliknya. Sedangkan para ulama Hanafiyah berpendapat lain; biaya yang diperlukan untuk menyimpan dan memelihara keselamatan barang gadai menjadi tanggungan penerima gadai dalam kedudukannya sebagai orang yang menerima amanat. Kepada penggadai hanya dibebankan perbelanjaan barang gadai agar tidak berkurang potensinya (Basyir, 1983 : 58)

e. Kategori Barang Gadai

Jenis barang yang dapat dijadikan sebagai jaminan adalah semua jenis barang bergerak dan tak bergerak yang memenuhi syarat sebagai berikut (A. Basyir, 1983 : 52) :

- 1) Benda bernilai menurut hukum sya'ra,
- 2) Benda berwujud pada waktu perjanjian terjadi,
- 3) Benda diserahkan seketika kepada murtahin.

Menurut Syafi'iyah bahwa barang yang dapat digadaikan itu berupa semua barang yang boleh dijual. Menurut pendapat ulama yang rajih (unggul) barang-barang tersebut harus memiliki 3 syarat (Taqiyuddin, 1997 : 59), yaitu:

- 1) Berupa barang yang berwujud nyata didepan mata, karena barang nyata itu dapat diserahkan terimakan secara langsung,

- 2) Barang tersebut menjadi milik, karena sebelum tetap barang tersebut tidak dapat digadaikan,
- 3) Barang yang digadaikan harus bersatus sebagai piutang bagi pemberi pinjaman.

f. Akad Gadai

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa pegadaian dianggap sah apabila telah memenuhi tiga syarat, yaitu:

- 1) Berupa barang, karena hutang tidak dapat digadaikan,
- 2) Penetapan kepemilikan pegadaian atas barang yang digadaikan tidak terhalang seperti mushaf,
- 3) Barang yang digadaikan bisa dijual manakala sudah tiba masa pelunasan utang gadai.

g. Hak Penerima Gadai atas Harta Peninggalan

Hak para kreditur atas harta peninggalan seseorang ada yang berasal dari utang lepas, yaitu utang tanpa gadai; dan ada yang berasal dari utang terkait, yaitu utang gadai.

h. Pembayaran/Pelunasan Utang Gadai

Apabila sampai pada waktu yang telah ditentukan, rahin belum juga membayar kembali utangnya, maka rahin dapat dipaksa oleh murtahin untuk menjual barang gadainya dan kemudian digunakan untuk melunasi utangnya. Apabila setelah diperintahkan hakim, rahin tidak mau membayar utangnya dan tidak pula mau menjual barang gadainya, maka hakim dapat memutuskan untuk menjual barang tersebut guna melunasi utang-utangnya.

i. Prosedur Pelelangan Barang Gadai

Jamhur Fukaha berpendapat bahwa orang yang menggadaikan tidak boleh menjual atau menghibahkan barang gadai. Sedangkan bagi penerima gadai diperbolehkan untuk menjual barang tersebut dengan syarat pada saat jatuh tempo pihak penggadai tidak dapat melunasi kewajibannya.

Jika terdapat persyaratan menjual barang gadai pada saat jatuh tempo, maka menurut Basyir (1983), hal ini dibolehkan dengan ketentuan:

- a. Murtahin harus terlebih dahulu mencari tahu keadaan rahin (mencari tahu penyebab belum melunasinya utang);
- b. Dapat memperpanjang tenggang waktu pembayaran,
- c. Kalau murtahin benar-benar butuh uang dan rahin belum melunasi utangnya, maka murtahin boleh memindahkan barang gadai kepada murtahin lain dengan seijin rahin,
- d. Apabila ketentuan di atas tidak terpenuhi, maka murtahin boleh menjual barang gadai dan kelebihan utangnya dikembalikan kepada rahin.

### **Hak Dan Kewajiban Pihak Yang Berakad**

Pihak-pihak yang berakad memiliki hak dan kewajiban masing-masing, antara lain<sup>33</sup>:

a. **Hak dan Kewajiban Murtahin (Penerima Gadai)**

Hak Murtahin (Penerima Gadai), antara lain:

1. Pemegang gadai berhak menjual marhun apabila rahin tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Hasil penjualan barang gadai (marhun) dapat digunakan untuk melunasi pinjaman (marhun bih) dan sisanya dikembalikan kepada rahin.
2. Pemegang gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan marhun.
3. Selama pinjaman belum dilunasi, pemegang gadai berhak menahan barang gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai (nasabah/rahin).

Kewajiban penerima gadai (murtahin) antara lain:

1. Penerima gadai bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya barang gadai, apabila hal itu disebabkan oleh kelalaiannya.
2. Penerima gadai tidak boleh menanggung barang gadai untuk kepentingan sendiri.
3. Penerima gadai wajib memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelelangan barang gadai.

b. **Hak dan Kewajiban Rahin (Pemberi Gadai)**

Hak Rahin (Pemberi Gadai), antara lain:

---

<sup>33</sup> Muhammad Firdaus, *Mengatasi Masalah Dengan Pegadaian Syariah*, Cetakan ke-2, (Jakarta: Renaisan, 2007), hal. 26-27.

1. Pemberi gadai berhak mendapatkan kembali barang gadai, setelah ia melunasi pinjaman.
2. Pemberi gadai berhak menuntut ganti kerugian dari kerusakan dan hilangnya barang gadai, apabila hal itu disebabkan kelalaian penerima gadai.
3. Pemberi gadai berhak menerima sisa hasil penjualan barang gadai setelah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya.
4. Pemberi gadai berhak meminta kembali barang gadai apabila penerima gadai diketahui menyalahgunakan barang gadai.

#### Kewajiban Rahin (Pemberi Gadai)

1. Pemberi gadai wajib melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang ditentukan, termasuk biaya-biaya yang ditentukan oleh penerima gadai.
2. Pemberi gadai wajib merelakan penjualan atas barang gadai miliknya, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi pinjamannya.

#### **Bunga dan Riba Dalam Gadai Syari'ah**

Gadai yang pada saat ini, dalam praktiknya menunjukkan adanya beberapa hal yang dipandang memberatkan dan mengarah kepada hal-hal yang tidak sesuai dengan syari'ah Islam. Aktivitas gadai dalam Islam, tidak membenarkan adanya praktik pemungutan bunga karena dilarang oleh agama, dan pihak yang terbebani merasa dianiaya dan tertekan, karena selain itu harus susah payah mengembalikan hutangnya, pengadaian juga masih bekewajiban untuk membayar bunganya.

Muhammad Sholikul Hadi memberikan pedoman bahwa yang dikaitkan bunga (riba), didalamnya terdapat 3 unsur, yakni:

- a. Kelebihan dari pokok pinjaman
- b. Kelebihan pembayaran itu sebagai imbalan tempo pembayaran
- c. Sejumlah tambahan itu disyaratkan dalam transaksi.

Tentang sistem bunga gadai ditinjau dari hukum Islam ada beberapa kesimpulan sebagai berikut<sup>34</sup>:

---

<sup>34</sup> Abdul Ghofur Anshory, *Gadai Syariah di Indonesia : konsep, implementasi, dan institusionalisasi*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), hal. 104.



- a. Islam membenarkan adanya praktik gadai yang dilakukan dengan cara-cara dan tujuan yang tidak merugikan orang lain. Gadai diperbolehkan dengan syarat rukun yang bebas dari unsur yang dilarang dan merusak perjanjian gadai. Dalam praktik gadai konvensional terdapat unsur riba yang dipandang merusak dan menyalahi norma dan etika bisnis Islam, diantaranya adalah masih terdapatnya unsur riba, yaitu yang berupa sewa modal yang disamakan dengan bunga.
- b. Gadai konvensional yang berlaku saat ini masih terdapat satu diantaranya banyak unsur yang dilarang syara', yaitu dalam upaya meraih keuntungan, gadai tersebut memungut sewa modal atau bunga;
- c. Unsur riba yang terdapat dalam gadai konvensional, yaitu pada transaksi penetapan dan penarikan bunga dalam gadai yang sudah jelas tidak sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadits;
- d. Penerapan bunga gadai pada awalnya sebagai fasilitas untuk memudahkan dalam menentukan besar kecilnya pinjaman, telah menjadi kegiatan spekulatif dari kaum kapitalis dalam mengeksploitasi keuntungan yang besar, yang memberikan kemudharatan, sehingga penetapan bunga gadai adalah tidak sah dan haram.

### **2.1.3 Gadai Dalam Perbankan Syari'ah**

Perkembangan industri perbankan syari'ah begitu pesat di tanah air, bukan hanya perkembangan volume industri tetapi juga industri perbankan dan produk-produk jasa pelayanan bank syari'ah. Sebagai bagian dari industri pelayanan jasa keuangan, pada dasarnya bank syari'ah memiliki fungsi utama yang tidak berbeda dengan bank-bank konvensional yang telah ada, yaitu sebagai media intermediasi. Meskipun demikian, perbankan syari'ah memiliki karakteristik, mekanisme, dan jenis-jenis produk dengan prinsip-prinsip dasar yang berbeda dengan perbankan biasa. Jenis-jenis produk berupa pegadaian dalam perbankan syari'ah yaitu :

#### **1. Pembiayaan Ijarah**

Definisi : Merupakan penyediaan dana atau tagihan/ piutang yang dapat dipersamakan dengan itu berupa :

- a) Transaksi investasi dalam akad mudharabah dan/ atau musyarakah

- b) Transaksi sewa dalam akad ijarah atau sewa dengan opsi perpindahan hak milik dalam akad ijarah muntahiyah bit Tamlik
- c) Transaksi jual beli dalam ada Murabahah, Salam, dan Istishna
- d) Transaksi pinjam meminjam dalam akad Qardh
- e) Transaksi multijasa dengan menggunakan akad ijarah atau kafalah, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan nasabah pembiayaan yang mewajibkan nasabah pembiayaan untuk melunasi hutang/ kewajibannya dan/ atau menyelesaikan investasi mudharabah dan/ atau musyarakah dan hasil pengelolaannya sesuai dengan akad.

#### Akad

- 1) Ijarah, merupakan sewa menyewa atas manfaat suatu barang dan/ atau jasa antara pemilik obyek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan berupa sewa atau upah bagi pemilik obyek sewa<sup>35</sup>.
- 2) Ijarah muntahiyah bit Tamlik, merupakan sewa menyewa antara pemilik obyek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakan dengan opsi perpindahan hak milik obyek sewa baik dengan jual beli atau pemberian (hibah) pada saat tertentu sesuai akad sewa.

#### Fitur dan mekanisme

1. Pembiayaan ijarah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berupa transaksi sewa dalam akad ijarah atau sewa dengan opsi perpindahan hak milik dalam akad ijarah muntahiyah bit Tamlik berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan nasabah pembiayaan yang mewajibkan nasabah pembiayaan untuk melunasi hutang/ kewajiban sewa sesuai akad.
2. Objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan). Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa. Spesifikasi manfaat dinyatakan dengan

---

<sup>35</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 15.

jasas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.

3. Secara teknis kewajiban bank sebagai pemberi manfaat barang atau jasa :

- a) Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan
- b) Menanggung biaya pemeliharaan barang
- c) Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan

Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat :

- a) Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai kontrak
- b) Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak materiil)
- c) Jika barang yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian nasabah dalam menjaganya, maka nasabah tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

Tujuan atau Manfaat

- 1) Bagi Bank, merupakan salah satu bentuk pembiayaan atau diversifikasi portofolio asset bank serta sarana *fee based income* dimana bank berpeluang untuk mendapatkan *fee*
- 2) Bagi nasabah, sebagai sumber pembiayaan dan layanan perbankan bagi nasabah baik untuk tujuan pembelian barang modal (investasi) maupun pengadaan rumah, kendaraan dan barang konsumsi lainnya

Resiko utama dari produk ini adalah resiko pembiayaan (*credit risk*) yang terjadi jika debitur wanprestasi atau *default*. Selain itu, resiko pasar juga dapat terjadi jika modal pengadaan aktiva ijarah maupun sumber pembiayaan ijarah adalah dalam valuta asing dimana resiko dapat berasal dari pergerakan nilai tukar.

Fatwa Syariah :

- a. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.

- b. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No:27/DSNMUI/III/2002 tentang Al Ijarah al Muntahiyah bi al-Tamlik.

#### Referensi

- 1) PBI No.7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
- 2) PBI No.8/21/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
- 3) PBI No. 9/9/PBI/2007 tentang perubahan PBI No.8/21/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
- 4) PBI No.8/24/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah

## 2. **Pembiayaan Qardh**

Definisi : Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan/piutang yang dapat dipersamakan dengan itu berupa:

- 1) transaksi investasi dalam akad Mudharabah dan/atau Musyarakah;
- 2) transaksi sewa dalam akad Ijarah atau sewa dengan opsi perpindahan hak milik dalam akad Ijarah Muntahiyah bit Tamlik;
- 3) transaksi jual beli dalam akad Murabahah, Salam, dan Istishna';
- 4) transaksi pinjam meminjam dalam akad Qardh; dan
- 5) transaksi multijasa dengan menggunakan akad Ijarah atau Kafalah, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan nasabah pembiayaan yang mewajibkan nasabah pembiayaan untuk melunasi hutang/kewajibannya dan/atau menyelesaikan investasi mudharabah dan/ atau musyarakah dan hasil pengelolaannya sesuai dengan akad.

Akad : Qardh

Fitur Dan Mekanisme

- 1) Pembiayaan Qardh adalah penyediaan dana atau tagihan/piutang yang dapat dipersamakan dengan itu sebagai pinjaman kepada nasabah berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan nasabah

pembiayaan yang mewajibkan nasabah pembiayaan untuk melunasi hutang/kewajibannya sesuai akad.

- 2) Pinjaman Qardh merupakan pinjaman yang tidak mempersyaratkan adanya imbalan<sup>36</sup>. Namun demikian, peminjam dana diperkenankan untuk memberikan imbalan.
- 3) Sumber dana pinjaman Qardh dapat berasal dari intern dan ekstern bank. Sumber pinjaman Qardh untuk yang bersifat pinjaman kebajikan sebagai dana bergulir (sosial) berasal dari ekstern bank yang berasal dari dana hasil infaq, shadaqah dan sumber dana non-halal, dan dari ekuitas/modal bank. Sedangkan talangan Qardh yang bersifat komersial dapat berasal dari ekstern bank berupa dana pihak ketiga maupun intern bank adalah dari ekuitas/modal bank.
- 4) Atas pinjaman Qardh, bank hanya boleh mengenakan biaya administrasi. Namun bank dapat menerima imbalan (bonus) yang tidak dipersyaratkan sebelumnya dan penerimaan dari jasa lain berupa imbalan (fee) yang diberikan dalam transaksi yang disertai akad Qardh disamping akad lainnya.
- 5) Jika ada penerimaan imbalan (bonus) yang tidak dipersyaratkan sebelumnya maka penerimaan imbalan tersebut dimasukkan sebagai pendapatan operasi lainnya.
- 6) Bank dapat meminta jaminan atas pemberian Qardh

#### Tujuan/Manfaat

- 1) Bagi Bank, merupakan salah satu bentuk pembiayaan atau diversifikasi portofolio aset bank dan peluang bank untuk mendapatkan fee dari jasa lain yang disertakan dengan pemberian fasilitas Qardh. Selain itu, Qardh juga dapat menjadi sarana pelaksana fungsi sosial Bank.
- 2) Bagi Nasabah, sebagai sumber pembiayaan bagi nasabah yang membutuhkan dana talangan terkait dengan garansi, pengambilalihan kewajiban ataupun pinjaman lainnya yang bersifat non komersial.

Fatwa Syariah : Fatwa Dewan Syari'ah Nasional  
No:19/DSNMUI/IV/2001 tentang Al Qardh.

---

<sup>36</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah, Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta : PT. Jayakarta Agung Offset, 2010), hal. 85.

Referensi :

- 1) PBI No.7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
- 2) PBI No.8/21/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
- 3) PBI No. 9/9/PBI/2007 tentang perubahan PBI No.8/21/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
- 4) PBI No.8/24/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah.

**3. Gadai Syariah (RAHN)**

Penyerahan barang sebagai jaminan untuk mendapatkan hutang.

Akad

- 1) Rahn Penyerahan barang dari nasabah (Rahin) kepada bank (Murtahin) sebagai jaminan untuk mendapatkan hutang.
- 2) Qardh Pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.
- 3) Ijarah Sewa menyewa atas suatu barang dan atau jasa antara pemilik obyek sewa dengan penyewa untuk memperoleh manfaat dengan imbalan berupa sewa atau upah.

Fitur Dan Mekanisme

- 1) Tujuan Rahn adalah menolong nasabah dalam kegiatan multiguna yang sesuai syariah.
- 2) Barang yang dijaminakan (Marhun) dapat berupa:
  - a) rumah atau properti;
  - b) kendaraan bermotor;
  - c) emas atau perhiasan (emas, berlian, dan sebagainya).
- 3) Prinsip yang harus dipenuhi:
  - a) Barang jaminan milik sah dan penuh nasabah atau keluarga sah nasabah.

- b) Barang jaminan tersebut harus jelas ukuran, sifat, jumlah dan nilainya.
- c) Nilai barang jaminan itu ditentukan berdasarkan nilai riil pasar.
- d) Barang jaminan itu bisa dipegang/ dikuasai langsung secara hukum positif.
- e) Bank boleh meminta biaya administrasi dari barang jaminan yang disimpan bank. Biaya administrasi tersebut ditanggung oleh nasabah, dan besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
- f) Biaya penyimpanan barang jaminan dapat dilakukan berdasarkan akad Ijarah.
- g) Pemilik barang boleh menggunakan/memanfaatkan barang yang sedang dijamin, namun dengan tidak mengurangi nilai/ harga.
- h) Bila barang jaminan itu mengalami kerusakan atau cacat ketika digunakan pemilik, maka pemiliklah yang berkewajiban memperbaiki atau menggantinya.
- i) Bila nasabah tidak melunasi hutangnya dan pihak bank telah menganalisa secara mendalam atas nasabah, maka jalan terakhir adalah dengan melakukan penjualan barang jaminan tersebut.
- j) Pemilik barang mempunyai hak untuk menjual barangnya sendiri dengan seizin dan sepengetahuan bank. Bank juga mempunyai hak untuk menjual barang dengan izin pemilik barang.
- k) Bila barang jaminan itu dijual dan mempunyai nilai lebih dari hutangnya, maka kelebihan tersebut menjadi milik nasabah. Namun sebaliknya bila hasil penjualan tersebut tidak mencukupi, nasabah diharapkan untuk mencari lagi kekurangan atas hutangnya kepada bank.
- l) Bila barang jaminan itu mengalami kerusakan atau cacat atau bahkan musnah di tangan pemegang, maka pemegang barang jaminan yang bertanggungjawab.
- m) Pemilik barang jaminan tidak boleh menjual atau menyewakan barang yang sudah dijamin-kan tanpa sepengetahuan bank.

- n) Pemegang barang jaminan tidak akan mengganti rugi atas barang yang dijaminan bila terjadi kerusakan bukan karena kelalaian bank.

#### Tujuan/ Manfaat

- 1) Bagi Bank Memperoleh loyalitas nasabah serta keuntungan dari imbalan/ fee yang dikenakan kepada nasabah yang menitipkan harta yang dijaminan kepada bank, dan memfasilitasi pengikatan jaminan tambahan dalam pembiayaan.
- 2) Bagi Nasabah Memberikan kemudahan, keamanan dan kenyamanan dalam memperoleh pinjaman dana multiguna.

Risiko utama dari produk ini adalah risiko pembiayaan (credit risk) yang terjadi jika nasabah wanprestasi atau default. Selain itu, risiko pasar juga dapat terjadi jika hutang diberikan dalam valuta asing, yaitu risiko yang berasal dari pergerakan nilai tukar.

#### Fatwa Syariah :

1. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No:25/DSNMUI/III/2002 tentang Rahn

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk Rahn dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan Marhun (barang) sampai semua hutang Rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- 2) Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin. Pada prinsipnya, Marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh Murtahin kecuali seizin Rahin, dengan tidak mengurangi nilai Marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- 3) Pemeliharaan dan penyimpanan Marhun pada dasarnya menjadi kewajiban Rahin, namun dapat dilakukan juga oleh Murtahin,



sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban Rahin.

4) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

5) Penjualan Marhun:

Apabila jatuh tempo, Murtahin harus memperingatkan Rahin untuk segera melunasi hutangnya. Apabila Rahin tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka Marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah. Hasil penjualan Marhun digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik Rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban Rahin.

2. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No:26/DSNMUI/ III/2002 tentang Rahn Emas

- 1) Rahn Emas dibolehkan berdasarkan prinsip Rahn (lihat Fatwa DSN nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn).
- 2) Ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhun) ditanggung oleh penggadai (rahin).
- 3) Ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhun) ditanggung oleh penggadai (rahin).
- 4) Biaya penyimpanan barang (marhun) dilakukan berdasarkan akad Ijarah.

Referensi

- 1) PBI No.7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
- 2) PBI No.8/21/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
- 3) PBI No.8/24/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah.

## Sejarah Pegadaian

## Sejarah Singkat Cikal Bakal Berdirinya Pegadaian

Sejarah pegadaian dibagi atas lima (5) periode, yaitu<sup>37</sup>:

a. Periode VOC (tahun 1746 sampai dengan tahun 1811)

Dalam rangka memperlancar kegiatan perekonomiannya, VOC mendirikan Bank van Leening, yaitu lembaga kredit yang memberikan kredit dengan sistem gadai. Bank van Leening yang sudah ada di Negeri Belanda, baru didirikan di Batavia (Jakarta) pada tanggal 20 Agustus 1746, melalui surat keputusan Gubernur Jenderal van Imhoff. Bank van Leening yang didirikan di Batavia inilah yang kemudian menjadi cikal bakal pegadaian di Indonesia.

b. Periode Belanda (tahun 1816 sampai dengan tahun 1942)

Pada masa ini keberadaan lembaga kredit Bank van Leening semakin dipertegas. Gubernur Jenderal Daendles mengeluarkan peraturan mengenai jenis barang yang dapat digadaikan seperti emas, perak, permata, kain, dan perabot rumah tangga. Pada pemerintahan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Bank van Leening dibubarkan (tahun 1811). Beliau berpendapat bahwa gadai cukup dilaksanakan oleh perorangan dengan ijin (*licentie*) dari masyarakat setempat, namun *licentie* stelsel berdampak buruk dengan adanya praktek rentenir secara terselubung. Pemerintah mengganti dengan *patch* stelsel, yaitu bahwa hak mendirikan pegadaian diberikan kepada umum yang mampu memberikan pembayaran sejumlah uang yang tertinggi kepada pemerintah, tetapi sistem ini juga berdampak sama, pemegang hak mengeruk keuntungan dengan cara menetapkan bunga yang sewenang-wenang. Kemudian, para humanis mengusulkan kebijakan *cultuur* stelsel dengan filosofi yang terkenal *ethiesche politiek*, kemudian pemerintah mengeluarkan *Staatsblad* (selanjutnya disingkat *Stbl*) No. 131 tanggal 12 Maret 1901, yang pada prinsipnya mengatur bahwa pendirian pegadaian merupakan monopoli dan karena itu hanya bisa dijalankan oleh pemerintah. Berdasarkan Undang-

---

<sup>37</sup> Ketut Sethyon, *Menapak Ke Masa Depan Dengan Kegigihan Masa Lalu*, Edisi ke-1, (Jakarta : Kantor Pusat Perum Pegadaian, 2002), hal. 39-66.

Undang ini maka didirikanlah pegadaian Negara pertama di kota Sukabumi (Jawa Barat) pada tanggal 1 April 1901.

Selanjutnya, tahun 1902 dibuka pegadaian Cianjur. Tahun 1903 di Purworejo, Bogor, Tasikmalaya, Cikakak (Bandung), dan Cimahi. Pada tahun 1917 semua pegadaian di Jawa dan Madura berada di tangan pemerintah. Begitu juga dengan diluar Jawa dan Madura dengan Stbl. 1921 No. 28 jo No. 420. Aturan dasar pegadaian (Pandhuis Reglement) mula-mula ditetapkan pada tahun 1905 dengan Stbl. Tahun 1905 No. 490 yang kemudian diubah dengan Stbl. Tahun 1928 No. 81, Jo No. 82 dan Stbl.tahun 1935 No. 596. Mula-mula Pandhuis Reglement ditetapkan dengan Ordonantie, kemudian dengan Stbl. Tahun 1928 No. 64 diubah dalam bentuk regeerings verordening. Untuk meningkatkan peran dan efektivitasnya, pegadaian ditetapkan sebagai suatu jawatan yaitu suatu lembaga resmi yang merupakan bagian dari birokrasi pemerintahan. Ketetapan pegadaian sebagai lembaga resmi jawatan tertuang dalam Stbl. Tahun 1930 No.266.

c. Periode Jepang (tahun 1942 sampai dengan tahun 1945)

Pada saat pegadaian dipegang oleh Jepang, mengalami masa penurunan yang sangat drastis. Hal tersebut disebabkan karena Jepang dalam mengurus pegadaian tidak memperhatikan kepada hak-hak nasabah sebagai contoh barang-barang yang telah habis masa jatuh tempo dilelang tanpa terlebih dahulu memberitahukan kepada pihak nasabah yang barangnya telah jatuh tempo, bahkan Jepang tidak memasukkan uang hasil lelang maupun uang kelebihan lelang ke perusahaan pegadaian, akan tetapi uang lelang maupun uang kelebihan lelang mengalir ke Negeri Jepang karena Jepang saat itu sedang membutuhkan dana menghadapi Perang Dunia ke II. Pada saat perang dunia kas negara Jepang kosong.

d. Periode Kemerdekaan (tahun 1945 sampai dengan tahun 1989)

Pada periode ini, pegadaian dipegang atau dipimpin oleh bangsa Indonesia sendiri dan sudah berulang kali berubah status dari bank Jawatan, perusahaan dan perjan (masih memonopoli). Pada saat

keluarnya Peraturan Pemerintah (yang selanjutnya disingkat PP) No. 10 tahun 1990 dan diperkuat dengan PP No 103 tahun 2000, berubah status pegadaian dari bentuk perjan menjadi perum, termasuk juga perubahan status pegadaian dari bentuk perjan menjadi perum pegadaian.

e. Periode Pembangunan

Walaupun perjuangan melawan penjajah telah selesai namun, penataan-penataan menyeluruh baik ideologis, sistem kenegaraan (politik) maupun ekonomi terus diupayakan. Dalam penataan ekonomi dimasa pembangunan, sampai saat ini pegadaian mengalami beberapa perubahan status bentuk hukum perusahaan yang masing-masing mempunyai karakteristik dan dinamika sendiri-sendiri.

### **Sejarah Singkat Perum Pagadaian Syari'ah**

Rahn (Gadai Syari'ah) adalah produk jasa gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syari'ah dengan mengacu pada sistem administrasi modern. Prinsip-prinsip administrasi modern yang diterapkan pada penyelenggaraan Rahn, antara lain dalam azas realitas, efisiensi dan efektifitas yang diselaraskan dengan nilai-nilai Islam. Rahn dalam hukum Islam dilakukan secara sukarela atas dasar tolong menolong dan tidak untuk mencari keuntungan. Dalam transaksi Rahn yang tidak mengenal istilah "bunga uang" maka pemberi gadai tidak dikenakan tambahan pembayaran atas pinjaman yang diterimanya, namun bagi penerima gadai memperoleh imbalan berupa sewa tempat penyimpanan marhun (barang jaminan/agunan). Dalam hukum perdata, hak gadai hanya berlaku pada benda bergerak, sedangkan dalam hukum Islam, Rahn berlaku pada seluruh harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Seiring dengan perkembangan serta peluang dalam mengimplementasikan Rahn/gadai syari'ah, maka pegadaian bekerjasama dengan PT. Bank Muamalat Indonesia melaksanakan Rahn sebagai diversifikasi usaha bagi Pegadaian yang tertuang dalam bentuk kesepakatan bersama Pegadaian dengan Bank Muamalat tentang Gadai syari'ah pertanggal 16 Mei Tahun 2002. Produk

yang disalurkan adalah Gadai Syari'ah (Ar Rahn) yang mulai diluncurkan sejak Januari 2003<sup>38</sup>.

### **Pelaksanaan Gadai**

**Pelaksanaan gadai di Pegadaian cabang Kramat Raya adalah sebagai berikut:**

a. Syarat Permintaan Kredit Gadai.

Seseorang yang ingin meminjam uang di pegadaian harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain:

- 1) Foto copy KTP atau kartu pengenalan lain (SIM, Paspor),
- 2) Barang jaminan yang memenuhi persyaratan,
- 3) Surat kuasa dari pemilik barang, jika dikuasakan,
- 4) Mengisi formulir permintaan kredit (yang selanjutnya disebut FPK),
- 5) Menandatangani perjanjian kredit (surat bukti kredit, yang selanjutnya disingkat SBK).

b. Prosedur Pemberian Kredit Gadai

Seseorang yang ingin meminjam uang di pegadaian tidak sesulit meminjam uang di Bank. Prosedur untuk memperoleh pinjaman di pegadaian sangat sederhana dan cepat. Prosedur untuk memperoleh pinjaman di pegadaian adalah sebagai berikut:

1) Nasabah

- (a) Mengambil dan mengisi formulir permintaan kredit,
- (b) Menyerahkan FPK yang telah diisi dengan melampirkan foto copy KTP/identitas lainnya serta barang jaminan yang akan dijaminan,
- (c) Menerima kembali kitir FPK sebagai tanda bukti penyerahan barang jaminan,
- (d) Menandatangani SBK asli dan dwilipat yang disahkan oleh kasir kredit,

---

<sup>38</sup> Laporan Kinerja Usaha Gadai Syariah TWI, 2006.

- (e) Menerima sejumlah uang pinjaman (UP) dan surat bukti kredit asli (lembar pertama),
  - (f) Menyerahkan kitir FPK kepada kasir,
- 2) Penaksir
- (a) Menerima FPK dengan lampiran KTP/identitas lainnya beserta barang jaminan dari nasabah,
  - (b) Memeriksa kelengkapan kebenaran pengisian FPK dan barang jaminan yang dijaminan,
  - (c) Menandatangani FPK (pada badan dan kitirnya) sebagai tanda bukti penerimaan barang jaminan di nasabah,
  - (d) Menyerahkan kitir FPK pada nasabah,
  - (e) Melakukan taksiran untuk menentukan nilai barang jaminan sesuai dengan buku peraturan menaksir (BPM) dan surat edaran (yang selanjutnya disebut SE) yang berlaku,
  - (f) Untuk taksiran barang jaminan Golongan A dapat langsung diselesaikan oleh penaksir pertama, sedangkan Golongan B, C, dan D harus diselesaikan oleh penaksir kedua/kepala cabang,
  - (g) Menentukan besarnya Uang Pinjaman (UP) yang dapat diberikan kepada nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
  - (h) Larangan yang harus ditaati oleh penaksir, antara lain:
    - (1) Jumlah Uang Pinjaman (UP) berdasarkan permintaan nasabah yang melebihi jumlah taksiran,
    - (2) Melakukan pengeboran barang jaminan,
    - (3) Mengikis, mengerik/melepaskan mata dari barang perhiasan tanpa seizin pemilik.
  - (i) Mengisi (menulis) dan menandatangani SBK rangkap dua sesuai kewenangannya,
  - (j) Merobek kitir bagian dalam dan luar SBK dwilipat. Kitir bagian luar untuk nomor barang jaminan dan kitir bagian dalam digunakan sebagai arsip sementara,

- (k) Menyerahkan SBK asli dan badan SBK dwilipat kepada kasir kredit,
  - (l) Barang jaminan dimasukkan kedalam kantong/dibungkus/dan ditempel nomor barang jaminan dan diplombir/diikat,
  - (m) Menyerahkan potongan barang jaminan, taksiran dan uang pinjaman, masing-masing golongan SBK dwilipat. Hasil penjumlahan tersebut ditulis pada buku rekapitulasi kredit dan buku serah terima barang jaminan,
  - (n) Menyerahkan barang jaminan yang telah diplombir/ diikat kepada bagian gudang dengan menggunakan Buku Penerimaan Barang Jaminan (yang selanjutnya disebut BPB) dan membubuhkan tandatangan pada kolom “penyerahan”,
  - (o) Bersama-sama dengan petugas gudang menandatangani kolom serah terima barang jaminan pada BPB,
- 3) Kasir
- (a) Menerima SBK asli dan badan SBK dwilipat dari penaksir,
  - (b) Mencocokkan SBK tersebut dengan kitir formulir permintaan kredit yang diserahkan oleh nasabah,
  - (c) Menyiapkan dan melakukan pembayaran UP sesuai dengan jumlah yang tercantum pada SBK,
  - (d) Membubuhkan paraf pada SBK asli dan dwilipat pada kitir luar dibelakang jumlah UP,
  - (e) Mengisi buku kredit berdasarkan badan SBK,
  - (f) Membuat laporan harian kas berdasarkan buku kredit dan mencocokkannya dengan buku penerimaan barang jaminan yang dibuat penaksir,
  - (g) Menyerahkan badan SBK dwilipat, Laporan Harian Kas (yang selanjutnya disingkat LHK, dan kitir FPK kepada petugas Tata Usaha),
- 4) Petugas Tata Usaha
- (a) Menerima badan SBK dwilipat, LHK dan kitir FPK dari kasir,
  - (b) Menyusun dan menyimpan badan SBK dwilipat,

- (c) Mencatat data nasabah pada buku nasabah dan setiap akhir bulan jumlah kredit yang diberikan dicatat pada buku statistik perkembangan usaha,
- (d) Melakukan pencatatan administrasi sesuai prosedur akuntansi kantor cabang,

#### 5) Petugas Gudang

- (a) Menerima dan menghitung barang jaminan yang diserahkan oleh penaksir. Serah terima barang jaminan menggunakan buku penerimaan barang jaminan,
- (b) Mencocokkan barang jaminan yang diterima dengan jumlah yang tertera pada buku penerimaan barang jaminan dan apabila terdapat cocok, membubuhkan tandatangan pada kolom “penerimaan”,
- (c) Melakukan pencatatan di buku gudang,
- (d) Barang jaminan yang diterima disimpan digudang sesuai dengan golongan, rubrik, dan bulan kredit barang jaminan.

#### c. Pelunasan Kredit Gadai

Setelah jangka waktu pemberian kredit sudah jatuh tempo, pemberi kredit harus melunasi hutang yang diberikan kepadanya. Adapun prosedur pelunasan kredit tersebut antara lain:

##### 1) Nasabah

- (a) menyerahkan SBK asli
- (b) menyerahkan sejumlah uang untuk pelunasan sesuai dengan jumlah yang harus dibayar
- (c) menerima kitir SBK asli bagian luar sebagai tanda bukti pengambilan barang jaminan
- (d) menerima barang jaminan yang telah ditebus sesuai dengan nomor barang jaminan seperti tersebut pada kitir SBK asli bagian luar

##### 2) Kasir

- (a) menerima SBK asli dari nasabah
- (b) memeriksa keabsahan SBK yang diterima



- (c) melakukan perhitungan jumlah yang harus dibayar oleh nasabah, yaitu pokok pinjaman + sewa modal
- (d) menerima jumlah pembayaran dari nasabah
- (e) menerbitkan dan menyerahkan slip pelunasan (SP) kepada nasabah sebagai tanda bukti pelunasan
- (f) membubuhkan cap lunas, tanggal dan paraf pada SBK asli yang dilunasi, baik pada badan SBK, kitir dalam dan kitir luar
- (g) melakukan distribusi SBK:
  - (1) kitir barang dalam kepada gudang
  - (2) kitir barang luar kepada nasabah
  - (3) badan SBK kepada barang Administrasi
- (h) melakukan pencatatan ke dalam laporan harian kas

### 3) Bagian Gudang

- (a) menerima kitir SBK bagian dalam
- (b) memeriksa cap lunas, tanggal dan paraf kasir
- (c) mengambil barang jaminan ke gudang dengan cara mencocokkan kitir SBK bagian dalam dengan kitir SBK yang menempel di barang jaminan
- (d) menyerahkan barang jaminan kepada nasabah dengan cara mencocokkan nomor kitir SBK bagian dalam dengan kitir SBK bagian luar yang dipegang nasabah
- (e) apabila telah cocok/sesuai barang jaminan dapat diberikan kepada nasabah pembawa kitir SBK bagian luar
- (f) Melakukan pencatatan ke dalam Buku gudang
- (g) Setiap akhir jam kerja melakukan pencocokan atau pemeriksaan:
  - (1) Mencocokkan kitir dwilipat SBK asli yang dimasukkan ke dalam liaspem dengan bulan kredit, non rublik dan barang pinjaman
  - (2) Mencocokkan jumlah kitir yang ada dengan jumlah kitir pada pengeluaran barang jaminan (dengan mengikat juga

kitir yang ada pada pegawai barang kasep/pengikat/penaksir)

4) Bagian administrasi

(a) Mencatat setiap transaksi pelunasan atas dasar badan SBK yang diterima dari kasir pada buku pelunasan, buku kas, dan ikhtisar kredit dan pelunasan.

(b) Membuat rekapitulasi pelunasan dan mencocokkannya dengan buku gudang dan buku pelunasan.

d. Lelang

Apabila jangka waktu pemberian kredit telah jatuh tempo dan pemberi kredit tidak dapat membayar utangnya maka perum pegadaian akan melelang barang milik pemberi jaminan yang dijadikan sebagai jaminan. Adapun prosedur pelaksanaan lelangnya adalah sebagai berikut:

1) Panitia Lelang

a) Menyiapkan Berita Acara Penyerahan Barang Jaminan Yang Akan dilelang dengan dilampiri Daftar Barang Jaminan Yang Akan Dilelang, Formulir Penjualan Lelang beserta barang jaminannya.

b) Cocokkan dengan fisik barang jaminan yang akan dilelang.

c) Menetapkan harga penjualan lelang dengan pedoman sebagai berikut:

(1) Apabila taksiran baru lebih rendah dari Uang Pinjaman (UP) + Sewa Modal (SM) penuh, maka harga minimal lelang harus sebesar UP+SM dibulatkan ke atas menjadi ratusan ribu penuh.

(2) Apabila taksiran baru lebih tinggi dari UP+SM, maka harga minimal lakunya lelang adalah sebesar UP maksimal berdasarkan taksiran baru+SM penuh berdasarkan UP baru.

- d) Setiap barang jaminan yang telah laku dilelang, kepada pembelinya dibebankan biaya lelang pembeli sebesar 9% dan 0,7% dana Sosial.
  - e) Penjualan harga lelang didasarkan kepada penawaran tertinggi dan disetujui oleh pelaksana lelang dan langsung dicatat pada Daftar Rincian Penjualan Lelang.
  - f) Setelah selesai lelang dibuat Berita Acara Lelang (BAL) dan menyerahkan kepada kasir bersama uang pendapatan lelang. Untuk barang-barang yang tidak laku dilelang dicatat pada Register Barang Sisa Lelang (RBSL).
- 2) Kasir
- a) Menerima BAL (Berita Acara Lelang), RBSL (Register Barang Sisa Lelang) dan uang hasil penjualan lelang dari pelaksana lelang.
  - b) Atas dasar BAL dan uang tunai yang diterima dicatat pada Laporan Harian Kas (LHK), dan uang disimpan dibrankas BAL dan RSBL dserahkan kepada petugas bagian administrasi.
- 3) Bagian Administrasi
- a) Menerima BAL dan RBSL dari kasir.
  - b) Mencatat nomor-nomor barang jaminan yang dilelang dari buku kredit, dan membuat Buku Penjualan Lelang.
  - c) Berdasarkan bukti-bukti tersebut dibuat kas Debet dan dicatat dalam Buku Kas.

### **Pelaksanaan gadai di pegadaian syari'ah Kramat Raya**

#### a. Syarat Permohonan Pinjaman

Uang pinjaman rahn (marhun bih) dapat diperoleh oleh pemohon dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Menyerahkan foto copy KTP rahin atau kartu pengenal lain (SIM, Paspor) yang berlaku dengan menunjukkan aslinya,
- 2) Menyerahkan marhun (barang jaminan) yang memenuhi persyaratan,

- 3) Membuat surat kuasa diatas materai dari pemilik barang, untuk barang bukan milik rahin. Surat kuasa harus dilampiri foto copy KTP pemilik barang dan menunjukkan aslinya,
- 4) Mengisi formulir permintaan pinjaman (FPP) dan menandatangani,
- 5) Menandatangani akad rahn dan ijarah dalam surat bukti rahn,
- 6) Membayar biaya administrasi,
- 7) Khusus untuk kelengkapan marhun kendaraan bermotor diatur dalam SE tersendiri sebagaimana yang berlaku pada pegadaian.

b. Prosedur Pemberian Pinjaman

Prosedur pemberian biaya di pegadaian syari'ah juga tidak memerlukan prosedur yang rumit seperti meminjam uang di bank. Adapun prosedur pemberian biayanya adalah sebagai berikut:

- 1) Rahin
  - a) Mengisi formulir permintaan pinjaman (FPP),
  - b) Menyerahkan FPP yang telah ditandatangani dengan melampirkan foto copy KTP/katu identitas lainnya serta barang yang akan dijaminkan kepada penaksir,
  - c) Menerima kembali duplikat FPP sebagai tanda bukti penyerahan dan penaksiran marhun,
  - d) Menyerahkan duplikat FPP kepada kasir,
  - e) Menandatangani Surat Bukti Rahn (SBR) asli dan duplikat yang diserahkan oleh kasir,
  - f) Menerima sejumlah uang (uang pinjaman marhun bih) dan SBR asli setelah membayar biaya administrasi,
- 2) Penaksir /KPM
  - a) Menerima FPP, KTP/ kartu identitas lain marhun,
  - b) Memeriksa kebenaran pengisian FPP dan marhun,
  - c) Menentukan taksiran marhun berdasarkan buku pedoman penkasiran dan SE yang berlaku serta menetapkan uang pinjaman sesuai kewenangannya,
  - d) Menentukan biaya administrasi,

- e) Menyerahkan duplikat FPP yang telah ditandatangani kepada rahin,
  - f) Mengisi dan menandatangani SBR duplikat dan menyimpan bersama marhun,
  - g) Merobek kitir bagian luar SBR duplikat dan menyimpan bersama marhun,
  - h) Menyerahkan duplikat SBR kepada kasir,
  - i) Me-matrys kitir marhun kantong dan gudang,
  - j) Menyusun SBR duplikat, menghitung jumlah marhun, taksiran dan uang pinjaman, kemudian menuliskan pada halaman belakang SBR duplikat nomor terakhir pada hari itu,
  - k) Mencocokkan jumlah marhun yang telah dimatrys atau diikat dan menyerahkan kepada penyimpan atau pemegang gudang dengan menggunakan Buku Serah Terima Marhun (BSTM) dengan memberikan tandatangan di kolom “penyerahan”,
- 3) Kasir
- a) Menerima SBR asli dan duplikat yang telah ditandatangani Penaksir (KPM),
  - b) Memeriksa kelengkapan dan keabsahan SBR dari KPM,
  - c) Mencocokkan duplikat FPP dari rahin dengan SBR,
  - d) Meminta tandatangan rahin dan melakukan pembayaran uang pinjaman sebesar yang tercantum di SBR,
  - e) Mengisi Buku pinjaman (BP) berdasarkan SBR duplikat,
  - f) Menyerahkan SBR duplikat ke KPM dan FPP duplikat ke petugas Tata Usaha,
- 4) Petugas tata usaha
- a) Menerima SBR duplikat dari KPM dan FPP duplikat dari kasir,
  - b) Mencatat data rahin pada Buku Rahin (BR) yang diambil dari FPP duplikat dan mengisi Buku Rekapitulasi Data Rahin (BRDR),
  - c) Melakukan pencatatan marhun yang diterima ke dalam Buku Gudang (BG) dengan dasar (SBR) duplikat,

- d) Menyimpan SBR dan FPP duplikat,
  - e) Setiap akhir bulan mengisi Buku Statistik Perkembangan Usaha (BSPU)
- 5) Petugas gudang
- a) Memeriksa, menghitung, dan menerima marhun yang diserahkan oleh KPM, serah terima marhun menggunakan Buku Serah Terima Marhun (BSTM),
  - b) Mencocokkan marhun yang diterima dengan jumlah yang tertera pada BSTM dan apabila terdapat cocok memberikan tandatangan pada kolom “penerima”,
  - c) Menyimpan marhun yang diterima sesuai dengan golongan, rubrik, dan bulan pinjaman di gudang.

c. Pelunasan pinjaman

Apabila jangka waktu pinjaman rahin telah jatuh tempo maka rahin harus melunasi pinjaman yang telah jatuh tempo tersebut kepada murtahin. Adapun prosedur pelunasan jaminan tersebut adalah:

- 1) Rahin (yang berhutang)
  - a) Menyerahkan SBR asli kepada kasir
  - b) Menyerahkan uang untuk melunasi pinjaman dan jasa simpan sesuai dengan jumlah yang harus dibayar
  - c) Menerima slip pelunasan (SP) sebagai tanda bukti pelunasannya untuk pengambilan marhun
  - d) Menerima marhun yang telah ditebus sesuai dengan nomor marhun seperti tersebut pada slip pelunasan
- 2) Kasir
  - a) Menerima SBR asli dari rahin
  - b) Memeriksa keabsahan SBR yang diterima
  - c) Melakukan perhitungan jumlah yang harus dibayar oleh rahin, yaitu pokok pinjaman dan jasa simpan
  - d) Menerima bayaran dari rahin
  - e) Menerbitkan dan menyerahkan slip pelunasan kepada rahin sebagai tanda bukti pelunasan untuk pengambilan marhun

- f) Membubuhkan cap lunas, tanggal, dan paraf pada SBR asli yang dilunasi, baik pada badan SBR dan kitir pelunasan
  - g) Menerima kitir SBR/slip pengambilan yang telah di cap lunas
  - h) Menerima cap lunas, tanggal dan paraf kasir
- 3) Petugas gudang
- a) Mengambil marhun ke gudang dengan cara mencocokkan kitir SBR yang menempel di marhun
  - b) Menyerahkan marhun kepada rahin dengan mencocokkan nomor kitir SBR/slip pengambilan dengan slip pelunasan yang dipegang rahin
  - c) Apabila telah cocok/sesuai, marhun dapat diberikan kepada rahin pembawa slip pelunasan.

d. Lelang

Apabila jangka waktu pinjaman rahin telah jatuh tempo, maka rahin harus melunasi pinjaman kepada murtahin, apabila rahin tidak mampu melunasi pinjamannya maka murtahin dapat melelang barang milik rahin yang dijadikan jaminan. Adapun prosedur lelang marhun adalah sebagai berikut:

- 1) Panitia lelang
  - a) Menyiapkan berita acara penyerahan marhun yang akan dilelang dengan melampiri daftar marhun yang akan dilelang, keperluan menaksir (batu uji, air uji, timbangan, alat uji berlian dan loop, kalkulator, Daftar Rincian Lelang Marhun (DRLM),
  - b) Cocokkan keadaan fisik marhun yang akan dilelang dengan pembukuan,
  - c) Menetapkan harga dan nilai lelang,
  - d) Setelah pelaksanaan lelang dibuat Berita Acara Lelang Marhun (BALM) dan menyerahkan kepada kasir bersama uang pendapatan lelang,
- 2) Kasir cabang
  - a) Menerima BALM dan uang hasil lelang dari panitera lelang,

- b) Atas dasar BALM dan uang tunai yang diterima dicatat pada Laporan Harian Kas (LHK) dan uang disimpan di brankas, BALM diserahkan kepada petugas bagian administrasi cabang,
  - c) Menerima uang tunai dari hasil penjualan Marhun Lelang Perusahaan (MLP),
- 3) Bagian administasi cabang
- a) Menerima BALM dari kasir cabang dan SBR lelang dari panitia lelang serta marhun lelang perusahaan,
  - b) Mencatat nomor-nomor marhun yang dilelang dari buku pinjaman,
  - c) Berdasarkan BALM tersebut dibuat kas debet dan dicatat dalam buku kas,
  - d) Sedang berdasarkan SBR dwilipat lelang yang diterima dari panitia lelang dibuat buku lelang marhun,
  - e) Mencatat nomor-nomor marhun yang tidak laku lelang dan membuat buku register Marhun Lelang Perusahaan,
  - f) Melakukan administrasi pembelian MLP,
  - g) Melakukan administrasi penjualan MLP.

### **Pendapat Narasumber Mengenai Gadai Konvensional dan Gadai Syari'ah Wawancara di Pegadaian Kramat Raya**

Pegadaian konvensional dan pegadaian syari'ah memiliki prosedur, sistem, dan penjaminan yang sama, seseorang yang ingin meminjam uang cukup membawa barang yang diperbolehkan untuk digadaikan, kemudian mengisi formulir permintaan kredit, setelah itu si peminjam membawa formulir tersebut ke kasir dengan membawa barang jaminan dan kartu identitas serta barang jaminan yang akan dijaminkan.

Barang jaminan tersebut akan ditaksir oleh penaksir dan dari taksiran tersebut peminjam dapat mengetahui berapa jumlah uang yang dapat diperoleh oleh si peminjam. Perhitungan pinjaman dihitung 15 hari dari tanggal si peminjam meminjam uang, misalnya apabila peminjam meminjam uang pada tanggal 10 Mei, maka si peminjam harus melunasi pinjaman pada tanggal 25 Mei. Apabila



membayar pada tanggal 26 Mei, maka ia akan dikenakan bunga/sewa modal. Seorang peminjam yang tidak mampu membayar pinjaman secara keseluruhan dapat mencicil hutangnya tersebut beserta bunga/sewa modalnya. Peminjam yang meminjam uang dengan cara mencicil ada 2 (dua) kemungkinan, yaitu pertama, nasabah yang menginginkan pembayaran dilakukan dengan cara mencicil atas kemauannya sendiri, kedua nasabah tersebut memang harus mencicil, hal tersebut dikarenakan ada perbedaan harga taksir pada waktu meminjam dengan pada saat memperpanjang kredit<sup>39</sup>.

Pada saat memperpanjang kredit ternyata lebih rendah, jadi peminjam harus mencicil selisihnya. Apabila orang tersebut tidak dapat mengembalikan pinjaman maka barang yang digadaikan tersebut akan dilelang oleh pegadaian. Pada saat terjadi lelang, si peminjam dikenakan biaya lelang. Sebelum proses lelang berlangsung, harga barang yang akan dilelang bisa disepakati antara pemilik barang yang akan dilelang dengan perum pegadaian yang bersangkutan, karena pemilik barang tersebut dianggap masih memiliki hak sebagai pemilik dari barang yang bersangkutan, tetapi apabila proses lelang sudah berlangsung, maka tidak dapat lagi terjadi kesepakatan antara si pemilik barang dengan pegadaian mengenai barang yang akan dilelang tersebut.

Tidak semua barang yang dilelang akan laku terjual, barang yang tidak laku terjual pada saat dilelang dinamakan barang sisa lelang. Barang sisa lelang ini terjadi karena barang tersebut tidak laku walaupun dengan taksiran atau harga yang wajar, tetapi barang tersebut tetap tidak laku karena tidak ada pembeli yang mau membelinya. Tidak adanya pembeli dapat disebabkan karena pada saat lelang harga barang tersebut turun atau pada saat barang tersebut dilelang sudah ketinggalan jaman dan tidak diminati lagi oleh masyarakat.

Apabila terjadi adanya barang sisa lelang, maka barang tersebut dibeli terlebih dahulu oleh pegadaian yang bersangkutan, dalam jangka waktu 10 hari barang tersebut dijual oleh perusahaan untuk menutupi keuangan perusahaan, namun apabila sudah 10 hari tetapi tidak ada pembeli maka barang tersebut akan dimintakan penurunan harga oleh pegadaian kepada kantor wilayah. Permintaan

---

<sup>39</sup> Penulis, *Wawancara* dengan Bapak Hendarwin, S.H., MM bagian pengelola usaha lain perum pegadaian cabang Karawaci, Tangerang, 11 Juni 2009.

penurunan harga ke Kantor Wilayah tidak boleh melebihi 10%, jika melebihi 10% maka barang tersebut bukan menjadi barang sisa lelang melainkan barang taksiran tinggi.

Penyebab barang taksiran tinggi mungkin dapat terjadi karena salah penaksiran yang dilakukan oleh penaksir (perhitungan taksirannya tidak sesuai dengan rumusan yang telah ditentukan), misalnya emas 22 karat ditaksir 24 karat. Apabila terjadi demikian maka barang tersebut tidak dapat dilelang melainkan dipisahkan sebagai barang yang bermasalah. Oleh karena itu, untuk menghindari hal demikian pada saat akan dilakukan pelelangan barang yang akan dilelang dilakukan penaksiran ulang benar atau tidak barang tersebut sekian gram.

Pegadaian cabang Karawaci Tangerang pernah mengalami kasus gadai taksiran tinggi. Pada saat itu yang menaksir barang yang bertanggungjawab. Apabila barang yang dijadikan jaminan tersebut dilelang dan harga jual lelangnya tidak kurang dari hutang si peminjam maka si penaksir yang akan menutupinya, hal tersebut merupakan resiko bagi si penaksir. Selain kasus gadai taksiran tinggi perum pegadaian ini tidak pernah terjadi kasus lain seperti gadai fiktif. Kasus gadai fiktif pernah terjadi di Labuan Banten (Pandeglang).

Bila dibandingkan antara pegadaian konvensional dengan pegadaian syari'ah, keistimewaan pegadaian konvensional yaitu sudah banyak diketahui oleh masyarakat, selain itu di pegadaian sudah memiliki kegiatan yang kompleks, selain memberikan pinjaman dengan cara gadai, pegadaian juga memiliki produk usaha lain, antara lain:

a. KCA (Kredit Cepat Aman)

Kredit ini memungkinkan si peminjam meminjam uang dengan menjaminkan barang bergerak, seperti emas, berlian, kendaraan bermotor (mobil dan sepeda motor), elektronik, alat rumahtangga dan sebagainya dengan proses yang mudah cepat dan aman.

b. KREASI (Kredit Angsuran Fidusia)

Kreasi adalah penyaluran kredit atau pinjaman untuk pengusaha mikro dan kecil (UKM) dengan sistem angsuran fidusia dengan jaminan BPKB kendaraan bermotor. Kredit ini memungkinkan si peminjam meminjam uang hanya dengan menjaminkan BPKB kendaraan bermotor yang mereka

miliki sedangkan kendaraan bermotor yang dijaminan oleh si peminjam dapat terus digunakan oleh si peminjam.

c. KRESIDA (Kredit Angsuran Sistem Gadai)

Kresida adalah kredit untuk pengusaha mikro dan kecil (sektor UKM) dengan jaminan berupa barang bergerak, yaitu emas, berlian, dan kendaraan bermotor.

d. KRISTA

Krista merupakan kredit yang diperuntukan bagi usaha-usaha rumah tangga. Tujuannya yaitu untuk membantu mengembangkan Usaha Rumah Tangga, serta menyejahterakan masyarakat. Krista dilakukan berkelompok, 1 kelompok terdiri dari 10 orang dengan beberapa persamaan, misalnya persamaan kerjaan, tugas, suku, dan lain-lain. Ke 10 orang tersebut kemudian mendaftarkan ke kelurahan dengan membawa surat usaha ke kelurahan, kemudian pihak pegadaian akan melakukan survei terhadap usaha tersebut dan apabila suatu saat terjadi masalah dengan pembayaran utang yang bersangkutan maka akan ditanggung renteng oleh ke 10 orang tersebut. Jaminan yang dapat dijaminan dapat berupa barang-barang yang menjadi usaha mereka asalkan barang tersebut merupakan barang yang dapat diterima sebagai barang jaminan di pegadaian.

e. KUCICA (Kirim Uang Cara Instan, Cepat dan Aman)

Kucica adalah produk terbaru yang diluncurkan oleh pegadaian. Kucica merupakan kerjasama dengan Western Union. Adanya kerjasama antara pegadaian dengan Western Union dapat memudahkan masyarakat yang ingin mengirim uang, karena pegadaian sudah tersebar di berbagai wilayah, dengan datang ke pegadaian terdekat masyarakat dapat segera mengirimkan uang ke Luar Negeri.

Hal tersebut diatas dikatakan istimewa karena untuk mengatasi pesaing, suatu usaha memerlukan diferensiasi produk<sup>40</sup>. Perbedaan dengan pegadaian syari'ah, pegadaian syari'ah lebih murah dan istilah yang

---

<sup>40</sup> *Ibid* .

digunakan berbeda, seperti bunga, kalau di gadai konvensional dikatakan sewa modal, tetapi kalau di gadai syari'ah dikatakan ijarah.

f. JASA TITIPAN

Dalam dunia perbankan, layanan ini dikenal sebagai safe deposit box. Jangka waktu penitipan dua minggu sampai dengan satu tahun dan dapat di perpanjang.

g. ARRUM (AR-RAHN UNTUK USAHA MIKRO KECIL)

Adalah pinjaman dengan sistem syariah bagi para pengusaha mikro dan kecil untuk keperluan pengembangan usaha dengan sistem pengembalian secara angsuran, menggunakan jaminan BPKB mobil atau motor. Pembiayaan ARRUM untuk pengembangan usaha mikro kecil dengan berprinsip syariah.

h. MULIA

Mulia (Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi) adalah penjualan logam Mulia oleh Pegadaian kepada masyarakat secara tunai, dan agunan dengan jangka waktu Fleksibel. Akad Murabahah Logam Mulai untuk Investasi Abadi Abadi adalah persetujuan atau kesepakatan yang dibuat bersama antara Pegadaian dan Nasabah atas sejumlah pembelian Logam Mulia disertai keuntungan dan biaya-biaya yang disepakati.

Dasar dibentuknya gadai syari'ah adalah idealisme yang memandang bunga tersebut adalah riba. Masyarakat Indonesia banyak yang beragama muslim dan tidak sedikit juga yang non muslim, selain itu sesuatu yang terlalu syari'ah juga tidak baik dan terlalu konvensional juga tidak baik<sup>41</sup>. Sehingga dibentuk pegadaian dan pegadaian syari'ah sehingga masyarakat diberi kesempatan untuk memilih menurut keyakinannya ingin meminjam uang di pegadaian syari'ah atau konvensional.

---

<sup>41</sup> Penulis, *Wawancara*, dengan Bapak Guladi, S.H., bagian hukum (Jakarta : Perum Pegadaian Syari'ah Kramat Raya, 12 Juni 2009).

Sistem penjaminan barang antara pegadaian syari'ah dan konvensional pada prinsipnya sama<sup>42</sup>. Orang yang ingin meminjam uang (rahin) cukup datang ke pegadaian dengan membawa barang yang ingin mereka gadaikan (murtahin) kemudian mengisi formulir permintaan pinjaman. Setelah mengisi formulir, formulir tersebut diberikan ke kasir beserta kartu identitas dan barang jaminan yang nantinya barang tersebut akan ditaksir oleh juru taksir yang akan menentukan besarnya pinjaman yang diperoleh peminjam. Apabila rahin tidak dapat mengembalikan pinjaman secara penuh maka rahin dapat membayar secara mencicil hutangnya tersebut. Jangka waktu 4 bulan rahin tidak dapat membayar utangnya maka pinjaman tersebut dapat diperpanjang, kalau pinjaman tersebut diperpanjang maka rahin dikenakan ijarah dan administrasi. Besarnya administrasi adalah 80% dari administrasi awal, jadi apabila hutang tersebut diperpanjang maka si peminjam membuat hutang baru, seperti pada saat awal si peminjam meminjam uang.

Pada lelang, prinsipnya sama, harga lelang ditentukan oleh Kanwil. Bedanya, kalau di gadai konvensional apabila dalam jangka waktu 1 tahun dari barang tersebut dilelang, nasabah tidak mengambil sisa uang lelang setelah dihitung hutang + bunga milik pemberi gadai, maka sisa uang tersebut menjadi kadaluarsa dan sisa uang tersebut diakui sebagai pendapatan kantor. Berbeda halnya dengan gadai syari'ah, apabila sisa uang lelang tidak diambil maka uang tersebut dizakatkan atau diserahkan atas nama nasabah. Selain itu, perhitungan ijarah atau sewa modal antara gadai syari'ah dan gadai konvensional berbeda. Kalau di gadai syari'ah ijarah dihitung dari taksiran tetapi kalau di konvensional dihitung dari uang pinjaman, perhitungan harinya juga berbeda, di syari'ah per 10 hari, kalau di konvensional per 15 hari, di pegadaian syari'ah juga ada diskon. Diskon diberikan apabila si peminjam tidak meminjam keseluruhan uang yang diperbolehkan untuk dipinjam oleh rahin (pinjaman rahin tidak full dari taksiran yang ditentukan oleh pegadaian syari'ah). Diskon yang diberikan tidak tersirat di dalam SBR tetapi hanya merupakan kebijakan saja.

Menurut Bapak Samsuri pegadaian syari'ah sudah murni syari'ah karena pegadaian syari'ah diawasi oleh Dewan Pengawas Syari'ah yang merupakan

---

<sup>42</sup> Peneliti, *Wawancara*, dengan Bapak Muhammad Muktanudin, bagian usaha syari'ah (Jakarta : Perum Pegadaian Syari'ah Kramat Raya, 12 Juni 2009).

orang-orang yang ditunjuk oleh MUI, dengan diawasi oleh pihak yang ditunjuk, maka apabila pegadaian syari'ah tidak menjalankan prinsip syari'ah yang telah ditetapkan oleh MUI maka perum pegadaian yang bersangkutan akan dikenakan pinalti, selain itu, modal, aqad, transaksi, ijarah yang ditetapkan oleh pegadaian syari'ah sudah sesuai dengan syari'ah.

### **Wawancara dengan DSN (Dewan Syari'ah Nasional)**

Dewan Syari'ah Nasional (DSN) dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1999 untuk lebih meningkatkan khidmah dan memenuhi harapan umat yang demikian besar sehubungan dengan lahirnya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992 sebagai bank pertama di Indonesia yang berlandaskan pada prinsip syari'ah. Dewan Syari'ah Nasional (DSN) merupakan suatu lembaga yang beranggotakan para ahli hukum islam (fuqaha) serta ahli dan praktisi ekonomi, terutama sektor keuangan baik bank maupun non-bank, berfungsi untuk melaksanakan tugas-tugas MUI dalam mendorong dan memajukan ekonomi umat. Di samping itu, lembaga ini pun bertugas antara lain, untuk menggali, mengkaji, dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum islam (Syari'ah) untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga-lembaga keuangan syari'ah serta mengawasi pelaksanaan dan implementasinya.

Dalam pelaksanaan tugasnya, DSN dibantu dan ditangani secara langsung oleh Badan Pelaksana Harian DSN (BPH-DSN). BPH melakukan penelitian, penggalan dan pengkajian. Kemudian, setelah dianggap cukup memadai, hasil pengkajian tersebut dituangkan dalam bentuk rancangan fatwa DSN. Rancangan fatwa ini selanjutnya dibawa dalam rapat pleno pengurus DSN untuk dibahas, kemudian diputuskan menjadi fatwa DSN. Tahap finalisasi dari fatwa ini dari aspek redaksional ditangani lagi oleh tim penyusun dari BPH-DSN

Struktur DSN antara lain :

- 1) Program Kerja (Pokja), yang bertugas memformulasikan masalah
- 2) Badan Pelaksana Harian (BPH) mengadakan rapat mingguan yang beranggotakan 20 orang, termasuk 2 (dua) wakil tetap dari Bank Indonesia dan 2 (dua) wakil tetap kementerian keuangan Republik Indonesia.

Bertujuan untuk memformulasikan solusi/ draft fatwa

- 3) Pleno sebanyak 53 orang *all over* Indonesia. bertujuan untuk validasi fatwa.

Peran dan Fungsi DSN :

1. Mengeluarkan fatwa tentang ekonomi syari'ah untuk dijadikan pedoman bagi praktisi dan regulator
2. Menerbitkan rekomendasi, sertifikasi dan syari'ah approval bagi lembaga keuangan dan bisnis syari'ah
3. Melakukan pengawasan aspek syari'ah atas produk atau jasa di lembaga keuangan/ bisnis syari'ah melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Pengawasan yang dimaksud disini dibagi menjadi 2 (dua) aspek yaitu :

- a) Aspek syariah oleh DPS sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- b) Aspek Perbankan oleh Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Secara umum, dapat diketahui bahwa dasar dari pegadaian syari'ah yaitu Al-Quran dan Sunnah, sehingga dampak dari hal tersebut yaitu adanya pertanggungjawaban seseorang di dunia akhirat. Oleh karena itulah dalam pegadaian syari'ah, uang bukan merupakan komoditas, selain itu tidak diperbolehkan suatu produk yang dikeluarkan mengandung riba. Riba adalah tambahan yang diberikan oleh peminjam atas utangnya dengan berlalunya waktu<sup>43</sup>. Sehingga, hasil ataupun keuntungan yang didapatkan oleh pegadaian syari'ah selalu konektif ataupun harus selalu dikaitkan dengan resiko. Hal ini berbeda dengan pegadaian konvensional yang hanya memikirkan keuntungan karena uang menjadi komoditas dan sedapat mungkin memperkecil resiko yang mungkin diterimanya.

Di dalam pegadaian konvensional akad (dalam bahasa Arab) atau kontraknya adalah pinjam-meminjam, sedangkan didalam pegadaian syari'ah akad yang melekat adalah akad ijarah (jasa titipan).

---

<sup>43</sup> Peneliti, *Wawancara*, dengan wakil sekretaris BPH-DSN (Jakarta : Dewan Syariah Nasional, 13 April 2011).

Secara fatwa, pegadaian syari'ah tidak boleh mengikuti pegadaian konvensional. Tidak boleh dalam hal ini dikaitkan dengan penjaminannya, karena didalam gadai konvensional, administrasinya lebih besar, jadi tidak boleh berbanding lurus dengan pinjaman. Maksudnya, pengenaan fee atau jasa titipan tidak boleh berkaitan dengan bunga pinjaman tetapi dari persentase jumlah modal.

Tidak hanya masyarakat yang beragama muslim yang meminjam uang di pegadaian syari'ah, tetapi masyarakat yang non muslim juga banyak yang meminjam uang di pegadaian syari'ah, karena masyarakat Yahudi maupun Kristiani mengharamkan riba seperti halnya masyarakat muslim.

Berbicara syari'ah maka harus terkait dengan fatwa. Fatwa merupakan hasil "ramuan" antara Al-Quran dan Sunnah. Prinsip syari'ah: apa yang tidak bisa dikerjakan seluruhnya tidak boleh ditinggalkan seluruhnya.

### **Prosedur Penetapan Fatwa**

Fatwa mempunyai kedudukan yang tinggi dalam agama islam. Fatwa dipandang menjadi salah satu alternatif yang dapat memecahkan kebekuan dalam perkembangan hukum islam. Salah satu syarat menetapkan fatwa yaitu harus memenuhi metodologi (*manhaj*) dalam berfatwa. Metode yang digunakan oleh komisi fatwa MUI dalam proses penetapan fatwa dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan Nash Qath'i, pendekatan Qauli, dan pendekatan Manhaji.

Hasil dari industry, regulator → Pokja. Pokja :

1. *Case Hearing* dengan pemohon
2. Klarifikasi dengan pihak terkait
3. Draft Formulasi masalah
4. Konfirmasi para pihak
5. Formulasi masalah

Draft fatwa dari BPH → Pleno. BPH :

1. Kajian Hukum
  - a) Analisis Adiliah
  - b) Analisis terhadap Aqwal
2. *Industry and regulator hearing*
3. Draft formulasi solusi



4. Konfirmasi kepada regulator
5. Formulasi solusi/ draft fatwa

Draft fatwa dari BPH → Pleno. Pleno :

1. Presentasi draft fatwa oleh BPH
2. Tanggapan pleno (umum dan khusus)
3. Penyempurnaan draft fatwa
4. Harmonisasi dengan fatwa dan regulasi lain
5. Persetujuan fatwa

### Fatwa dan Regulasi Produk Keuangan Syari'ah



Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN baru-baru ini yaitu mengenai pasar modal, asuransi, dan bank. Jadi, dapat disimpulkan bahwa setiap lembaga keuangan yang hendak meluncurkan suatu produk harus “mengantongi” fatwa terlebih dahulu. Untuk dikeluarkannya fatwa, maka harus ada permohonan yang diajukan oleh setiap pihak yang hendak memperoleh fatwa. Misalnya : suatu pegadaian syari'ah hendak mengeluarkan produk baru, maka dalam hal ini pihak pegadaian mengajukan permohonan untuk dikeluarkannya fatwa, setelah dikeluarkannya fatwa, maka fatwa tersebut akan “diramu” lagi oleh Dewan Pengawas Syariah yang ada di pegadaian syari'ah. Apabila fatwa tersebut belum diregulasi oleh pihak yang bersangkutan, maka yang tetap menjadi acuannya adalah fatwa DSN itu sendiri. Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN itu berlaku terus menerus, akan tetapi terdapat kemungkinan untuk dilakukan revisi ataupun perbaikan dari fatwa itu disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang terjadi sesuai dengan perkembangan zaman.

Menurut Bapak Kanny Hidayah bagian DSN secara teori pegadaian syari'ah sudah murni syari'ah karena sudah sesuai dengan fatwa-fatwa DSN yaitu Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn dan Fatwa DSN Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas, akan tetapi dalam prakteknya beliau tidak membenarkan atau tidak dapat menyatakan pegadaian syari'ah di Indonesia sudah murni syari'ah atau belum karena dalam praktek banyak terbentur hambatan-hambatan seperti regulasi, pajak dan dari oknum atau orang-orang yang ada di pegadaian itu sendiri. Bapak Kanny Hidayah mengibaratkan:

1. Apabila ada dua orang, kedua orang tersebut sama-sama menjual minuman. Orang yang satu menjual minuman beralkohol dan orang yang satu menjual teh botol, kemudian orang yang menjual teh botol bertanya kepada orang yang menjual minuman beralkohol berapa keuntungan si penjual minuman beralkohol dapatkan karena si penjual teh botol melihat dagangan yang dijual oleh si penjual minuman beralkohol lebih laku terjual. Si penjual minuman beralkohol mengatakan bahwa keuntungan yang ia ambil adalah 20% kemudian si penjual teh botol melakukan hal yang sama dengan si penjual minuman beralkohol, yaitu 20% tetapi walaupun keuntungan yang didapatkan oleh kedua orang tersebut sama, namun didalam Islam dilarang yang dinamakan menjual minuman beralkohol atau minuman keras, jadi walaupun keuntungannya sama-sama 20% tetapi berbeda dalam hal esensinya. Hal tersebut yang dinamakan syari'ah. Walaupun keuntungannya sama tetapi esensinya (barang yang dijualnya berbeda).

2. Apabila ada dua orang yang berbeda, katakanlah A meminjam uang Rp 1.900.000,- dan orang yang satu katakanlah B. Si B meminjam uang Rp 500.000,-, tetapi mereka sama-sama memiliki 10 gram emas sebagai jaminan hutangnya. Seharusnya, dalam syari'ah jasa titipan untuk kedua orang tersebut sama, tidak boleh berbeda. Hal ini disebabkan karena barang yang dijaminkannya sama jenis dan beratnya.

Perbedaan antara pegadaian syari'ah dan konvensional<sup>44</sup>:

<b>Pembeda</b>	<b>Gadai Konvensional</b>	<b>Gadai Syariah</b>
Istilah yang	Bunga	Tidak mengenal

<sup>44</sup> Peneliti, *Wawancara*, dengan Bapak Drs. H.M. Nahar Nahrawi, S.H. (Jakarta : Dewan Syariah Nasional, 24 Juni 2009).

digunakan (Basis)		bunga (Riba)
Istilah yang digunakan sewa simpan dan Pemeliharaan Barang	Agunan	Marhun
Dasar Perhitungan	% besar pinjaman	Besar nilai taksir barang
Pengawasan	Non pengawasan syari'ah	Ada pengawas syari'ah
Perjanjian	Pinjam uang	rahn dan ijaroh (dalam perbankan syariah ada 3 akad yaitu Qardh, rahn, ijaroh)
Perhitungan Hari	15 Hari	10 Hari
Kelebihan Uang yang tidak diambil dalam setahun	Menjadi milik Pegadaian	Disalurkan ke Badan Amal Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS)

### Wawancara dengan Bank Jawa Barat Syariah Bekasi

Bank Jawa Barat atau yang dikenal dengan Bank Jabar memakai sistem syariah sejak 20 Mei 2000. Bapak Arif Budiraharja selaku *Branch Manager* Bank Jabar Bekasi mengemukakan setidaknya ada 4 (empat) hal mendasar yang membedakan antara Bank dengan sistem konvensional dan Bank dengan sistem syariah. Hal tersebut antara lain<sup>45</sup>:

#### 1. Instrumen

Pada sistem konvensional dikenal istilah bunga. Sedangkan dalam sistem syariah hanya dikenal bagi hasil, nisbah, jual beli, profit margin, dan sewa menyewa

#### 2. Produk

Produk yang ditawarkan oleh Bank syariah lebih luas dari pada konvensional, sehingga tidak hanya terbatas pada kredit saja, akan tetapi terdapat juga leasing, sewa menyewa dan gadai.

<sup>45</sup> Peneliti, *Wawancara*, dengan Bapak Arif Budiraharja. (Jakarta : Bank Jawa Barat Syariah Bekasi, 28 Maret 2011).

Sedangkan produk yang ditawarkan oleh Bank konvensional lebih terbatas yaitu hanya kredit saja.

### 3. Regulasi

Bank konvensional hanya berdasar pada regulasi otoritas yang ada, sedangkan pada bank syariah perlu dipertimbangkan dan diperhatikan adanya keputusan dari Dewan Syariah Nasional. Sehingga apapun yang akan dilakukan oleh bank syariah, harus memenuhi aspek syariahnya juga. contohnya di Bank Jabar syariah ini terdapat perwakilan yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang merupakan kepanjangan tangan dari Dewan Syariah Nasional (DSN)

### 4. Culture

Hal ini tentunya pasti akan berbeda antara Bank Konvensional dengan Bank Syariah

Adapun cara penghitungan pada bank syariah harus didasarkan pada real cost atas transaksi yang dilakukan, baik dalam akad mudharabah, musyarakah, maupun sewa menyewa. Sebenarnya sampai dengan saat ini belum ada bank yang benar-benar murni menggunakan sistem syariah karena sedikit banyak Bank syariah pun masih berdasar pada pasar konvensional yang mengenal ekuivalen bunga. Sehingga jika kita hendak menghitung nisbah, profit margin ataupun biaya sewa menyewa selalu pada ekspetasi atau keuntungan (*return*) maupun profit marginnya masih berdasar pada pasar yang mana pasar ini didasarkan atas konvensional.

Pada gadai syariah, keuntungan yang didapat yaitu dari biaya sewa, sedangkan pada sistem konvensional dihitung dari biaya modal. (misalnya besarnya harga taksiran emas akan menghasilkan nilai rupiah, nilai rupiah tersebut akan di charge bunga). Hal ini tentu saja berbeda dengan sistem syariah karena dikenal adanya dana kebajikan yang mana pinjaman uang tidak boleh dilebihkan, karena kelebihan itu disebut bunga/ riba yang mana hal ini tidak diperbolehkan dalam sistem syariah. Oleh karena itu perhitungan diambil dari sewa ijarah atau sewa penitipan emasnya.

Dalam perbankan syariah terdapat 3 akad, yaitu :

- a. Akad mengenai pinjaman (Al Qardh)

Merupakan suatu perjanjian yang dibuat oleh pihak bank dengan nasabah mengenai pembiayaan ataupun penyaluran dana yang diberikan kepada nasabah sebagai pinjaman tanpa imbalan.

- b. Akad mengenai rahn (dalam hal ini karena emas dijadikan jaminan)

Merupakan suatu perjanjian penyerahan barang dari nasabah kepada bank sebagai jaminan untuk mendapatkan pembiayaan.

- c. Akad ijarah (yang merupakan sewa menyewa untuk penitipan barang)

Merupakan suatu akad pemindahan hak guna atas barang dan/ atau jasa melalui pembayaran upah sewa atas penitipan barang.

Dalam hal terdapat pembiayaan yang bermasalah, Bank Jabar pada prinsipnya sama dengan bank lain yang mana akan dilakukan penagihan secara intensif terlebih dahulu, apabila hal ini telah dilakukan tetapi tidak dapat terpenuhi maka dapat dilakukan penyelesaian berupa eksekusi. Eksekusi yang dilakukan berdasar pada UU Perbankan, yaitu pertama-tama dilakukan mediasi terlebih dahulu ataupun arbitrase. Apabila tidak juga ditemukan penyelesaiannya, maka hal ini akan dibawa ke pengadilan. Pengadilan yang dipilih pun adalah Pengadilan Agama. Bapak Arif Budiraharja menyatakan sampai dengan saat ini belum adanya pembiayaan yang bermasalah di Bank Jabar.

Manfaat dari adanya sistem syariah ini yaitu :

1. Dengan adanya sistem syariah ini, seharusnya kedua belah pihak harus memahami, karena jika hanya salah satu pihak saja yang memahami, maka pihak yang tidak memahami tidak akan merasa mendapatkan manfaatnya. Dalam sistem syariah ini diutamakan adanya transparansi dalam hal apapun. Contohnya dalam hal *term and condition* yang diberikan oleh bank harus sepaham dengan kepentingan nasabah, sehingga jangan terkesan pihak bank membohongi ataupun menzholimi nasabah. Sehingga dengan demikian tidak ada yang ditutup-tutupi
2. Tidak adanya transaksi yang semu atau gambling, dengan demikian sistem syariah ini diharapkan dapat menghindari adanya masalah ekonomi
3. Adanya keadilan yang dirasakan dari sistem bagi hasil. Hal ini dikarenakan bagi hasil merupakan ekspektasi yang didasarkan pada kondisi

riil di lapangan. Sehingga baik keuntungan ataupun kerugian, dirasakan kedua belah pihak.

Adapun hal yang perlu dikembangkan dari sistem syariah ini yaitu :

a. Edukasi

Sistem syariah ini tidak bisa berjalan sendiri seperti yang telah dikemukakan di atas, yang mana dalam hal ini masyarakat harus memahami terlebih dulu, oleh karena itu diperlukan edukasi terhadap masyarakat yang dapat diberikan oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga yang berkompeten, perbankan pun juga tetap harus edukatif.

b. Regulasi

Perlunya diterapkan suatu peraturan yang sama atau *equal* antara konvensional dengan syariah

c. Aspek produk

Seharusnya sistem syariah ini jangan hanya dilihat sebagai lembaga sosial saja, karena kadang-kadang masyarakat masih menganggap seperti itu. padahal sistem syariah ini merupakan bisnis amanah, sehingga perlu diciptakan produk yang memang selain mengakomodir kepentingan masyarakat tetapi juga *profitable*.

d. Institusional

Sampai dengan saat ini belum ada Bank syariah milik negara. Seharusnya dari pemerintah mendirikan suatu bank syariah yang besar untuk dijadikan sebagai acuan.

e. Belum terdapatnya hal untuk menjamin likuiditas atas sumber-sumber dana

Dalam prakteknya, perbankan syariah lebih banyak menyalurkan dana dibanding menerima dana dari masyarakat, sehingga dapat dikatakan perbankan syariah terkadang kekurangan dana untuk pembiayaan. Hal ini berbeda dengan konvensional yang lebih banyak menerima dana dari masyarakat.

Bapak Arif Budiraharja mengemukakan bahwa perlu dilakukan sosialisasi oleh semua pihak sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing, contohnya pemerintah yang dapat diwakili oleh Bank Indonesia, para ulama juga diperlukan

campur tangan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, dan juga perbankan melalui asosiasi-asosiasinya memberikan edukasi terutama di bidang produk ataupun teknisnya.

### **Perbandingan Sistem Gadai Konvensional dan Syari'ah**

Pengaturan mengenai gadai diatur dalam pasal 1150 KUHPER sampai dengan pasal 1160 KUHPER. Sedangkan pengaturan mengenai gadai syari'ah diatur dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn dan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 26/DSN-NUI/III/2002 tentang Rahn Emas. Pegadaian yang sah dan diakui sebagai lembaga pegadaian di Indonesia adalah lembaga Perum Pegadaian. Berdasarkan Peraturan Pemerintah pasal 7 huruf a dan b nomor 103 tahun 2000 tentang perum pegadaian, pegadaian memiliki maksud dan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah ke bawah melalui penyediaan dan atas dasar hukum gadai dan jasa di bidang keuangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, praktek riba, dan pinjaman tidak wajar lainnya. Namun, dalam prakteknya pegadaian konvensional menerapkan sistem bunga yang sangat memberatkan masyarakat khususnya masyarakat menengah ke bawah yang memang sangat membutuhkan dana/pinjaman. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat didirikan lembaga pegadaian syari'ah yang diharapkan mampu membantu masyarakat menengah ke bawah dan masyarakat sendiri dapat memilih pegadaian mana yang sesuai dengan keinginan mereka masing-masing.

Pegadaian syari'ah tidak menerapkan bunga hanya jasa simpanan yang nilainya lebih rendah daripada bunga, karena dalam Islam bunga adalah haram. Islam telah mengatur hukum-hukum yang berhubungan dengan interaksi sosial (muamalah). Diantara perintah muamalah dalam Islam adalah anjuran agar hidup tolong-menolong antara yang satu dengan yang lain. Orang yang kaya harus menolong orang yang miskin, yang mampu harus membantu yang tidak mampu dan saling bantu-membantu dalam kehidupan bermasyarakat. Banyak cara untuk menolong sesama antara lain dengan pemberian, jual-beli dan pinjaman atau utang-piutang.

Dalam masalah pinjaman dan utang piutang, hukum Islam juga telah mengatur sedemikian rupa, seperti menjaga kepentingan kreditur dan debitur, agar jangan sampai di antara keduanya mendapatkan kerugian, ataupun saling merugikan satu dengan lainnya. Oleh sebab itu, dalam utang-piutang, hukum Islam memperbolehkan kreditur (murtahin) meminta barang (marhun) dari debitur (rahin) sebagai jaminan atas utangnya (rahn), sehingga apabila debitur itu tidak mampu melunasi hutangnya maka barang jaminan boleh dijual oleh kreditur. Hal ini sesuai dengan sifat umum gadai itu sendiri, yaitu hak menjual sendiri barang gadai. Sedangkan dalam hukum Islam konsep tersebut dikenal dengan istilah rahn atau gadai.

Islam membenarkan adanya praktik gadai yang dilakukan dengan cara-cara dan tujuan yang tidak merugikan orang lain. Gadai diperbolehkan dengan syarat dan rukun yang bebas dari unsur yang dilarang dan merusak perjanjian gadai. Kebolehan gadai dalam hukum Islam itu didasarkan pada firman Allah, seperti dalam surat Al-Baqarah (QS. Al-Baqarah (2) ayat 283). Ayat tersebut menyatakan jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).

Berdasarkan pendapat Bapak Kanny Hidayah, bagian Dewan Syari'ah Nasional, didalam pegadain syari'ah tidak boleh mengandung riba. Riba adalah tambahan yang diberikan oleh pinjaman atas utangnya dengan berlalunya waktu. Riba merupakan tambahan nilai yang diperoleh tanpa resiko, sehingga riba dimungkinkan terjadi pada setiap transaksi perdagangan ataupun keuangan. Dalam setiap transaksi keuangan, ketidakadilan bukanlah yang tidak mungkin terjadi, karena banyak orang yang menginginkan keuntungan dalam transaksi keuangan. Pedagang seringkali menaikkan timbangan untuk mencari keuntungan atau menjual dengan harga yang tinggi tidak sesuai dengan harga pasar. Dalam hal simpan pinjam, Islam melarang untuk mengenakan denda jika hutang telah dibayar, karena prinsipnya hutang dalam hal simpan-pinjam adalah menolong orang lain (tabarru), dan tidak dibolehkan mengambil keuntungan dalam tabarru.

Riba diharamkan dalam Islam. Pelarangan riba sendiri terdapat di dalam AlQur'an dan Al-Hadits. Qs. Al-Baqarah (2): 275 menyatakan bahwa orang-orang



yang memakan riba itu tidak dapat berdiri melainkan sebagaimana berdirinya orang yang dirasuki setan dengan terhuyung-huyung karena sentuhannya. Yang demikian itu karena mereka menyatakan: “perdagangan itu sama saja dengan riba”. Padahal Allah telah menghalalkan perdagangan dan mengharamkan riba. Oleh karena itu, barang siapa telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya lalu ia berhenti (dari memakan riba), maka bagiannya apa yang telah lalu dan barang siapa mengulangi lagi (memakan riba) maka itu ahli neraka akan kekal di dalamnya. Selain itu, di dalam Al-Hadits dari Jubir ra dinyatakan juga pelarangan terhadap riba. Beliau menyatakan Rasulullah SAW mencela penerima dan pembayar bunga orang yang mencatat begitu pula yang menyaksikan. Beliau bersabda, “mereka semua sama-sama berada dalam dosa.” Al-Qur’an dan Al-Hadits telah secara jelas menyatakan pelarangan terhadap riba karena riba dianggap merugikan pihak lain dan tidak menolong orang yang mengalami kesulitan. Orang yang menggadaikan barang miliknya berarti mereka memiliki kesulitan ekonomi, dengan memberikan bunga kepada orang tersebut sama saja mempersulit orang yang bersangkutan. Sehingga akad tabarru (tolong-menolong) dalam hal ini tidak akan tercapai. Adanya pegadaian syari’ah diharapkan dapat membantu masyarakat golongan menengah kebawah dalam hal pinjam-meminjam uang, selain tidak adanya unsur riba/bunga yang menyulitkan masyarakat menengah kebawah selain itu riba/bunga diharamkan bagi masyarakat Islam yang sangat mendominasi di Indonesia. Selain menguntungkan dalam hal tidak adanya bunga hanya berupa jasa penyimpanan, dan pemeliharaan yang nilainya lebih rendah daripada bunga, berdasarkan SE No 18/UJI.00/2008 pegadaian syari’ah memberikan diskon kepada rahin apabila rahin meminjam uang kurang dari nilai taksir barang yang dijadikan jaminan rahin.

Dalam pelaksanaannya pelaksanaan gadai syari’ah diawasi oleh Dewan Pengawas Syari’ah yang mengawasi penerapan prinsip-prinsip hukum Islam dalam gadai syari’ah. Apabila gadai syari’ah tidak menjalankan prinsip hukum Islam atau keluar dari apa yang telah ditentukan oleh Dewan syari’ah maka gadai tersebut akan mendapat teguran bahkan akan dicabut izin mendirikan gadai syari’ah apabila terbukti menjalankan usaha gadai syari’ah tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dalam hukum Islam.

Berdasarkan perkembangannya, Pegadaian konvensional dan pegadaian syari'ah memiliki persamaan dan perbedaan, antara lain:

1. **Persamaan sistem gadai syari'ah dan konvensional**
  - a. **Prosedur untuk memperoleh dana di pegadaian konvensional dan syari'ah tidak sesulit memperoleh dana di Bank.** Memperoleh pinjaman dana di pegadaian sangat mudah dan cepat, karena pada prinsipnya pegadaian sendiri tidak mencantumkan syarat-syarat yang cukup rumit seperti halnya di Bank. Pada dasarnya pemberian pinjaman di pegadaian konvensional dan pegadaian syari'ah, yaitu:
    - 1) Calon nasabah langsung datang ke loket kasir kemudian kasir akan memberikan formulir permintaan pinjaman yang harus diisi oleh nasabah. Setelah diisi oleh nasabah, formulir permintaan pinjaman tersebut diserahkan kembali kepada kasir beserta identitas (KTP) milik nasabah dan barang yang akan dijadikan jaminan oleh nasabah.
    - 2) Barang jaminan milik nasabah diteliti kualitasnya untuk menentukan berapa besar jumlah pinjaman yang diperoleh rahin. Pinjaman yang diperoleh rahin lebih kecil dari nilai pasar barang yang digadaikan.
    - 3) Kasir memberikan surat bukti pinjaman kepada rahin yang berisi identitas, tanggal kredit, tanggal jatuh tempo, besarnya taksiran, dan besarnya pinjaman yang diperoleh nasabah.
    - 4) Kasir memberikan surat bukti pinjaman dan uang pinjaman yang diinginkan oleh nasabah. Surat bukti pinjaman yang diberikan kepada nasabah tidak boleh hilang, karena surat bukti kredit tersebut akan digunakan oleh nasabah untuk menebus barang jaminan milik nasabah.
  - b. **Adanya agunan sebagai jaminan hutang.**

Nasabah yang ingin meminjam uang baik di pegadaian konvensional maupun syari'ah harus menyerahkan jaminan sebagai jaminan/marhun apabila si nasabah tidak mampu membayar hutangnya dikemudian

hari. Agunan/barang jaminan tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum, selain itu, barang jaminan harus bernilai dan berwujud.

- c. Pada prinsipnya, pegadaian tidak boleh mengambil manfaat dari barang yang digadaikan. Baik pegadaian konvensional maupun syari'ah tidak boleh mengambil manfaat dari barang yang digadaikan oleh nasabah misalnya, barang jaminan milik nasabah disewakan kepada pihak lain. Pegadaian harus merawat dan menjaga barang yang dijadikan jaminan atau yang telah dititipkan oleh nasabah agar barang yang dijadikan jaminan tidak berkurang nilai dan kegunaannya. Status barang tersebut hanya sebagai jaminan utang dan sebagai amanat bagi penerimanya.
- d. Biaya barang yang digadaikan ditanggung oleh pemberi gadai. Biaya administrasi, cicilan, perpanjangan sampai dengan pelunasan barang jaminan ditanggung oleh pemberi gadai.
- e. Apabila batas waktu uang pinjaman telah habis, barang yang digadaikan boleh dijual atau dilelang. Nasabah tidak boleh menuntut apabila pegadaian melelang barang jaminan milik nasabah, karena dengan menandatangani surat permintaan kredit nasabah sudah terikat pada perjanjian yang sudah ditentukan oleh pegadaian. Di dalam surat bukti kredit/pinjaman juga dicantumkan sebuah klausula apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo pinjaman tidak dilunasi atau diperpanjang maka barang jaminan akan dilelang. Jika pemberi gadai pada saat jatuh tempo tidak dapat melunasi hutangnya, maka baik di pegadaian syari'ah maupun pegadain konvensional diperbolehkan untuk melelang barang agunan/marhun.

Dari keterangan diatas, penulis setuju bahwa sistem penjaminan gadai konvensional dan syari'ah mulai dari proses pemberian pinjaman sampai dengan pelelangan barang jaminan baik dalam pegadaian konvensional dan syari'ah pada prinsipnya sama.

## 2. Perbedaan sistem gadai konvensional dan syari'ah

Selain memiliki persamaan, pegadaian syari'ah juga memiliki beberapa

perbedaan anatara lain:

a) Akad atau perjanjian

- 1) Gadai konvensional hanya memiliki satu akad atau perjanjian yaitu perjanjian gadai. Perjanjian gadai konvensional digambarkan sebagai perjanjian aksesoir (tambahan), sedangkan perjanjian pokoknya adalah perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan benda bergerak.
- 2) Gadai syaria'ah memiliki tiga macam akad, yaitu akad rahn (gadai syaria'ah), akad ijaroh (jasa simpan) dan akad al qardh. Yang dimaksud akad rahn yaitu pihak pegadaian menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad rahn ini pihak pegadaian berhak menahan barang yang dijamin sebagai jaminan atas utang si peminjam. Sedangkan akad ijaroh merupakan akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya tersebut. Dengan akad ijaroh ini pihak pegadaian juga dimungkinkan untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan perjanjian atau akad.

Melalui akad rahn dan ijaroh, nasabah menyerahkan barang bergerak dan pegadaian menyimpan dan merawatnya pada tempat yang telah disediakan oleh pegadaian. Akibat yang timbul akibat dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas dasar ini dibenarkan bagi pegadaian mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai dengan jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Kemudian yang dimaksud dengan akad al qardh merupakan pemberian pembiayaan kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Dengan kata lain akad ini berarti meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Penerapan prinsip akad ini dalam perbankan syariah biasanya dilakukan kepada orang atau nasabah yang sangat

memerlukan dana, terutama kepada nasabah yang kurang mampu atau usaha kecil. Pinjaman yang diberikan tidak disertai tambahan, namun biasanya bank mengenakan uang administrasi yang nilainya relatif kecil dan meminta jaminan.

b) Sewa modal atau ijaroh

- 1) Sewa modal di Pegadaian konvensional dihitung berdasarkan nilai pinjaman yang dipinjam oleh nasabah. Semakin banyak modal yang dipinjam semakin banyak pula sewa modal yang akan dibayar oleh nasabah. Pihak pegadaian konvensional juga telah menetapkan secara pasti berapa jumlah sewa modal yang harus dibayar oleh para nasabah. Prosentase sewa modal ini telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perum Pegadaian nomor: SE.16/OP.1.00211/2001 tentang prosentase sewa modal pinjaman terhadap taksiran.
- 2) Ijaroh (jasa simpanan) di pegadaian syari'ah dihitung berdasarkan nilai taksir barang jaminannya (marhun). Pegadaian syari'ah tidak mengenal istilah bunga atau sewa modal, karena bunga diharamkan dalam Islam, tetapi rahin/peminjam dibebani biaya penyimpanan, biaya pengurusan, biaya keamanan dan biaya pengelolaan serta administrasi.

c) Perhitungan hari

- 1) Pegadaian konvensional menetapkan waktu atas sewa modal yang harus dibayar oleh para nasabah. Nasabah wajib membayar sewa modal setiap 15 hari sekali selama barang jaminan masih dijaminkan di pegadaian dengan jangka waktu jatuh tempo 4 bulan atau 120 hari. Bunga gadai atau sewa modal yang harus dibayar oleh nasabah tidak boleh lebih dari hitungan hari ke lima belas (15 hari sekali), sebab jika bunga tersebut dibayarkan pada hari ke enambelas, besarnya bunga akan naik dua kali lipat (kelebihan satu hari akan dihitung 15 hari).
- 2) Pegadaian syari'ah menetapkan waktu atas ijaroh dengan jangka waktu 10 hari. Mengenai besar kecilnya tarif ijaroh yang harus dibayar oleh rahin tergantung pada besar kecilnya pinjaman yang dilakukan oleh rahin.

- d) Uang kelebihan hasil lelang
- 1) Pegadaian konvensional, menetapkan apabila uang kelebihan hasil lelang dalam satu tahun tidak diambil, maka uang kelebihan tersebut akan menjadi milik pegadaian. Uang kelebihan tersebut dihitung dari hasil penjualan dikurang uang pinjaman, sewa modal, serta biaya lelang.
  - 2) Pegadaian syari'ah, menetapkan apabila uang kelebihan lelang dalam satu tahun tidak diambil, maka uang kelebihan tersebut akan diserahkan kepada Lembaga Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS). Uang kelebihan tersebut dihitung dari hasil penjualan dikurang uang pinjaman, jasa penitipan serta biaya lelang.

## **2.2 Sosialisasi Keberadaan Pegadaian Syari'ah**

Keberadaan pegadaian syariah pada awalnya didorong oleh perkembangan dan keberhasilan lembaga-lembaga keuangan syari'ah. Hadirnya pegadaian syari'ah sebagai sebuah lembaga keuangan formal yang berbentuk unit dari pegadaian merupakan suatu hal yang baik. Pegadaian syari'ah bertugas menyalurkan pembiayaan dalam bentuk pemberian uang pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan hukum gadai syari'ah. Berdasarkan data hasil wawancara dengan beberapa narasumber dan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat dikatakan dalam proses pengembangan pegadaian syari'ah terdapat beberapa kendala yaitu :

- 1) Pegadaian syari'ah relatif baru sebagai suatu sistem keuangan, sehingga hal ini menjadi suatu tantangan tersendiri bagi pegadaian syari'ah untuk mensosialisasikan syari'ahnya
- 2) Masyarakat kecil belum terbiasa dengan produk rahn di lembaga keuangan syari'ah. Hal ini dikarenakan fasilitas bank yang mewah menimbulkan hambatan psikologis tersendiri bagi rakyat kecil
- 3) Kebijakan pemerintah tentang gadai syari'ah belum sepenuhnya akomodatif terhadap keberadaan pegadaian syari'ah

- 4) Keberadaan pegadaian konvensional di bawah Departemen Keuangan mempersulit posisi pegadaian syari'ah jika hendak berinisiatif untuk independen dari pemerintah pada saat pendiriannya.
- 5) Kurangnya tenaga profesional yang handal dan mengerti bagaimana operasionalisasi pegadaian syari'ah yang seharusnya dan sekaligus memahami aturan islam mengenai pegadaian
- 6) Sulitnya memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai bahaya bunga
- 7) Kurangnya peraturan yang mengatur pelaksanaan dan pembinaan pegadaian syari'ah
- 8) Adanya anggapan dari sebagian masyarakat bahwa keberadaan pegadaian syari'ah hanya diperuntukkan bagi umat islam
- 9) Belum banyaknya masyarakat yang mengetahui keberadaan pegadaian syari'ah

Dengan melihat adanya kendala-kendala yang timbul dalam pengembangan pegadaian syari'ah, pengenalan dan pemahaman serta pengertian masyarakat terhadap karakteristik, mekanisme, dan jenis produk merupakan salah satu kunci dari kemajuan ataupun perkembangan dari pegadaian syari'ah. Untuk itu diperlukan suatu strategi ataupun usaha yang harus dilakukan secara intensif, konsisten, dan berkesinambungan. Adapun strategi maupun usaha untuk tetap mensosialisasikan keberadaan pegadaian syari'ah, antara lain :

1. Dibukanya kantor cabang pegadaian syari'ah lebih banyak lagi, khususnya di daerah pelosok di seluruh Indonesia. hal ini ditujukan agar masyarakat di daerah tersebut dapat mengembangkan usaha mereka. Pembangunan kantor pegadaian syari'ah diusahakan dari tempat yang satu ke tempat yang lain hanya berjarak 5 Km, sehingga masyarakat di daerah tersebut dapat mengakses dengan mudah.

Selain itu, cabang pegadaian sebaiknya juga dibuka di mal-mal besar di Indonesia, sehingga seluruh kalangan masyarakat dapat menggunakan jasa gadai syari'ah

2. Mensosialisasikan lewat seminar, artikel, iklan, ataupun media, misalnya dengan diterbitkannya buku kodifikasi produk perbankan syari'ah oleh Bank Indonesia. dengan begitu, masyarakat diharapkan dapat memperoleh informasi yang lengkap dan jelas tentang fitur produk bank syari'ah, baik yang ada di sisi pendanaan (pasiva) maupun yang ada di sisi pembiayaan (aktiva)
3. Memudahkan prosedur untuk mendapatkan dana, sehingga dengan demikian masyarakat dengan sendirinya akan lebih memilih pegadaian
4. Dibuatnya peraturan pemerintah atau Undang-Undang Pegadaian Syari'ah oleh Pemerintah untuk mengakomodir keberadaan pegadaian Syari'ah.
5. Mengoptimalkan produk yang sudah ada dengan lebih professional
6. Mempertahankan surplus pegadaian Syari'ah dan terus berusaha meningkatkannya
7. Memasarkan produk baru yang menguntungkan
8. Meningkatkan modernisasi dan penanganan sarana dan prasarana
9. Membuat posisi keuangan yang likuid dan solvable
10. Meningkatkan komposisi barang gadai (Marhun)
11. Ekstensifikasi transaksi yang digunakan harus disesuaikan dengan penggunaan dana dan lain-lain

### **2.3 Parate Eksekusi terhadap barang yang digadaikan dalam hal terjadi pinjaman tidak terbayar atau macet**

#### **2.3.1 Parate Eksekusi Gadai Menurut Hukum Perdata**

Pasal 1155 KUHPER menentukan :

Apabila oleh para pihak tidak telah diperjanjikan lain maka si berpiutang adalah berhak jika si berhutang atau si pemberi gadai bercidera janji setelah tenggang waktu yang ditentukan lampau atau jika tidak telah ditentukan suatu tenggang waktu setelah dilakukannya suatu peringatan untuk membayar, menyuruh menjual barang gadainya dimuka umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat serta atau syarat-syarat yang lazim berlaku dengan maksud mengambil pelunasan jumlah piutangnya beserta bunga dan biaya dari pendapatan penjualan tersebut.

Yang dimaksud “suatu peringatan untuk membayar” disini adalah somasi yang didasarkan pada hukum perdata yang pada intinya dilakukan



secara damai. Sedangkan penjualannya dapat dilakukan melalui lelang ataupun dapat menjual secara langsung apabila tidak diperjanjikan lain<sup>46</sup>.

Jika barang gadainya terdiri atas barang-barang dagangan atau efek-efek yang dapat diperdagangkan di pasar atau di bursa, maka penjualannya dapat dilakukan di tempat tersebut asal dengan perantaraan dua orang makelar yang ahli dalam perdagangan barang-barang itu karena ditakutkan pemegang gadainya tidak mengerti mengenai hal tersebut.

Berdasarkan Pasal 1155 KUHPER dapat disimpulkan bahwa Pasal 1155 KUHPER merupakan ketentuan yang bersifat menambah (*aanvullend-recht*), karena para pihak bebas menetapkan lain. Dalam hal para pihak tidak menyimpangi ketentuan tersebut, maka barulah Pasal 1155 KUHPER berlaku yang mana jika si berhutang atau pemberi gadai wanprestasi, maka pemegang gadai berhak untuk menjual barang gadai di depan umum menurut kebiasaan dan syarat-syarat setempat. Jadi sejak si berhutang wanprestasi, maka lahirlah hak tersebut. Kreditor pemegang gadai oleh Undang-Undang (Pasal 1155 KUHPER) diberi kekuasaan untuk melakukan parate eksekusi yaitu eksekusi secara serta merta yang dapat dilakukan tanpa perantaraan/bantuan pengadilan. Parate eksekusi pada lingkungan pegadaian sebenarnya terdapat dan tercantum di dalam Perjanjian Gadai, yaitu pada Surat Bukti Kredit tentang Perjanjian Kredit yang menjelaskan mengenai tarif sewa modal, jangka waktu kredit, tanggal jatuh tempo, dan tanggal pelelangan.

Apabila dalam hal para pihak yaitu kreditor dan debitor telah membuat perjanjian bahwa kreditor tidak boleh melakukan hak parate eksekusinya, maka kreditor dalam hal debitor cidera janji tidak dapat melaksanakan parate eksekusi.

Pasal 1156 KUHPER menentukan :

Bagaimanapun, apabila si berhutang atau si pemberi gadai cidera janji, si berpiutang dapat menuntut/ minta di muka hakim supaya barang gadainya dijual menurut cara yang ditentukan oleh hakim untuk melunasi hutang beserta bunga dan biaya atau hakim atas tuntutan si

---

<sup>46</sup> Peneliti, *Wawancara*, dengan Bapak Samsuri, S.E, Asisten Manager Usaha Gadai (Jakarta : Perum Pegadaian Syari'ah Kramat Raya, 21 Februari 2011).

berpiutang untuk suatu jumlah yang akan ditetapkan dalam putusan hingga sebesar utangnya beserta bunga dan biaya

Jadi dalam hal kreditor pemegang gadai tidak mau atau tidak dapat/tidak boleh menggunakan/melaksanakan hak parate eksekusinya, kreditor pemegang gadai selalu dapat meminta/menuntut kepada pengadilan untuk menentukan cara penjualan obyek gadai atau menentukan obyek gadai dimiliki oleh kreditor pemegang gadai sebagai pelunasan sebagian atau seluruh piutangnya.

### **2.3.2 Parate Eksekusi Gadai Menurut Syari'ah Islam**

Firman Allah QS. Al-Baqarah (2) : 282 digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan eksekusi terhadap barang yang digadaikan apabila terjadi pinjaman tidak terbayar. Ayat tersebut menyatakan :

Hai orang yang beriman! Jika kamu bermu'amalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis, dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Ayat ini merupakan ayat yang terpanjang dalam al-Quran dan berbicara soal hak manusia yaitu memelihara hak keuangan masyarakat. Ayat ini menjelaskan cara yang benar bertransaksi supaya transaksi masyarakat terjauhkan dari kesalahan dan kedzaliman dan kedua pihak tidak merugi.

Syarat-syarat yang ditetapkan oleh ayat ini untuk transaksi dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Untuk setiap agama, baik hutang maupun jual beli secara hutang, haruslah tertulis dan berdokumen
2. Harus ada penulis selain dari kedua pihak yang bertransaksi, namun berpijak pada pengakuan orang yang berhutang
3. Orang yang berhutang dan yang memberikan pinjaman haruslah memperhatikan Tuhan dan tidak meremehkan kebenaran dan menjaga kejujuran.
4. Selain tertulis, harus ada dua saksi yang dipercayai oleh kedua pihak yang menyaksikan proses transaksi
5. Dalam transaksi tunai, tidak perlu tertulis dan adanya saksi sudah mencukupi

Bapak Kanny Hidayah Y, SE, MA selaku wakil sekretaris BPH-DSN mengatakan bahwa eksekusi merupakan suatu keniscayaan, sehingga eksekusi dalam gadai menurut syari'ah islam bukanlah sesuatu yang haram akan tetapi suatu kewajiban yang memang harus dipenuhi. Hal ini dikarenakan suatu hutang seseorang akan dibawa sampai akhir hayatnya, oleh karena itulah ketika seseorang meninggal warisan itu sebelum dibagikan kepada para ahli waris, dikeluarkan untuk membayar hutang dari pewaris terlebih dahulu. Sebenarnya tidak ada peraturan baku yang mengatur mengenai eksekusi tersebut, hanya perbedaannya dalam eksekusi gadai syari'ah yang didasarkan pada QS. Al-Baqarah (2) : 282, diberikan waktu tangguh sampai dengan seseorang tersebut menyatakan ketidaksanggupannya untuk membayar. Setelah pernyataan tersebut diungkapkan, maka dilakukan eksekusi melalui lelang ataupun dapat juga dilakukan penjualan secara langsung.

Dalam prakteknya terkadang ditemukan nasabah yang mampu akan tetapi menunda-nunda pembayaran. Oleh karena itulah untuk mencegah kejadian tersebut, dikeluarkanlah Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda Pembayaran. Dalam fatwa dinyatakan bahwa nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/ atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya, boleh dikenakan sanksi. Sanksi ini didasarkan pada prinsip ta'zir yang bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Sanksi yang dikenakan dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat pada saat akad ditandatangani, dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Lelang merupakan suatu mekanisme parate eksekusi yang digunakan baik dalam gadai menurut hukum perdata maupun gadai menurut syari'ah islam. Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa lelang dianggap lebih mudah, murah, dan tidak melalui proses yang berbelit-belit. Yang dimaksud dengan lelang yaitu suatu penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/ atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang. Menurut pedoman operasional Kantor Cabang Pegadaian, Lelang adalah upaya pengembalian uang pinjaman beserta sewa modal, yang tidak dilunasi sampai batas waktu yang ditentukan. Usaha ini dilakukan dengan penjualan barang jaminan tersebut kepada umum pada waktu yang telah ditentukan.

Lelang gadai merupakan salah satu jenis lelang eksekusi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Hal ini dikarenakan barang gadai yang menjadi jaminan dalam gadai bukan milik pemegang gadai, melainkan milik si pemberi gadai. Dalam pelaksanaannya lelang gadai dipimpin oleh Pejabat Lelang, akan tetapi

disupervisi oleh pihak dari pegadaian. Adapun prosedur lelang tersebut, antara lain :

1. Penjual/ pemilik barang mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) atau pemimpin balai lelang.
2. Kantor lelang akan meneliti mengenai kewenangan dari penjual yang dilihat dari dokumen kepemilikan, keabsahan objek lelang. Setelah penelitian berkas sudah dilakukan, maka ditetapkanlah jadwal lelang. Daftar ataupun jadwal lelang dapat dilihat pada setiap cabang pegadaian, dan bagi masyarakat yang tertarik dapat langsung datang dan mengikuti lelang tanpa menggunakan uang jaminan.
3. Dalam pelaksanaan lelang gadai, barang akan ditawarkan secara lisan meningkat (*ascending auction*). Cara ini diharapkan agar dapat diperoleh harga tertinggi atas objek lelang gadai tersebut sehingga si pemberi gadai dapat melunasi hutangnya dan menguntungkan semua pihak

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Perbedaan pelaksanaan gadai antara sistem gadai konvensional dan sistem gadai syari'ah, terletak pada dua hal, yaitu akad yang digunakan dan pengenaan biaya. Pada sistem gadai konvensional hanya dikenal satu akad yaitu akad/perjanjian gadai sedangkan dalam sistem gadai syari'ah dikenal tiga akad, yaitu akad rahn (pinjam-meminjam), akad ijarah dan akad al qardh. Pengenaan biaya antara sistem konvensional pun berbeda dengan sistem gadai syari'ah. Pegadaian konvensional memberikan pengenaan bunga terhadap pinjaman yang diberikan kepada nasabah. Yang dimaksud disini yaitu nasabah harus membayar tambahan sejumlah uang dari pokok hutang. Sedangkan pada Pegadaian syari'ah tidak ada sistem bunga. Hal ini sesuai dengan pelarangan memungut bunga dalam kegiatan ekonomi yang berdasarkan hukum Islam. Rahn tidak dikenakan bunga tetapi dikenakan biaya sewa tempat untuk menyimpan barang gadai dan biaya pemeliharaan selama barang gadai berada di tangan murtahin. Perbedaan lain antara Pegadaian konvensional dengan Pegadaian syari'ah adalah pada Pegadaian syari'ah terdapat Dewan Pengawas Syari'ah yang mempunyai peran sebagai badan independen yang ditempatkan oleh Dewan Syari'ah Nasional pada lembaga keuangan syari'ah.
2. Dalam hal terjadi pinjaman tidak terbayar atau macet, lelang merupakan suatu mekanisme parate eksekusi yang digunakan baik dalam gadai menurut hukum perdata maupun gadai menurut syari'ah islam untuk mengupayakan pengembalian uang pinjaman beserta sewa modal, yang tidak dilunasi sampai batas waktu yang ditentukan.. Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa lelang dianggap lebih mudah, murah, dan tidak melalui proses yang berbelit-belit. Adapun cara yang digunakan oleh bank syariah dalam menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah yaitu akan dilakukan

penagihan secara intensif, apabila masih tidak terpenuhi maka dapat dilakukan penyelesaian berupa eksekusi. Eksekusi yang dilakukan berdasar pada UU Perbankan, yaitu pertama-tama dilakukan mediasi terlebih dahulu ataupun arbitrase. Apabila tidak juga ditemukan penyelesaiannya, maka hal ini akan dibawa ke pengadilan. Pengadilan yang dipilih pun adalah Pengadilan Agama.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis memberi saran-saran sebagai berikut:

1. Pegadaian syari'ah hendaknya menambah jumlah cabang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia sampai dengan ke daerah terpencil sehingga tercapai tujuan untuk mensejahterakan masyarakat.
2. Seluruh karyawan pegadaian hendaknya dalam menjalankan tugasnya mengikuti ketentuan dan norma-norma yang ditetapkan perusahaan, teliti atau hati-hati dalam menaksir barang jaminan atau marhun serta bekerja untuk perusahaan dengan itikad baik, agar tidak terjadi gadai bermasalah berupa kredit atau pinjaman taksiran tinggi, gadai fiktif, maupun numpang gadai.
3. Sebaiknya masyarakat lebih memilih pegadaian syari'ah untuk meminjam uang, karena pegadaian syari'ah lebih membantu masyarakat menengah kebawah, selain tidak adanya bunga, hanya sewa modal/ijaroh yang lebih rendah daripada bunga, pegadaian syari'ah memberikan diskon apabila pinjaman yang dipinjam kurang dari nilai taksir barang jaminan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Adham, Ifan Noor. *Perbandingan Hukum Gadai di Indonesia*, Jakarta : Tata Nusa Jakarta, 2009.
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam*. cetakan. ke-6. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Gadai Syariah*. Cetakan Ke-1. Edisi ke-1. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Anshory, Abdul Ghofur. *Gadai Syariah di Indonesia : konsep, implementasi, dan institusionalisasi*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan*. Tazkia Institute, 1999.
- Anwar, Syamsul. *Hukum perjanjain Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Edisi ke-1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Badruzaman, Mariam Darus. *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung : Alumni,1994.
- \_\_\_\_\_. *Bab-Bab Tentang Credietverband, Gadai dan Fiducia*. Cetakan ke-5. Bandung : PT Citra Adidaya Bakti,1991.
- Dewi, Gemala. *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*. Edisi Revisi. Cetakan ke-4. Jakarta: Kencana, 2004.
- Firdaus, Muhammad. *Mengatasi Masalah Dengan Pegadaian Syariah*. Cetakan ke-2. Jakarta: Renaisan, 2007.
- Muhammad, dan Sholikul Hadi. *Pegadaian Syariah*. Edisi ke-1. Jakarta : Salemba Diniyah,2003.
- Hs, Salim. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Muhammad, Bushar. *Hukum Adat*. Jakarta : Pradnya Paramita, 1981.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. *Hak Istimewa, Gadai, Dan Hipotek*. Cetakan ke- 2. Edisi ke-1. Jakarta : Kencana, 2007.
- Satrio, J. *Hukum jaminan, Hak Jaminan Kebendaan*. Bandung: PT Citra Aditya Bhakti,2002.



- Sethyon, Ketut. *Menapak Ke Masa Depan Dengan Kegigihan Masa Lalu*. Edisi ke-1. Jakarta : Kantor Pusat Perum Pegadaian, 2002.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Syariah, Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta : PT. Jayakarta Agung Offset, 2010.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan ke-3. Jakarta: UI-Press, 1986.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Cetakan ke-21. Jakarta: Intermasa, 2005.
- Syamsudin, M, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, [Burgerlijk Wetboek ], diterjemahkan oleh Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta : Pradnya Paramita, 2004.
- \_\_\_\_\_. *Peraturan Pemerintah Nomor 103 tahun 2000 tentang Perum Pegadaian*.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda Pembayaran.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No:19/DSNMUI/IV/2001 tentang Al Qardh
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 26/DSN-NUI/III/2002 tentang Rahn Emas.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No:27/DSNMUI/III/2002 tentang Al Ijarah al Muntahiyah bi al-Tamlik.
- PBI No.7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
- PBI No.8/21/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

PBI No.8/24/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah

PBI No. 9/9/PBI/2007 tentang perubahan PBI No.8/21/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

### C. Internet

Maria Faulina, Anna. “Pegadaian Syariah”.  
<http://www.google.co.id/search/pegadaian+syariah>. Diunduh 23 Juni 2008.

### D. Artikel

Anonim, “Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah”, *Legal Review*, Nomor 53/ TH IV/ 2007.

Pedoman Operasional Kantor Cabang Perum Pegadaian Karawaci, Tangerang  
Laporan Kinerja Usaha Gadai Syariah TWI, 2006

### E. Kamus

Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Edisi ke-3. (Jakarta: Balai Pustaka, 2003).

Puspa, Yan Paramadya. *Kamus Hukum Edisi Lengkap bahasa Belanda, Indonesia, Inggris*. (Semarang: Aneka ilmu, 1977).

# PEGADAIAN

## SURAT KETERANGAN

No.: 13/Hms-Hkm/KanwilX/IV/2011

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : INRI AFSARI P.,SH.  
Jabatan : Fungsional Legal Officer  
Kantor Wilayah X PERUM Pegadain Jakarta  
Alamat : Jl. Senen Raya No. 36, Jakarta Pusat

Menerangkan bahwa :

Nama : INDRA WIGUNA, SH.  
NPM : 0906583320  
Program Studi : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum,  
Universitas Indonesia.

Benar telah melakukan pengumpulan data dan wawancara di PERUM Pegadaian Kantor Wilayah X Jakarta pada tanggal 19 April 2011 sampai dengan tanggal 29 April 2011 berkaitan dengan penulisan Tesis yang berjudul : "***Sistem Penjaminan Barang Secara Gadai Antara Sistem Gadai Syariah (RAHN) dan Sistem Gadai Konvensional***".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar – benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Jakarta, 29 April 2011



**INRI AFSARI P.,SH.**  
Legal Officer



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI**

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Jl. Dempo No. 19 Pegangsaan - Jakarta Pusat 10320  
Telp. : (021) 3904146 Fax. : (021) 31903288

**SURAT KETERANGAN**

No. 130/DSN-MUI/IV/2011

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Indra Wiguna  
NPM : 0906583320

telah mengadakan penelitian dan wawancara di kantor DSN-MUI guna penulisan tesis dengan judul: "*Sistem Penjaminan Barang secara Gadai antara Gadai Syariah (Rahn) dengan Gadai Konvensional (Studi Perbandingan/Komparatif)*". Penelitian tersebut dilakukan dalam rangka menyelesaikan kuliah Strata Dua (S-2) di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Jakarta, 09 L. Awwal 1432 H  
13 April 2011 M

DEWAN SYARIAH NASIONAL  
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Kepala Sekretariat,



*Abdul Wasik*  
ABDUL WASIK, S.Ag



BANK JABAR BANTEN  
SYARIAH  
SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Arif Budiraharja

Jabatan : Branch Manager Bekasi

Dengan ini menerangkan benar bahwa mahasiswa Universitas Indonesia yang bernama di bawah ini :

Nama : Indra Wiguna

No. Identitas Mahasiswa : 0906583320

Telah melakukan wawancara untuk penyelesaian Tesis dengan judul **"Sistem Penjaminan Barang Secara Gadai Antara Sistem Gadai Syariah (Rahn) dan Sistem Gadai Konvensional (Suatu Studi Komparatif/Perbandingan).**

Demikian, surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 28 Maret 2011


  
bank bjb  
syariah

Arif Budiraharja

KANTOR PUSAT :

Jalan Pelajar Pejuang 45 No. 54 Bandung - 40262 Tlp. (022) 7319028 Fax. (022) 7318079  
Jalan Teuku Umar No. 8-10 Bandung - 40132 Tlp. (022) 2533630 Fax. (022) 2503503

**STRUKTUR ORGANISASI**



Struktur Organisasi Perum Pegadaian

FORMULIR PERMINTAAN KREDIT

No. 008

No. 008

KTP SIM

Grid for KTP SIM information

nama

Form for name (Jl, Ri, Kw, Kelp)

atau Nasabah

Form for address (Kel, Desa) and status (BARU, LAMA)

pekerjaan

Form for occupation (P, D, N, K, I)

untuk digunakan

Form for purpose of use (A, R, M, L, 1, 2, 3, 4, 5, 6)

JAMINAN YANG DIMINTA

Form for collateral type (1, 2)

Jaminan yang diserahkan

NAMA SINGKAT

Form for short name

Barang yang diserahkan

Large form area for collateral items

Table with 2 columns: Keterangan (diisi oleh petugas) and Penaksir I/II/III with tax and up payment fields.

Penaksir, KPK, Tanggal, Pemohon: Kuasanya

Petugas Penerim: Bj

**PEGADAIAN**

Cabang **KALIDERES**  
 Nama **INDRA WIGUNA**  
 Alamat **PEKAM PURI GARDENA BLOK P1/4 RT/RW. 03/14/ PEGADUNGAN 11830**  
 Pekerjaan **Telp. 08128636786 KARYAWAN**

Gol.: **CK**  
 No.: **02353**  
 Tanggal Kredit **15-07-2011**  
 Tgl. Jatuh Tempo **12-07-2011**

**PERHATIAN**

- Tarif Sewa Modal 1% K. 000 (maksud maksimum 10,000) per 15 hari ditung 15 hari
- Sewa modal dibayar sejak tanggal kredit sampai dengan tanggal penutupan, hasilnya dituliskan ke atas dengan kecepatan Rp. 100.
- Zangka waktu kredit maksimum **120 (120) bulan**. Kredit dapat dilunasi atau diperbaharui sampai dengan tanggal jatuh tempo. Transaksi penunasan/pembaharuan kredit hanya dapat dilakukan di cabang tempat kredit dicairkan.
- Transaksi pada Sugi Bulu Kredit ini dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 500.
- Jika sampai dengan **500** hari tempo pinjaman tidak dilunasi diperbaharui, maka Barang Jaminan akan dilelang tanggal **20-07-2011 10:00**
- Pemintaan penantian lelang dapat diajukan sebelum jatuh tempo dengan mengisi formulir yang telah disediakan. Penantian lelang dikenakan biaya sesuai ketentuan di Pegadaian.
- Mentali buku setiap saat, lakukan pembayaran.
- Jika SBK ini hilang, segera laporkan kepada kami.

Setuju atas isi perjanjian kredit di belakang SBK ini

KPK	Nasabah
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
<b>ERWANDI</b>	<b>INDRA WIGUNA</b>

**SLIP PENGAMBILAN**

Barang Jaminan  
 SBK Baru

Gol.: **CK**

No. **02353**  
 Bulan **03**

**INDRA WIGUNA**  
 Cincin Emas

Tgl. **03-2011**  
 Rp **1.333**  
 Penambah **1.040.000**

Barang Jaminan  
**SATU PINJIN GARIS 2 DTM 16K BRT 4.3 GRAM**

\*102: PENAKSIR\*

Nilai Taksiran Rp **1.122.333**  
 Uang Pinjaman Rp **1.040.000**  
 Terbilang **satu juta empat puluh ribu rupiah.**

SBK sah dan mengikat sejak ditandatangani oleh para Pihak

0308000003

**PENGALIHAN HAK**

1. Saya menerangkan bahwa saya menyerahkan barang jaminan\* ini pada tanggal **14-07-2011**

Saya serahkan kepada:

Nama **ERWANDI**

Jenis **ERWANDI**

No. KTP/SIM **3170010010000000000**

Tanda Tangan **[Signature]**  
 Tindakan **Penerima Hak**

\*Barang yang tidak perlu

**PERJANJIAN PENJAMINAN DAN SYARAT-SYARAT BERTERAK**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, sebagai Pihak Pertama dan Pihak Kedua, ini bermaksud untuk dan atas nama Pegadaian dengan Nasabah, untuk melakukan perjanjian penjaminan.

- Nasabah mengakui dan menyetujui nilai taksiran barang jaminan, Uang Pinjaman, dan Tarif Sewa Modal sebagaimana yang tertera di belakang dan tertera pada formulir Data Nasabah SBK ini sebagai tanda bukti penjaminan Uang Pinjaman.
- Barang yang dipertahankan sebagai jaminan adalah barang-barang yang diserahkan kepada nasabah untuk dipertahankan oleh pihak Pegadaian sebagai objek sengketa dan jaminan penjaminan.
- Nasabah menyatakan telah menyerahkan kepada Pihak Pegadaian untuk dipertahankan sebagai jaminan Uang Pinjaman dan Sewa Modal barang-barang yang tertera di Formulir Pegadaian.
- Perjanjian Pegadaian akan menjadi tidak berlaku apabila terjadi perubahan yang bersifat dalam perjanjian Perjanjian Pegadaian sebagaimana tertera di belakang dan tertera pada formulir Data Nasabah yang ditetapkan pemerintah yang berlaku dan berlaku untuk semua jenis perjanjian dan Sewa Modal yang tertera di belakang dan tertera di Perjanjian Pegadaian.
- Nasabah dapat melakukan pengurangan Kredit, penangguhan atau penundaan atau menambah nilai pinjaman selama nilai taksiran atau nilai modal yang ditetapkan dengan mempergunakan Uang Modal yang sudah akan dibayar. Jika terjadi penangguhan atau tambahan barang jaminan pada saat penangguhan kredit, maka nasabah wajib mengangsur Uang Pinjaman secara bertahap sesuai yang tertera.
- Apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo tidak dilakukan pembayaran atau dipertanggungjawabkan kreditnya, maka Pihak Pegadaian berhak melakukan penjualan barang jaminan melalui lelang.
- Basil Penjualan lelang barang jaminan setelah dikurangi Uang Pinjaman, Sewa Modal dan Biaya lelang, merupakan kelebihan yang menjadi hak nasabah. Untuk selanjut pengembalian uang kelebihan lelang selama satu tahun sejak tanggal lelang. Jika hasil penjualan lelang barang jaminan tidak mencukupi maka nasabah wajib membayar kekurangan tersebut.
- Nasabah harus datang sendiri untuk melakukan penanaman atau penangguhan kredit atau dengan mengalihkan hak kepada orang lain dengan mengisi dan menandatangani surat pernyataan pada kolom yang tersedia, dengan melampirkan asli dan foto kopi KTP nasabah dan penerima kuasa.
- Nasabah menyatakan tunduk dan menyetujui segala ketentuan yang berlaku di Perjanjian Pegadaian sepanjang ketentuan yang menyangkut kredit pegadaian.
- Apabila terjadi perselisihan dikarenakan hal-hal di atas di atas ini, maka disyaratkan untuk musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai kesepakatan akan ditestaksikan melalui Pengadilan Negeri setempat.

Demikian Perjanjian ini berlaku dan mengikat para pihak sejak SBK ini ditandatangani oleh kedua belah pihak pada kolom yang tersedia di halaman depan.



Kantor Cabang Syarif

No. Pemohonan  
Tanggal Pemohonan

**DATA NASABAH**

Nama Lengkap

Nama Singkat

Kewarganegaraan

WNI  WTA  Negara Asing

Alamat Jalan/Kelurahan

Kota Kode Pos

Alamat Domisil

Kota Kode Pos

No. Telp. Rumah

No. Telp. Gadget/HP

Isi: Dengan Bank

Terikat  Tidak Terikat

Tempat/Tanggal Lahir

Islam  Katolik  Protestan  Hindu  Buddha  Lainnya

Agama

Tingkat Pendidikan

SMP  SD  Pasca SD  Lainnya

Gender

Perempuan  Laki-laki

Belaku: Jumlah Belaku

Belaku  Tidak ada

Belaku: Jumlah Belaku

Belaku  Tidak ada

jenis keahlian

Lulusan  Penjualan

Staf: Persewaan

Belanja Mandiri  Menengah  Jember Duka

Keuangan Sosial

S  R  H  SMA  Okeana  ST  Lainnya

Memiliki Tenagha

Ada  Tidak Ada

Alamat Email

Pekerjaan/Wahana  PND  TSP/PGRI  Persewaan

Pekerjaan/Usaha

Wawancara  Jember Duka  Karyawan Swasta  Lainnya

Nama Perusahaan

Alamat Perusahaan

No. Telp. Perusahaan

Bohong/valid

Jumlah Penghasilan

Ada  Tidak ada

Supai: Reputasi

Malahar  Reputasi  Perbaikan  Lainnya  Reputasi

Sumber Keluaran

Ada  Tidak ada  Reputasi  Lainnya  Reputasi

Status Banting

Perbaikan  Reputasi  Reputasi  Lainnya  Reputasi

Cara Pemakaian

Banting  Reputasi  Reputasi  Lainnya  Reputasi

Jumlah Pinjaman yang Dijual

Maksimal sesuai dengan rekening koran  Rp

Barang yang Disediakan

Saya menyatakan bahwa semua informasi yang diberikan adalah benar. Informasi ini digunakan untuk proses peninjauan/pembayaran dan dengan ini saya menyetujui Bank Jabar Banten Syariah untuk meninjau dan melakukan tindakan lainnya yang diperlukan. Dengan ini saya menyetujui Bank Jabar Banten Syariah untuk melakukan tindakan lainnya yang diperlukan tanpa perlu melakukan pembayaran kasat mata. Respon saya akan segera ditindaklanjuti di kemudian hari.

Pemohon

Nama Jabat



Cabang: UPIS PETA BARAT  
Telp: 021-5401306

Rahm: 11.00117/  
No ID: PERUM PURI GARDENA BLOK C-3/14  
Alamat: RT/RW. 03/14/  
PEGADUNGAN 1183Q

Telp. 08128888888  
09.5207.0105845531

Bismillaahir-rohmaanirrohiim

"Ya orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu, itulah salah satu cara untuk kamu menjadi orang-orang yang bertakwa"  
(Surat Al-Ma'idah: 1, Ayat Suci: 101)

**SURAT BUKTI RAHN (Gadai Syariah)**

Rp. 1.130.000 ✓  
SOLUSI PEMBIAYAAN YANG CEPAT  
PRAKTIS DAN MENENYAMKAN

KTPSIM No

SATU (1) BINTANG PERUM PURI GARDENA BLOK C-3/14 RT/RW. 03/14/PEGADUNGAN 1183Q

**KE TENTUAN PEMINJAMAN**  
1. Jangka waktu pinjaman dan penyimpanan 1 periode, maksimum 120 (seratus dua puluh) hari dan dapat diperpanjang dengan membuat akad kembali  
2. Menjalani ketentuan-ketentuan akad seperti yang tercantum di dalam Surat Bukti Rahn ini.

SLEP PINGAMBILAN  
 Batang perhiasan/bahan  
 Akad baru  
10:00

\*\*\* 106: PENAKSI RJ \*\*\*

Laksiran Marhun Rp 1.237.667  
Pinjaman (MUAJIR) Rp 1.130.000  
Dengan bunga satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah.

9.800 Murnian (KPM)  
15.000 Rahn (Nasabah)  
MURNIAN, DWI PO INDR A WIGUNA

Gol CK  
No 00029  
Bulan 03  
Cincin Emas  
Tgl Akad 16-03-2011  
Taks Rp 1.237.667  
Pinj Rp 1.130.000

GS 10-

**PENGALIHAN HAK**

Hak untuk menebus / menerima Marhun (\*) ini pada tanggal .....

..... saya serahkan kepada: .....

Nama .....

Alamat .....

No. KTPSIM .....

Penyerah Hak .....

Penerima Hak .....

(.....) (.....)

Lampirkan foto copy KTP/identitas masing-masing.  
\*) Caret yang tidak perlu

**Akad Rahn**

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal 16-03-2011 di Kantor Cabang Pegadaian Syariah (CPS) sebagaimana tertera pada Surat Bukti Rahn oleh dua orang:  
I. Kantor CABANG PEGADAIAN SYARIAH (CPS) sebagaimana tertera dalam Surat Bukti Rahn ini yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Kantor Cabang (KPM) nya. Dan oleh karenanya bertindak selaku dan atas nama serta kepentingan CPS Untuk selanjutnya disebut sebagai "MURTAHIN/PENERIMA GADAI"  
II. RAHN/PEMBERI GADAI adalah orang yang nama dan alamatnya tercantum dalam Surat Bukti Rahn ini.  
Sebelumnya para pihak menyetujui bahwa Rahn membuat pinjaman dana dari MURTAHIN, dan sebagai jaminan atas pinjaman dana tersebut, RAHN menggadaikan harta miliknya yang sah (Marhun) secara sukarela kepada MURTAHIN.  
Untuk maksud tersebut, para pihak membuat dan menandatangani akad ini dengan ketentuan sebagai berikut:  
1. RAHN dengan ini mengakui telah menerima pinjaman dari MURTAHIN sebesar nilai pinjaman, dan dengan jangka waktu pinjaman sebagaimana tercantum dalam Surat Bukti Rahn ini.  
2. MURTAHIN dengan ini mengizinkan terjual kembali barang milik RAHN yang dipinjamkan kepada MURTAHIN (MARHUN), dan karenanya MURTAHIN berkewajiban mengembalikannya pada saat RAHN telah melunasi pinjaman dan kewajiban kewajibannya.  
3. Atas transaksi RAHN tersebut diatas, RAHN dikenakan biaya administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  
4. Apabila jangka waktu Akad telah jatuh tempo, dan RAHN tidak melunasi kewajiban-kewajibannya, serta tidak memperpanjang Akad, maka RAHN dengan ini menyetujui dan atau memberikan kuasa penuh yang tidak dapat ditarik kembali untuk melakukan penjualan/lelang MARHUN yang terdapat dalam kepastian MURTAHIN guna pelunasan pembayaran kewajiban-kewajiban tersebut.  
Dalam hal hasil penjualan/lelang Marhun tidak mencukupi untuk melunasi kewajiban-kewajiban RAHN, maka RAHN wajib membayar sisa kewajibannya kepada MURTAHIN sejumlah kekurangannya.  
5. Bilamana terdapat kelebihan hasil penjualan MARHUN, maka RAHN berhak menerima kelebihan tersebut, dan jika dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dilaksanakan penjualan/lelang MARHUN, RAHN tidak mengantongi kelebihan tersebut, maka dengan ini RAHN menyetujui untuk menyerahkan kelebihan tersebut sebagai Shodaqah yang pelaksanaannya diserahkan kepada MURTAHIN.  
6. Apabila MARHUN tersebut tidak laku dipasarkan, maka RAHN menyetujui pemberian MARHUN tersebut oleh MURTAHIN minimal sebesar harga iksiran MARHUN.  
7. Segala sengketa yang timbul yang ada hubungannya dengan Akad ini yang tidak dapat diselesaikan secara damai, maka akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Putusan BASYARNAS adalah bersifat final dan mengikat. Demikian akad ini berlaku dan mengikat kedua belah pihak sejak ditandatangani.

MURTAHIN (KPM) [Signature]  
BAHR (Nasabah) [Signature]  
Saksi (Rahn) [Signature]

**Akad Ijarah**

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal 16-03-2011 di Kantor Cabang Pegadaian Syariah (CPS) sebagaimana tertera pada Surat Bukti Rahn oleh dua orang:  
I. Kantor CABANG PEGADAIAN SYARIAH (CPS) sebagaimana tertera dalam Surat Bukti Rahn ini yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Kantor Cabang (KPM) nya dan oleh karenanya bertindak selaku dan atas nama serta kepentingan CPS. Untuk selanjutnya disebut sebagai "MURTAHIN"  
II. MUSTAJIR adalah orang yang nama dan alamatnya tercantum dalam Surat Bukti Rahn ini.  
Sebelumnya para pihak menyetujui bahwa MUSTAJIR sebelumnya telah mengadakan perjanjian dengan MUAJIR sebagaimana tercantum dalam Akad Ijarah yang juga tercantum dalam Surat Bukti Rahn ini, dimana MUSTAJIR bertindak sebagai RAHN. MUSTAJIR bertindak sebagai MURTAHIN, dan oleh karenanya MUSTAJIR berhak memperoleh bagian yang tidak terpisahkan dengan Akad ini. Halwa atas MARHUN berdasarkan Akad diatas, MUSTAJIR melakukan Ijarah.

Untuk maksud tersebut, para pihak membuat dan menandatangani Akad ini dengan ketentuan sebagai berikut:  
1. Para pihak sepakat dengan tarif Ijarah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk jangka waktu per sepuluh hari kalender dengan ketentuan penggunaan MARHUN selama satu hari tetap dikenakan tarif Ijarah per sepuluh hari.  
2. Jumlah keseluruhan Ijarah tersebut wajib dibayar selanjutnya oleh MUSTAJIR kepada MUAJIR. Diakhir jangka waktu Akad Rahn atau berdasarkan dengan dilunasnya pinjaman.  
3. Apabila dalam penyimpanan MARHUN terjadi hal yang tidak dikehendaki MUAJIR sehingga menyebabkan MARHUN hilang/raib/rusak/cedera/dokur/ Maka akan diberikan ganti rugi sesuai ketentuan yang berlaku di PERUM Pegadaian. Atas pembayaran ganti rugi ini MUSTAJIR setuju dengan perjanjian sebesar Marhun Bih 1 Ijarah sampai dengan tanggal ganti rugi, sedangkan perhitungan Ijarah dihitung sampai dengan tanggal perolehan ganti rugi.

MURTAHIN (KPM) [Signature]  
MUSTAJIR [Signature]  
Saksi (Rahn) [Signature]

**AKAD GADAI EMAS IB MASABAH**

Waktu Akad : 000120 112-KEM/006/JUN/2011

No Rek : 1101048699

Demi ini dan selanjutnya tanggal 03 bulan Juni tahun 2011 (21-06-2011), bertempat di PT BANK JABAR BANTEN SYARIAH PT SYARIAH PERBANK yang bertempat tinggal di salah satu Desa Paksi atas dasar Sifat Kasih dan Keramahan-keramahan tertulis yang ditunjukkan oleh MASABAH, dan menyetujui dan mengikatkan diri dalam akad gadai, baik dan Akad Gadai Emas IB Masabah yang tercantum dan atau ditandatangani dan atau disematkan dalam akad ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Akad Gadai Emas IB Masabah ini.

**1. PIHAK PERTAMA**

1.1. Nama lengkapnya adalah : **PT BANK JABAR BANTEN SYARIAH KC SYARIAH PERKASI** berkedudukan di salah satu Desa Paksi Kecamatan PT BANK JABAR BANTEN SYARIAH nomor : - dari dan oleh karenanya berhak mewakili dan atau untuk dan atau atas nama PT BANK JABAR BANTEN SYARIAH berkedudukan dan bertempat tinggal di Bandung Jalan Pelajar Pejuang 45 No. 54 Bandung selanjutnya disebut **BAHUK**.

**2. PIHAK KEDUA**

2.1. Nama lengkapnya adalah : **PT BANK JABAR BANTEN SYARIAH PERKASI KOTA BEKASI** berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor 3316015004250037 yang berlaku sampai tanggal 14 April 2012 dalam hal ini bertindak untuk dan atas namanya sendiri, selanjutnya disebut **MASABAH**.

**3. KETENTUAN POZOK PEMBIAYAAN**

Kebutuhan pinjaman : **RP. 20,195,000.00**  
 Jumlah Waktu Pinjaman : **1 (satu) BULAN**  
 Tanggal Mulai Pinjaman : **21 Juni 2011**  
 Cara Pembayaran Pinjaman : **3 (SEPALIGUS) RP. 20,195,000.00**

**4. SPESIFIKASI AGUNAN EMAS**

No	Spesifikasi Emas	Karatase	Berat (gram)
1	satu buah glg + satu buah kalung rantai dtm 22 k btt 34.8 gram	22.00	34.80
2	satu buah glg rantai + satu buah glg kroncong dtm 16 k btt 19.5 gram	16.00	39.50
<b>TOTAL</b>			<b>74.30</b>

**5. KETERTUAN UJARAN**

Tinggi Sewa : **RP. 345,000.00**  
 Jumlah Waktu Sewa : **1 (satu) BULAN**  
 Syarat dan ketentuan ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak di atas materai cukup dalam rangkai (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**MASABAH**

**BANK**

Materai  
 Rp. 6.000,-

...anggaran biaya dan pemerintahan  
penyimpanan tetap menjadi kewajiban  
Rahim.

4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan  
Marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan  
jumlah pinjaman.

5. Penjualan Marhun

- a. Apabila jatuh tempo, Murtabin harus  
memperingatkan Rahim untuk segera  
melunasi utangnya.
- b. Apabila Rahim tetap tidak dapat melunasi  
utangnya, maka Marhun dijual paksa/  
dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
- c. Hasil penjualan Marhun digunakan  
untuk melunasi utang, biaya  
pemeliharaan dan penyimpanan yang  
belum dibayar serta biaya penjualan
- d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik  
Rahim dan kekurangannya menjadi  
kewajiban Rahim.

Kedua : Ketentuan Penutup

- 1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan  
kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di  
antara Kedua belah pihak, maka  
penyelesaiannya dilakukan melalui Badan  
Arbitrase Syaria'ah setelah tidak tercapai  
-kesepakatan melalui musyawarah.
- 2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan  
dengan ketentuan jika di kemudian hari  
ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah  
dan disempurnakan sebagai-mana meshnya.

Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI

Pada Tanggal : 14 Muharram 1423 H  
28 Maret 2002 M

DEWAN SYARIAH NASIONAL  
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,

K.H. M.A. Sahal Maclhoed

Sekretaris,

Prof. Dr. H.M. Dint Samsuddin



Dengan merujuk kepada Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

Bahwa NASABAH telah mengajukan pinjaman Dana dengan menggunakan emas miliknya sebagaimana tertuang dalam surat permohonan pinjaman.

Bahwa BANK telah menyatakan persediaannya untuk memberikan pinjaman Dana kepada NASABAH dengan agunan emas sebagaimana tertuang dalam Akad Gadai Emas B. Masalah.

Bahwa NASABAH menyetujui untuk menyewa tempat penyimpanan emas dari BANK dan BANK bersedia menyediakan tempat penyimpanan emas tersebut kepada NASABAH sebagai tempat penyimpanan agunan emas. Bahwa PARA PIHAK telah menandatangani Akad Gadai Emas B. Masalah dan untuk menjamin pelunasan pinjaman yang dimaksud dalam Akad Gadai tersebut Emas dengan spesifikasi, syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam akad tersebut kepada BANK. PARA PIHAK dengan ini menyatakan bahwa Akad ini tunduk kepada ketentuan Kitab Undang-Undang Perdata Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Syariah. Bahwa selanjutnya BANK dan NASABAH dengan ini telah setuju dan sepakat untuk mengadakan Akad dengan Agunan Emas selanjutnya disebut "Akad" berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1**  
**DEFINISI**

Dalam Akad ini yang dimaksud dengan:

1. Akad adalah perjanjian tertulis tentang Pemberian Dana yang dibuat oleh BANK dan NASABAH menyetujui pinjaman dan قبول (penerimaan) antara BANK dan NASABAH yang berisi ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang disepakati, bentuk perubahan-perubahan dan tambahan-tambahannya (addendum) sesuai dengan ketentuan Syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Syariah adalah hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran, Al-Sunnah, dan fatwa Dewan Syariah Nasional.
3. Qardh adalah pinjaman Dana dari BANK kepada NASABAH dengan ketentuan bahwa NASABAH wajib mengembalikan Dana yang diterimanya kepada BANK pada waktu yang telah disepakati antara BANK dan NASABAH sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Dana adalah sejumlah uang yang dipinjamkan BANK kepada NASABAH untuk memenuhi kebutuhannya sesuai permohonan NASABAH dan NASABAH berkewajiban mengembalikannya sebesar yang dipinjamkan BANK kepada NASABAH.
5. Jangka Waktu adalah masa yang tercantum dalam Akad, yang menentukan batas akhir (paling lambat) hak dan kewajiban NASABAH harus dipenuhi.
6. BANK adalah pemberi pinjaman yang menyediakan pinjaman kepada NASABAH sehingga BANK mempunyai hak tagih kepada NASABAH yang akan dibayar oleh NASABAH sesuai kesepakatan.
7. NASABAH adalah penerima pinjaman yang menerima Pinjaman dari BANK dan berkewajiban mengembalikannya kepada BANK sebesar Dana yang dipinjamkan.
8. Utang Qardh adalah sejumlah kewajiban keuangan NASABAH kepada BANK yang timbul karena pinjaman Dana yang diberikan BANK kepada NASABAH berdasarkan Akad.
9. Agunan adalah barang berupa emas yang diberikan NASABAH kepada BANK sebagai jaminan untuk mendukung keyakinan BANK atas

kemampuan dan kesanggupan NASABAH untuk melunasi utangnya sesuai Akad.

10. Pembukuan BANK adalah catatan administrasi BANK yang merupakan bukti dan mengikat terhadap NASABAH mengenai transaksi NASABAH dengan BANK berdasarkan Akad ini termasuk tetapi tidak terbatas pada jumlah yang terutang, Ganti Rugi (Ta'widh) dan biaya-biaya lain-lain yang mungkin timbul karena pinjaman yang diberikan oleh BANK kepada NASABAH dan wajib dibayar oleh NASABAH kepada BANK.
11. Force Majeure adalah peristiwa/kejadian yang disebabkan oleh bencana alam, ketidustiaan, huru-hara, pemberontakan, epidemi, sabotase, peperangan, pemogokan, kebijakan pemerintah atau sebab-sebab lain di luar kekuasaan BANK dan NASABAH.

**PASAL 2**

**PELAKSANAAN PRINSIP QARDH**

Pelaksanaan prinsip Qardh yang dituangkan antara BANK dengan NASABAH dilaksanakan berdasarkan ketentuan Syariah dan diatur menurut ketentuan-ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

1. NASABAH membutuhkan Dana dan meminta kepada BANK untuk memberikan pinjaman Qardh.
2. BANK bersedia memoon pinjaman sejumlah Dana kepada NASABAH sesuai dengan permohonan NASABAH yang disetujui BANK.
3. NASABAH bersedia mengemalkan Dana yang diterimanya dari BANK pada waktu yang disepakati.

**PASAL 3**

**SYARAT REALISASI PINJAMAN**

1. BANK akan merealisasikan pinjaman berdasarkan prinsip Qardh berdasarkan Akad ini, setelah NASABAH terlebih dahulu memenuhi seluruh persyaratan sebagai berikut:
  - a. Menyerahkan kepada BANK seluruh dokumen yang disyaratkan oleh BANK tetapi tidak terbatas pada dokumen bukti diri NASABAH, dan/atau surat lainnya yang berkaitan dengan Akad ini.
  - b. Menyerahkan Agunan berupa Emas
  - c. Menandatangani Akad.
  - d. Membayar biaya sewapemeliharaan barang Agunan dan/atau biaya-biaya lain yang disyaratkan oleh BANK.
2. Pinjaman dari BANK kepada NASABAH dilakukan oleh BANK secara sekaligus.
3. Dalam hal NASABAH telah menerima Dana dari BANK, maka NASABAH dengan ini menyatakan dan mengakui mempunyai kewajiban atau Utang Qardh berdasarkan Akad.

**PASAL 4**

**JANGKA WAKTU SEWA**

1. Apabila jangka waktu sewa telah berakhir dan NASABAH telah melunasi pinjaman Qardh-nya namun NASABAH belum mengambil agunan emas miliknya sampai dengan 5 (lima) hari kalender maka akan dikenakan biaya penalti yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada BANK.
2. Apabila jangka waktu sewa telah berakhir dan NASABAH belum melunasi pinjamannya maka NASABAH akan dikenakan biaya pemeliharaan untuk selama masa terganggu 15 (lima belas) hari kalender 1 yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada BANK.

3. Apabila **NASABAH** telah melunasi pinjamannya 30 (tiga puluh) hari sebelum jatuh tempo dan **NASABAH** mengambillayanan emasnya maka akan diberikan bonus yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada **BANK**.

#### **PASAL 5 PEMBAYARAN SEWA**

1. Pembayaran biaya sewa dilakukan sekaligus pada saat penandatanganan Akad.
2. Pembayaran biaya pemeliharaan masa tenggang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat 2 dilakukan pada saat pelunasan pinjaman.
3. Setiap pembayaran biaya sewa dan biaya-biaya lainnya wajib dilakukan **NASABAH** pada hari kerja dan jam kas di kantor **BANK** atau tempat lain yang ditunjuk oleh **BANK** atau dilakukan melalui rekening giro/tabungan yang dibuka oleh dan atas nama **NASABAH** di **BANK**. Apabila tanggal jatuh tempo pembayaran jatuh pada hari libur, maka pembayaran oleh **NASABAH** harus dilakukan pada hari kerja sebelum hari libur dimaksud.
4. **BANK** dengan ini diberi kuasa oleh **NASABAH** untuk mendebet rekening **NASABAH** pada **BANK** dari waktu ke waktu guna pembayaran seluruh kewajiban termasuk biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan Akad ini.

#### **PASAL 6 PEMBAYARAN PINJAMAN**

1. **NASABAH** wajib melakukan pembayaran Pinjaman sampai dengan seluruh Utang Garah **NASABAH** lunas sesuai dengan Akad.
2. Setiap pembayaran pinjaman wajib dilakukan **NASABAH** pada hari kerja dan jam kas di kantor **BANK** atau tempat lain yang ditunjuk oleh **BANK** atau dilakukan melalui rekening giro/tabungan yang dibuka oleh dan atas nama **NASABAH** di **BANK**. Apabila tanggal jatuh tempo pembayaran jatuh pada hari libur, maka pembayaran oleh **NASABAH** harus dilakukan pada hari kerja sebelum hari libur dimaksud.
3. **NASABAH** berhak untuk mengajukan keberatan/klaim kepada **BANK** dengan disertai bukti-bukti pembayaran yang sah dalam hal **NASABAH** berpendapat bahwa Pembukuan **BANK** atas pembayaran yang telah dilakukannya adalah tidak benar. Apabila **NASABAH** tidak dapat menunjukkan bukti-bukti pembayaran yang sah maka yang dianggap benar adalah catatan pembukuan **BANK**.

#### **PASAL 7 KUASA YANG DIBERIKAN BANK**

dengan ini diberi kuasa oleh **NASABAH** untuk men-debet rekening **NASABAH** pada **BANK** dari waktu ke waktu guna pembayaran seluruh kewajiban termasuk biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan Pinjaman ini.

#### **PASAL 8 AGUNAN**

1. Guna menjamin pembayaran Utang Garah **NASABAH** wajib menyerahkan Emas dengan spesifikasi sebagaimana tersebut dalam Akad.
2. **NASABAH** menjamin bahwa Agunan yang diserahkan kepada **BANK** adalah benar milik **NASABAH**.
3. **NASABAH** membebaskan **BANK** dari segala tuntutan atau gugatan apapun dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak kepemilikan atas barang Agunan tersebut dan selanjutnya **NASABAH** bertanggung jawab atas tuntutan dan gugatan tersebut.
4. Barang Agunan dikuasai oleh **BANK** sampai seluruh jumlah pinjaman dilunasi dan oleh karenanya **BANK** harus memeliharanya dengan baik serta bertanggung jawab atas barang Agunan termasuk atas kehilangan atau kerusakan barang Agunan tersebut.

5. Untuk pemeliharaan barang Agunan tersebut, **NASABAH** menyewa tempat penyimpanan barang agunan dengan biaya sewa/pemeliharaan sebagaimana diatur dalam Akad ljarah antara **BANK** dan **NASABAH** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Akad ini.

6. Apabila setelah jatuh tempo, **NASABAH** belum melunasi pinjaman maka **NASABAH** dikenakan biaya sewa/pemeliharaan untuk selama masa tenggang 15 (lima belas) hari pertama yang besarnya sesuai dengan Ketentuan yang berlaku pada **BANK**. Setelah masa tenggang tersebut berakhir dan **NASABAH** tidak melunasi Utang Garah, maka **BANK** berhak untuk mengpeka-kusi barang Agunan.

7. Apabila **NASABAH** melunasi Utang Garah 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum jatuh tempo, maka **NASABAH** diberikan bonus yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada **BANK** atas biaya sewa/pemeliharaan yang telah dibayarkan.
8. **NASABAH** harus mengambil barang Agunan setelah pinjaman dilunasi dan masa sewa telah habis atau selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender apabila setelah 5 (lima) hari kalender **NASABAH** tidak mengambil barang agunan tersebut, maka akan dikenakan biaya ligan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada **BANK**.

9. Jika barang Agunan rusak/hilang, maka **BANK** harus mengganti sebesar 100% (seratus persen) dari nilai akhir barang Agunan tersebut kecuali jika hilang atau rusaknya barang Agunan tersebut disebabkan oleh kejadian di luar kemampuan **BANK** (force majeure) maka untuk hal tersebut tidak diberikan ganti rugi.

#### **PASAL 10 NASABAH CIDERA JANJI**

1. **NASABAH** dinyatakan cidera janji, apabila tidak memenuhinya dengan baik kewajibannya dalam Akad.
2. Apabila **NASABAH** cidera janji, **BANK** berhak untuk memberikan peringatan baik secara lisan maupun tertulis.
3. Dalam hal **BANK** telah memperingatkan **NASABAH** maka **BANK** berhak untuk melakukan tindakan-tindakan antara lain:
  - a. Melaksanakan eksekusi/penjualan terhadap Barang Agunan;
  - b. Menetapkan harga penjualan dengan harga yang dianggap wajar oleh **BANK**.
4. Hasil eksekusi atau penjualan barang agunan tersebut, diprioritaskan untuk melunasi seluruh sisa Utang **NASABAH** kepada **BANK** termasuk semua biaya yang telah dikeluarkan **BANK** guna melaksanakan eksekusi barang Agunan, dan apabila masih ada sisanya maka jumlah sisa tersebut akan dibayarkan kepada **NASABAH**.
5. Apabila dari hasil penjualan atau eksekusi barang Agunan jumlahnya belum mencukupi untuk melunasi seluruh Utang **NASABAH** kepada **BANK**, maka kekurangan tersebut menjadi risiko **BANK**.
6. Dalam hal **NASABAH** cidera janji, maka **NASABAH** bertanggung jawab atas biaya perkara dan biaya lainnya yang timbul akibat proses penyelesaian perkara.

#### **PASAL 11 TIMBUL DAN BERAKHIRNYA HAK-HAK DAN KEWAJIBAN**

1. Dalam hal seluruh Utang Garah telah dilunasi, **NASABAH** berhak mengambil barang Agunan dan **BANK** wajib menyerahkan kembali barang Agunan yang dikuasai **BANK** kepada:
  - a. **NASABAH** atau kuasanya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;
  - b. Ahli Waris **NASABAH**; atau
  - c. Penerima ahli eksekusi Agunan.

2. Apabila **NASABAH** meninggal dunia, hak dan kewajibannya beralih kepada ahli waris dan **BANK** berhak untuk meminta kepada ahli warisnya salinan akta kematian yang ditandatangani pejabat atau instansi yang berwenang, surat keterangan ahli waris, akta wasiat (jika ada) atau bukti-bukti lainnya, yang menurut pertimbangan **BANK** dipertegas untuk mengetahui ahli waris yang sah.

#### PASAL 12 FORCE MAJEURE

1. Dalam hal terjadi Force Majeure, maka pihak yang terkena akibat langsung dari Force Majeure tersebut wajib memberitahukan secara tertulis dengan melampirkan bukti-bukti dari instansi yang berwenang kepada pihak lainnya mengenai peristiwa Force Majeure tersebut dalam waktu sembilan belas (19) (sembilan belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Force Majeure terjadi.
2. Keterlambatan atau kelalaian pihak yang mengalami Force Majeure untuk memberitahukan adanya Force Majeure tersebut kepada pihak lainnya mengakibatkan tidak diakuinya Peristiwa tersebut sebagai Force Majeure.
3. Seluruh permasalahan yang timbul akibat terjadinya Force Majeure akan diselesaikan oleh **BANK** dan **NASABAH** secara musyawarah untuk mufakat. Hal tersebut tanpa mengurangi hak-hak **BANK**.

#### PASAL 13 HUKUM YANG BERLAKU

1. Pelaksanaan Akad tunduk kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan ketentuan syariah yang berlaku bagi **BANK**.
2. Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Akad, maka para pihak sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah.
3. Bilamana musyawarah tidak menghasilkan kata sepakat mengenai penyelesaian, perselisihan maka Para Pihak sepakat untuk memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Agama

#### PASAL 14 ALAMAT PIHAK-PIHAK

1. Pembayaran utang Ganti **NASABAH** dan surat menyurat harus dilakukan/alamaskan pada Kantor **BANK** yang telah ditentukan pada jam kerja dan Kantor yang bersangkutan.
2. Semua surat menyurat dan pernyataan tertulis yang timbul dari dan bersumber pada Akad harus dirincikan oleh masing-masing pihak kepada pihak lain dilakukan dengan pos tercatat atau melalui jasa kurir atau sarana komunikasi lain ke alamat tersebut.
3. Semua surat menyurat atau pemberitahuan tertulis dianggap telah diterima berdasarkan bukti pengiriman, pos tercatat atau bukti penerimaan yang ditandatangani oleh para pihak atau yang mewakili.
4. Dalam hal terjadi perubahan alamat dan alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing pihak maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja sebelum terjadinya perubahan alamat dimaksud. Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan maka semua surat menyurat atau pemberitahuan berdasarkan Akad dianggap telah dibenarkan sebagaimana mestinya dengan dikirimnya surat atau pemberitahuan itu ke alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada masing-masing pihak.

#### PASAL 15 LAIN-LAIN

1. Segala sesuatu yang belum diatur atau perubahan dalam Akad akan diatur dalam surat menyurat dan/atau addendum berdasarkan kesepakatan bersama antara **BANK** dan **NASABAH** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Akad.
2. Semua pemberitahuan tertulis dari **BANK** dan semua surat menyurat antara **BANK** dan **NASABAH** dalam pelaksanaannya mengikat dan harus dibuat oleh **NASABAH**.
3. Selama Pembayaran Ganti ini belum dilunasi **NASABAH** wajib menelihara rekening giro atau tabungan pada **BANK**.
4. Lampiran-lampiran Akad (jika ada) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Akad serta wajib dipatuhi oleh **NASABAH** sebagaimana mestinya.
5. Uraian Pasal demi Pasal dalam Akad, telah dibaca, dimengerti dan dipahami serta disetujui oleh **NASABAH** dan **BANK**.

FATWA

DEWAN SYARIAH NASIONAL

Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002

Tentang  
RAHN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional setelah,

Menimbang :

- a. bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang;
- b. bahwa lembaga keuangan syariah (LKS) perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya;
- c. bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa untuk dijadikan pedoman tentang Rahn, yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang.

Mengingat :

- 1. Firman Allah, QS. Al-Baqarah [2]: 283.

وَأَن كُنتُمْ عَلَىٰ سَهْوٍ لَّيْسَ لَكُم مَّا كُنتُمْ بِرَاحِلِينَ  
... مَلِيضَةً ...

kamu tidak memperoleh seorang pun tuis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang ..."

- 2. Hadis Nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim dari 'Ansyah ra., ia berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ بِأُحْيَى وَرَهْنًا مِنْهُمَا مِنْ حَدِيدٍ.

"Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya."

- 3. Hadis Nabi riwayat al-Syafi'i, al-Daraquthni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Nabi s.a.w. bersabda:

لَا يَكْفِي الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَّنَهُ لَهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ غَرَامَةٌ.

"Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya."

- 4. Hadis Nabi riwayat Jama'ah, kecuali Muslim dan al-Nasai'i, Nabi s.a.w. bersabda:

الظُّهْرُ يَرْكَبُ بَعْتَهُ إِذَا كَانَ مَوْفُوتًا، وَرَسْمُ الدَّيْنِ يَرْكَبُ بَعْتَهُ إِذَا كَانَ مَوْفُوتًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرِي الشَّعْبَةَ.

"Tanggungan (kendaraan) yang digadaikan boleh



*barang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan memerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan.*

5. Ijma:

Para ulama sepakat membolehkan akad Rahn (al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1985, V: 181).

6. Kaidah Fiqih:

الأصل في المقادلات إلا أن يدل دليل على تحريمها.

Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Memperhatikan : 1. Pendapat Ulama tentang rahn antara lain:

وَأَنَّ الإِخْتِاعَ فَاقْتَضَى الْمُسْلِمُونَ عَلَى حِوَارِ الرَّهْنِ فِي الْمَخْلَةِ (المعنى لأن قدامه ج ١ ص ٣٦٧)

Mengenai dalil ijma' ummat Islam sepakat (ijma') bahwa secara garis besar akad rahn (gadai/penjaminan utang) diperbolehkan

الرَّهْنُ كُلُّ إِقْبَاعٍ بِالرَّهْنِ لَا يَتَرْتَبُ عَلَيْهِ نَقْضُ الْمُرْتَهِنِ (معنى الإخْتِاعَ لِلْمُسْلِمِينَ ج ٢ ص ١٣١)

Pemberi gadai boleh memantafatkan barang gadai secara penuh sepanjang tidak mengakibatkan kekurangannya (nilai) barang gadai tersebut

استفتاء من الرهن

Mayoritas Ulama selain mazhab Hanbali berpendapat bahwa penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadai sama sekali

2. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Kamis, 14 Muharram 1423 H / 28 Maret 2002 dan hari Rabu, 15 Rabi'ul Akhir 1423 H / 26 Juni 2002

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG RAHN

Pertama : Hukum

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk Rahn dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

Kedua : Ketentuan Umum

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua utang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar penggantian biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*.

FATWA

DEWAN SYARIAH NASIONAL  
Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002

Tenlang

RAHN EMAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional setelah,

Memimbang :

- bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah Rahn, yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang;
- bahwa bank syariah perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya;
- bahwa masyarakat pada umumnya telah lazim menjadikan emas sebagai barang berharga yang disimpan dan menjadikannya objek rahn sebagai jaminan utang untuk mendapatkan pinjaman uang;
- bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa tentang hal itu untuk dijadikan pedoman.

Mengingat :

- Firman Allah, QS. al-Baqarah [2]: 283-

Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI

وَأَنْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ عَلَى سِتْرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كِتَابًا وَحَدَّثَ بِقَوْلِهِ...

Dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang juru tulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang....

- Hadis Nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim dari 'A'isyah r.a., ia berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَبِي أَرْثَمَةَ مِنْ عَمْرٍاءَ مِنْ حَنْدِئَةَ.

Sesungguhnya Rasulullah s.a.w pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya.

- Hadis Nabi riwayat al-Syafi'i, al-Daraquthni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Nabi s.a.w. bersabda:

لَا يَتَلَقُ الرَّحْمَنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ، لَهُ عُنْتُهُ وَعَلَيْهِ عُرْمُهُ.

"Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya."

- Hadis Nabi riwayat Jama'ah, kecuali Muslim dan al-Nasai, Nabi s.a.w. bersabda:

الظُّهْرُ بِرَيْسِكَ يَتَّقُهُ إِذَا كَانَ مُرْمُومًا، وَكُنَّ السُّرَّةُ بِرَيْسِكَ يَتَّقُهُ إِذَا كَانَ مُرْمُومًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْمِيكَ وَيَتْرَبُ التَّقَفَةَ.

... yang menyangkut menghinggung biayanya dan  
bindang ternak yang digadaiakan dapat diperah  
susunya dengan menanggung biayanya. Bagi  
yang menggunakan kendaraan dan memerah  
susu wajib menyediakan biaya perawatan dan  
pemeliharaan."

5. Ijma' :

Para ulama sepakat membolehkan akad Rahn  
(al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu,  
1985, V. 181).

6. Kaidah Fiqh:

الأصل في المعاملات إيجابها إلا أن يدل دليل على تحريمها

Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh  
dilakukan kecuali ada dalil yang  
mengharamkannya.

Memperhatikan :

1. Surat dari Bank Syariah Mandiri No 3/305/  
DPM Tanggal 23 Oktober 2001 Tentang  
Permohonan Fatwa atas Produk Gadai Emas.
2. Hasil Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional  
pada hari Kamis, 14 Muharram 1423 H/28  
Maret 2002 M.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : **FATWA TENTANG RAHN EMAS**

Pertama

1. Rahn Emas dibolehkan berdasarkan prinsip  
Kahn (lihat Fatwa DSN nomor: 25/DSN-  
MUJ/III/2002 tentang Rahn).
2. Ongkos dan biaya penyimpanan barang  
(*marhun*) dianggung oleh penggadai (*rahin*).
3. Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2

Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI

nyata-nyata diperlukan.

Kedua

4. Biaya penyimpanan barang (*marhun*)  
dilakukan berdasarkan akad Ijarah.  
Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan,  
dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata  
terdapat kekeliruan, akan diubah dan  
disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal : 14 Muharram 1423 H  
28 Maret 2002 M

DEWAN SYARIAH NASIONAL  
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,



K.H. M.A. Sahal Mahfudh

Sekretaris,



Prot. Dr. H.M. Din Syamsuddin

Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI

DEWAN SYARIAH NASIONAL  
MAJELIS ULAMA INDONESIA

FATWA  
DEWAN SYARIAH NASIONAL  
NO: 09/DSN-MUI/IV/2000

tentang  
**PEMBIAYAAN IJARAH**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional setelah

- Menimbang :
- bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh manfaat suatu barang sering memerlukan pihak lain melalui akad *ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri;
  - bahwa masyarakat sering juga memerlukan jasa pihak lain guna melakukan pekerjaan tertentu dengan pembayaran upah (*ujrah/fee*) melalui akad *ijarah*;
  - bahwa kebutuhan akan *ijarah* kini dapat dilayani oleh lembaga keuangan syariah (LKS) melalui akad pembiayaan *ijarah*;
  - bahwa agar akad tersebut sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu

Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI

menetapkan fatwa tentang akad ijarah untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

- Mengingat : 1. Firman Allah QS. al-Zukhruf [43]: 32:

أَمْ يَقْسُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ، نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيَّتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلْخِيًّا، وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَكْتُمُونَ.

"Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan."

2. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 233:

... وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرَحُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا تَلَيْمْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ، وَأَقْسُوا إِلَى اللَّهِ، وَاعْتَصِمُوا بِأَنَّ اللَّهَ بَالِغٌ فِعْلِهِ بِالْعَبِيدِ.

"...Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."

3. Firman Allah QS. al-Qashash [28]: 26:

قَالَتْ إِحْنَاهُمْ يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ، إِنْ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ.

Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI

"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, 'Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.'"

4. Hadis riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda:

أَعْطُوا الْأَجْرَ أَوْ أَمَّا أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ.

"Berikanlah upah pekerja sebelum keringnya kering."

5. Hadis riwayat 'Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ.

"Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya."

6. Hadis riwayat Abu Daud dari Sa'd Ibn Abi Waqqash, ia berkata:

كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَابِ مِنَ السَّرَّاحِ  
وَمَا سَعِدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا، فَهَاجَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَأَلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا أَنْ نُكْرِيَهَا بِذَهَبٍ أَوْ  
فِصَّةٍ.

"Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil pertaniannya; maka, Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas atau perak."

Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI

7. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf:

الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالاً أو  
أحل حراماً والمسلمون على شروطهم إلا شرطوا  
حرم حلالاً أو أحل حراماً.

"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

8. Ijma ulama tentang kebolehan melakukan akad sewa menyewa.
9. Kaidah fiqh:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على  
تحريمها.

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

درء المفاسد مقدم على جلب المنافع

"Menghindarkan mafsadat (kerusakan, bahaya) harus didahulukan atas mendatangkan kemaslahatan."

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Kamis, tanggal 8 Muharram 1421 H./13 April 2000.

*Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI*

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : FATWA TENTANG PEMBIAYAAN IJARAH
- Pertama : Rukun dan Syarat Ijarah:
1. Sighat Ijarah, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
  2. Pihak-pihak yang berakad; terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.
  3. Obyek akad Ijarah, yaitu:
    - a. manfaat barang dan sewa; atau
    - b. manfaat jasa dan upah.
- Kedua : Ketentuan Obyek Ijarah:
1. Obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
  2. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
  3. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
  4. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari'ah.
  5. Manfaat barang atau jasa harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* (ketidakjelasan) yang akan mengakibatkan sengketa.
  6. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.



7. Sewa atau upah harus disepakati dalam akad dan wajib dibayar oleh penyewa/ pengguna jasa kepada pemberi sewa/ pemberi jasa (LKS) sebagai pembayaran manfaat atau jasa. Sesuatu yang dapat dijadikan harga (*tsaman*) dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam Ijarah.
8. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.
9. Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

*Ketiga* : **Kewajiban LKS dan Nasabah dalam Pembiayaan Ijarah**

1. Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa:
  - a. Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan.
  - b. Menanggung biaya pemeliharaan barang.
  - c. Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan.
2. Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa:
  - a. Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai akad (kontrak).
  - b. Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak materiil).

*Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI*

- e. Jika barang yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

*Kempat* : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal : 08 Muharram 1421 H  
13 April 2000 M

DEWAN SYARI'AH NASIONAL  
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,

  
Prof. KH. Ali Yafie

Sekretaris,

  
Drs. H.A. Nazri Adlani

FATWA  
DEWAN SYARIAH NASIONAL  
NO. 19/DSN-MUI/IV/2001

Tentang  
**AL-QARDH**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional setelah:

Menimbang :

- a. bahwa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di samping sebagai lembaga komersial, harus dapat berperan sebagai lembaga sosial yang dapat meningkatkan perekonomian secara maksimal;
- b. bahwa salah satu sarana peningkatan perekonomian yang dapat dilakukan oleh LKS adalah penyaluran dana melalui prinsip *al-Qardh*, yakni suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah;
- c. bahwa agar akad tersebut sesuai dengan syariat Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang akad *al-Qardh* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Mengingat : 1. Firman Allah SWT, antara lain:

Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

"Hai orang yang beriman! Jika kamu bermu'amalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis..." (QS. al-Baqarah [2]: 282).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

"Hai orang yang beriman! Perutilah akad-akad itu..." (QS. al-Maidah [5]: 1).

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنُتْرَةٌ إِلَىٰ مَسْرُورَةٍ...

"Dan jika ia (orang yang bertutang itu) dalam kesulitan, berlilah tangguh sampai ia berkelapangan..." (QS. al-Baqarah [2]: 280)

2. Hadis-hadis Nabi s.a.w., antara lain:

مَنْ قَرَضَ عَن مِّنْهُمْ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، فَرَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ فِي عِبَادِي الْأَعْيَدِ مَا دَامَ الْعَيْدُ فِي عَزِينِ أَحِبِّهِ (رواه مسلم).

"Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya" (HR. Muslim).

مَنْ قَرَضَ النَّبِيَّ ظَلَمَ... (رواه الحافظ)

Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI

orang mampu adalah suatu kezaliman... (HR. Jamia ah).

أَيُّ الرَّاجِدِ يُحِلُّ حِرْصَهُ وَتَعْرِيفَهُ (رواه السنائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد).

"Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan memberikan sanksi kepadanya" (HR. Nasa'i, Abu Daud, Ibn Majah, dan Ahmad).

إِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً (رواه البخاري)

"Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran utangnya" (HR. Bukhari).

3. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf:

الْبَيْعُ خَيْرٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا ضَلَّ حَرَمٌ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَمٌ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

"Perdagangan dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdagangan yang mengharuskan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharuskan yang halal atau menghalalkan yang haram."

#### 4. Kandah fiqh:

كُلُّ قَرْضٍ حَرْمٌ مُنْعَةً فَهِيَ رِبَا.

"Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang berpiutang, muqridh) adalah riba."

Memperhatikan :

Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Senin, 24 Muharram 1422 H/ 18 April 2001 M.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

FATWA TENTANG AL-QARDH

Pertama

Ketentuan Umum al-Qardh

1. Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang memerlukan.
2. Nasabah al-Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
3. Biaya administrasi dapat dibebankan kepada nasabah.
4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
5. Nasabah al-Qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada

memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:

- a. memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
- b. menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Kedua : Sanksi

1. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat men-tuhkan sanksi kepada nasabah.
2. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa – dan tidak terbatas pada – penjualan barang jaminan.
3. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

Ketiga : Sumber Dana

Dana al-Qardh dapat bersumber dari:

- a. Bagian modal LKS;
- b. Keuntungan LKS yang disisihkan; dan
- c. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS.

Keempat :

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara Para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syar'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 24 Muharram 1422 H  
18 April 2001 M

DEWAN SYARIAH NASIONAL  
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,



K.H.M.A. Sahal Mahrudin

Sekretaris,



Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin